



LAPORAN KINERJA BPOM 2024



KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Tahun 2024 ini merupakan wujud komitmen Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan ini menguraikan berbagai aspek penting, termasuk perencanaan kinerja yang telah ditetapkan, capaian kinerja, realisasi anggaran, inovasi, serta berbagai pencapaian strategis BPOM sepanjang tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi, BPOM telah menunjukkan berbagai keberhasilan, di mana beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) telah melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini merupakan hasil dari penguatan sumber daya, optimalisasi organisasi, serta perbaikan proses bisnis internal yang dilakukan secara konsisten. Hal ini tidak terlepas dari dedikasi seluruh jajaran BPOM dalam mendorong pencapaian target kinerja yang lebih optimal. Namun, kami juga menyadari bahwa masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian lebih serta strategi yang lebih efektif guna memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, semangat perbaikan berkelanjutan harus terus ditanamkan dalam setiap aspek kerja dan pelayanan BPOM.

Kami juga mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan eksternal, termasuk Kementerian/Lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat, pelaku usaha, serta masyarakat yang berperan aktif dalam mendukung fungsi pengawasan BPOM. Sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin selama ini diharapkan dapat terus diperkuat guna meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban institusi, tetapi juga menjadi sarana refleksi dan umpan balik bagi seluruh jajaran BPOM dalam meningkatkan kualitas layanan dan kinerja secara berkelanjutan. Kami bertekad untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi perlindungan kesehatan masyarakat serta pembangunan Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan.

Jakarta, 27 Februari 2025

Kepala BPOM RI



TARUNA IKRAR

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 27 Februari 2025

Inspektur Utama



Yan Setiadi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	v
HIGHLIGHT.....	vi
PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Struktur Organisasi.....	2
C. Mandat dan Peran Strategis.....	4
D. Sistematika Pelaporan.....	5
PERENCANAAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	7
B. Prioritas Nasional Tahun 2024	12
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024	12
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
E. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024	22
AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
A. Capaian Tujuan BPOM di Akhir Periode Renstra	25
B. Capaian Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2024	32
C. Capaian Kinerja BPOM dibandingkan dengan <i>National Regulatory Authority (NRA)</i> Negara Lain	36
D. Analisis Capaian Kinerja	38
E. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	128
F. Pemanfaatan Informasi Kinerja	152
G. Realisasi Anggaran	152
PENUTUP.....	157
Lampiran	159

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengawasan obat dan makanan, memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penyusunan laporan ini didasarkan pada amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang tidak hanya berfungsi sebagai pertanggungjawaban kepada Presiden Republik Indonesia dan para pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai alat evaluasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja BPOM di masa mendatang.

Pada tahun 2024, BPOM menetapkan 11 sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja, mencakup aspek keamanan, mutu, kepatuhan, pelayanan publik, regulasi, penegakan hukum, serta tata kelola organisasi yang optimal. Capaian terhadap sasaran strategis tersebut diukur menggunakan 27 indikator kinerja utama (IKU). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari 27 IKU yang diukur, 18 IKU berhasil mencapai kategori **Sangat Baik** ($100\% < x \leq 120\%$), 2 IKU memperoleh kategori **Baik** ($x = 100\%$), dan 7 IKU berada dalam kategori **Cukup** ($70\% < x < 100\%$).

Dari sisi pengelolaan anggaran, BPOM pada tahun 2024 memiliki pagu sebesar **Rp2,35 triliun** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp2,19 triliun** atau **93,14%** dari total anggaran. Pada tahun 2024 terdapat kebijakan *automatic adjustment* di awal tahun dan penghematan anggaran perjalanan dinas dengan total blokir anggaran sebesar Rp154,2 miliar. Realisasi anggaran BPOM dengan pagu dikurangi blokir sebesar **99,67% dari pagu Rp2,2 triliun**. Efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran ini mencerminkan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa setiap sumber daya yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif untuk mendukung program pengawasan obat dan makanan yang lebih baik.

Keberhasilan yang telah diraih BPOM tidak terlepas dari sinergi dan dedikasi seluruh jajaran pimpinan dan pegawai. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam beberapa aspek guna mencapai target kinerja yang lebih optimal.

Lebih lanjut, hasil evaluasi kinerja tahun 2024 ini akan menjadi masukan penting dalam menyusun strategi dan kebijakan perencanaan periode 2025-2029. BPOM berkomitmen untuk terus menyempurnakan indikator kinerja, meningkatkan efektivitas regulasi, serta memperkuat pemanfaatan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan.

Komitmen bersama untuk terus berinovasi, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan menjadi faktor kunci dalam mendorong peningkatan kinerja BPOM di tahun-tahun mendatang. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan BPOM dapat semakin adaptif, inovatif, dan responsif dalam menjawab tantangan pengawasan di masa mendatang.

HIGHLIGHT 2024

PENGHARGAAN

Badan POM sangat mengapresiasi berbagai pihak yang telah memberikan pengakuan dan penghargaan kepada Badan POM pada tahun 2024, diantaranya:



Kementerian PANRB Apresiasi atas Capaian RB dan SAKIP BPOM

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN RB, Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto mengunjungi kantor BPOM. Pada pertemuan ini, Plt. Kepala BPOM, L.

Rizka Andalusia berdiskusi dan menyampaikan komitmen Badan POM dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing guna mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Di kesempatan yang sama, Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto menerangkan bahwa saat ini, birokrasi semakin dinamis dan harus dapat merespons perubahan yang sangat cepat di era digital saat ini. Ia juga mengapresiasi capaian RB dan SAKIP Badan POM yang sudah sangat baik dan agar terus ditingkatkan. Di akhir diskusi, Plt. Kepala Badan POM menyatakan bahwa Badan POM berusaha melakukan yang terbaik dalam hal pengawasan obat dan makanan. Ia juga meminta kerja sama dan dukungan dari Kementerian PANRB.

BPOM Raih Peringkat Sangat Baik Penerapan Sistem Merit 2024 dari KASN

BPOM kembali memperoleh hasil penilaian implementasi sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN) dengan kategori IV (Sangat Baik) dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Kategori tersebut diperoleh berdasarkan hasil penilaian sistem merit di lingkungan BPOM yang memperoleh nilai 400 dengan indeks penerapan sistem merit sebesar 0,97.



Hasil tersebut disampaikan pada Rabu 29 Mei 2024 dalam kegiatan Penyerahan Hasil Penilaian Sistem Merit Dalam Manajemen ASN Tahun 2024 yang digelar di Bandung. Wakil KASN, Tasdik Kinanto secara langsung menyerahkan penghargaan kepada BPOM, yang diwakili oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Irwansyah. Selain BPOM, penghargaan diberikan kepada 10 instansi pemerintah lainnya, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, Pemprov Lampung, Pemprov Sulawesi Tengah, Pemprov Sulawesi Tenggara, Pemprov Maluku, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya, Pemkab Pesisir Selatan, Pemkab Way Kanan, dan Pemkab Majalengka.



BPOM Raih Peringkat II Penyelenggaraan Kearsipan Terbaik di Tingkat LPNK

Sistem pengelolaan kearsipan BPOM kembali memperoleh apresiasi pada Penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024, yaitu sebagai Peringkat II Kategori Lembaga Pemerintah Non-

Kementerian (LPNK) dengan nilai sebesar 96,94 (kategori Sangat Memuaskan). Penghargaan tersebut diserahkan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Imam Gunarto pada Rabu 29 Mei 2024 dan diterima oleh Sekretaris Utama BPOM RI Rita Mahyona.

Hasil tersebut diperoleh berdasarkan penilaian pengawasan ANRI terhadap sistem pengelolaan kearsipan BPOM sepanjang tahun 2023. Berdasarkan informasi resmi yang dikeluarkan ANRI, jumlah institusi yang dilakukan pengawasan kearsipan tingkat pusat pada tahun 2023 adalah sebanyak 34 kementerian, 22 LPNK, dan 30 lembaga tinggi negara/lembaga setingkat kementerian, lembaga non-struktural, dan lembaga penyiaran publik, serta 10 perguruan tinggi negeri. Penghargaan ini disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2024 yang diselenggarakan pada 28–30 Mei 2024 dalam rangka memperingati Hari Kearsipan Ke-53. Tema yang diangkat pada tahun ini adalah “Sustainable Archiving for The Best Future (Kearsipan yang Berkelanjutan untuk Masa Depan Terbaik)”.



BPOM Raih Terbaik 3 Anggota JDIHN Kategori LPNK

Di pertengahan tahun 2024, BPOM kembali menorehkan prestasi atas kinerjanya dengan memboyong penghargaan Terbaik 3 Anggota JDIHN Tahun 2024 Kategori Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK). Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Widodo

Ekatjahjana menyerahkan secara langsung penghargaan tersebut kepada Sekretaris Utama BPOM Rita Mahyona, Kamis 22 Agustus 2024. Terbaik 1 dan 2 untuk kategori LPNK diraih oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Penyerahan penghargaan dilaksanakan bersamaan dengan Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024. Pertemuan nasional ini bertujuan memberikan apresiasi berupa penghargaan tahunan bagi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) terbaik dalam mengelola dokumen dan informasi hukumnya berdasarkan penilaian kinerja pada masing-masing anggota JDIHN di tahun 2023.

BPOM Raih Anugerah Layanan Investasi 2024

BPOM kembali menerima penghargaan dalam Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2024 untuk kategori Kementerian Negara atau Lembaga pada Senin 30 September 2024. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja pelayanan investasi terbaik yang diberikan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga wilayah khusus di kawasan timur Indonesia.



Penghargaan ALI diberikan oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan menetapkan 10 instansi pemerintah yang dinilai memiliki kinerja pelayanan perizinan yang unggul. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar mewakili BPOM untuk menerima penghargaan tersebut yang diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.

BPOM Boyong Penghargaan dari Kementerian PANRB

BPOM memboyong penghargaan Penyelenggara Inovasi Pelayanan Inovasi Terbaik Tahun 2024 kategori Lembaga dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa 8 Oktober 2024. Dalam acara Gebyar Pelayanan Prima yang digelar Kementerian PANRB di Jakarta sebagai bentuk apresiasi atas peningkatan pelayanan publik, BPOM berhasil meraih penghargaan pada setiap kategori/pemantauan.



Penghargaan yang pertama adalah 10 terbaik penerima penghargaan Pemantauan Kinerja dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPPP) yang diterima unit penyelenggara pelayanan publik (UPP) Balai Besar POM (BBPOM) di Surabaya. Selanjutnya, Balai POM di Bengkulu menjadi Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik Tahun 2024.

Untuk jenis kategori Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI), BPOM berhasil memperoleh Top Inovasi Kelompok Keberlanjutan Inovasi untuk “Gerakan Mengawal Pertumbuhan Usaha Rakyat Jawa Timur” dari BBPOM di Surabaya dan “Scan dengan BPOM Mobile: Indonesia Yakin Obat & Makanan Aman” dari Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Tak hanya itu, pada kategori/pemantauan ini, BPOM juga berhasil memperoleh Top Inovasi Kelompok Replikasi Inovasi untuk “Gemilang Pro UMKM” dari BBPOM di Mataram, “Layanan Sultan untuk Percepatan Penanganan Stunting (INGO A+)” dari BPOM di Gorontalo, dan “Pepetin UMKM 7 in 1” dari BPOM di Kupang.



BPOM Raih Anugerah Media Humas 2024

BPOM menyabet penghargaan bergengsi pada Anugerah Media Humas (AMH) 2024. Tak tanggung-tanggung, BPOM bersaing dengan kementerian, lembaga, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) pada kategori

media sosial. Hasilnya, BPOM menjadi satu-satunya lembaga yang meraih penghargaan kategori ini sebagai terbaik ketiga.

Pengumuman dan seremoni pemberian penghargaan ini diselenggarakan di Bandung, Kamis 10 Oktober 2024. BPOM hadir diwakili oleh Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Noorman Effendi yang menerima penghargaan langsung dari Ketua Dewan Juri Wicaksono atau yang lebih dikenal dengan Ngoro Kakung. AMH adalah agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Gelaran ini merupakan penghargaan bagi lembaga kehumasan yang ditujukan untuk meningkatkan standar kualitas humas dalam menyampaikan informasi ke publik. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Prabunindya Revta Revolusi menegaskan bahwa AMH 2024 bukan sekadar ajang penghargaan semata, tetapi juga menjadi momentum untuk terus mengembangkan inovasi tata kelola komunikasi publik.

BPOM Raih 7 Penghargaan di Anugerah Humas Indonesia 2024

BPOM kembali mengukir prestasi dengan membawa pulang 7 penghargaan dari ajang kompetisi Humas Indonesia, Jumat 11 Oktober 2024. Ketujuh penghargaan tersebut diberikan pada The 6th Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2024 yang bertema “Profesionalisme Humas untuk Indonesia Emas” di Kota Pelajar, Yogyakarta.



Dalam ajang AHI 2024, BPOM berhasil meraih 7 penghargaan di berbagai kategori sebagai pengakuan atas kinerja dan inovasi dalam pelayanan informasi publik. BPOM mendapatkan 3 penghargaan dengan predikat Gold Winner, yaitu Kategori Program Kehumasan Pemerintah Subkategori Lembaga; Kategori Pelayanan Informasi Publik Subkategori Ruang Pelayanan Informasi Publik, dan Kategori PPID Terbaik Subkategori PPID Pelaksana Terbaik yang diraih Balai Besar POM di Bandar Lampung.

Selain itu, predikat Silver Winner diraih BPOM untuk Kategori Kanal Digital Subkategori Media Sosial Instagram. Untuk predikat Bronze Winner, BPOM juga meraih 3 penghargaan, yaitu Kategori Pelayanan Informasi Publik pada Subkategori Laporan Pelayanan Informasi Publik, Subkategori Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik, serta Kategori PPID Terbaik, Subkategori PPID Utama. Penghargaan ini diperoleh setelah

melalui serangkaian seleksi dan penjurian oleh dewan juri pada 9–10 September 2024. BPOM berhasil menorehkan 7 karyanya masuk dalam 106 karya terbaik AHI 2024 dari keseluruhan 240 karya yang dikirimkan oleh 62 instansi.

Prestasi BPOM di AHI 2024 tidak hanya mengukuhkan peran penting BPOM dalam pengawasan obat dan makanan, tetapi juga menunjukkan kemampuan BPOM dalam menyampaikan informasi seputar obat dan makanan dengan cara yang inovatif dan efektif. Mengingat obat dan makanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, BPOM terus berupaya menjadikan komunikasi publik sebagai alat untuk membangun masyarakat Indonesia yang sehat.

Dukungan dan Penghargaan BPOM Untuk Para Inovator Produk Pangan

Kepala BPOM Taruna Ikrar membuka secara daring kegiatan Forum Komunikasi Lintas Sektor Produk Inovasi di Bidang Pangan pada Kamis 7 November 2024. Mengangkat tema “Fasilitasi Hilirisasi Riset dan Inovasi Mewujudkan Kemandirian dan Keamanan Pangan”, kegiatan ini dihadiri oleh 120 peserta yang terdiri dari peneliti, akademisi, organisasi profesi, pelaku usaha, dan kepala unit pelaksana teknis (UPT) BPOM dari seluruh Indonesia.



Dalam sambutannya, Taruna Ikrar menekankan pentingnya pengembangan produk inovasi pangan yang dapat mendukung tercapainya tujuan besar dari pengawasan pangan. “Terdapat 2 sisi tujuan dari pengawasan pangan, yaitu untuk perlindungan kesehatan konsumen dan keadilan perdagangan,” ujarnya.

Kepala BPOM juga menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk eradikasi penggunaan bahan berbahaya adalah melalui program fasilitasi pengembangan produk inovasi. Hingga akhir 2024, BPOM telah mendampingi pengembangan dan standardisasi terhadap 23 produk inovasi. Produk tersebut terdiri dari 14 produk sebagai bahan tambahan pangan pengawet dan pewarna alami serta 9 produk sebagai bahan baku pangan baru.



BPOM Raih Kembali Penghargaan Ombudsman

BPOM meraih penghargaan sebagai terbaik kedua pada kategori lembaga yang diserahkan oleh Ombudsman RI pada acara penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan

Publik) Tahun 2024, Kamis 14 November 2024. Piagam penghargaan diterima oleh Sekretaris Utama BPOM Jayadi, yang hadir mewakili Kepala BPOM Taruna Ikrar.

BPOM memperoleh nilai total 94,94 di antara lembaga negara lainnya yang juga mendapat penghargaan pada kategori yang sama, yaitu Badan Pusat Statistik (94,99), Badan Narkotika Nasional (93,22), Perpustakaan Nasional Indonesia (90,09), dan Lembaga Sensor Film (88,45). Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024 dilakukan oleh Ombudsman RI terhadap 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 416 pemerintah kabupaten. BPOM telah memperoleh Peringkat Pertama Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tingkat Lembaga Pemerintah (Zonasi Hijau Kategori A Kualitas Tertinggi) selama 3 tahun berturut-turut (tahun 2021, 2022, dan 2023). Setiap unit penyelenggara pelayanan publik di BPOM juga telah menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Kepala BPOM Taruna Ikrar Raih Penghargaan TOP Leader on Digital Implementation 2024

Kepala BPOM Taruna Ikrar menerima penghargaan Top Leader on Digital Implementation 2024 dalam ajang TOP Digital Awards 2024 yang digelar Majalah ItWorks di Jakarta, Kamis 5 Desember 2024. Tak hanya itu, BPOM, sebagai instansi, juga memboyong penghargaan TOP DIGITAL Implementation 2024 #Stars5 dalam ajang yang sama.



Diselenggarakan pertama kali pada 2016, TOP Digital Awards merupakan suatu ajang pembelajaran bersama sekaligus pemberian penghargaan tingkat nasional atas keberhasilan inovasi dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam meningkatkan kinerja, daya saing, dan layanan kepada masyarakat. Tahun ini merupakan tahun ke-9 penyelenggaraan TOP Digital Awards dan mengangkat tema “Business Solutions, Generative AI, and Cyber Security for Excellence Business and Services”.



BPOM BPOM Raih Penghargaan Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Reagen Kimia pada Katalog Elektronik

Menjelang akhir tahun 2024, BPOM kembali mencatat prestasi atas kinerjanya dengan memboyong penghargaan Atas Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Reagen Kimia pada Katalog Elektronik. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi

memberikan secara langsung penghargaan tersebut kepada Sekretaris Utama BPOM Jayadi, Senin 9 Desember 2024.

BPOM secara aktif terus mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Salah satu langkah konkret yang diambil adalah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa, melalui business matching yang melibatkan industri dan pelaku usaha, khususnya dalam pengadaan alat laboratorium dan bahan pengujian. Pada tahun 2024, BPOM berhasil melaksanakan konsolidasi reagen kimia P3DN dengan nilai komponen dalam negeri yang mencapai lebih dari 25%, sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian PDN.

BPOM Raih Terbaik III pada Anugerah Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kemenkum RI

BPOM mendapatkan penghargaan sebagai Terbaik III kategori Lembaga dalam perolehan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Penghargaan ini diterima bersamaan dengan momen Refleksi Akhir Tahun 2024 “Membangun Sinergi untuk Indonesia Emas 2045: Hukum, HAM, Imigrasi, Pemasarakatan sebagai Pilar Pembangunan Nasional yang diselenggarakan di Auditorium Prof. Dr. H. Muladi, SH, Kampus Politeknik Pengayoman Indonesia, pada Senin 16 Desember 2024.



IRH BPOM di tahun 2024 mendapatkan Nilai 100 dengan kategori AA (Istimewa). Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas kepada Sekretaris Utama BPOM Jayadi, yang mewakili Kepala BPOM RI Taruna Ikrar.

Penilaian dilakukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, dan sejalan dengan Road Map RB Tahun 2020–2024. Selain itu, penilaian juga bertujuan memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan, hasil penilaian IRH BPOM meningkat di setiap tahunnya. Tahun 2024 BPOM memperoleh nilai 100, tahun 2023 memperoleh nilai 99,01, dan tahun 2022 memperoleh nilai 96.25. Secara konsisten BPOM selalu masuk dalam kategori AA (Istimewa). Atas penilaian tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Leading Institutional IRH memberikan apresiasi kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui penganugerahan tersebut.



BPOM Raih Predikat Badan Publik Informatif Kelima Kalinya

BPOM kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih predikat Badan Publik Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang digelar oleh

Komisi Informasi Pusat (KI Pusat). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua KI Pusat Donny Yoessgiantoro kepada Sekretaris Utama BPOM Jayadi yang hadir mewakili Kepala BPOM Taruna Ikrar pada acara Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 yang digelar di Jakarta Pusat, Selasa 17 Desember 2024.

Tahun ini, BPOM berhasil mempertahankan peringkat pertama sebagai Badan Publik Informatif pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. BPOM memperoleh nilai tertinggi, yaitu 96,63. Peringkat kedua dan ketiga di kategori yang sama diraih oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

BPOM Raih Hasil Sangat Baik dalam Implementasi Sistem Meritokrasi 2024

BPOM di bawah kepemimpinan Kepala BPOM Taruna Ikrar kembali menorehkan prestasi di jelang penghujung tahun 2024. Kali ini dalam bidang manajemen aparatur sipil negara (ASN), BPOM berhasil meraih penghargaan sebagai Instansi Pemerintah dengan kategori “Sangat Baik” melalui perolehan nilai 400 dari hasil evaluasi implementasi sistem merit.



Untuk kelompok lembaga pemerintah non-kementerian, BPOM menjadi lembaga peraih nilai tertinggi pada kelompok tersebut. Predikat “Sangat Baik” selanjutnya dari kelompok lembaga pemerintah non-kementerian diraih oleh Badan Kepegawaian Negara dengan nilai 380, Badan Pusat Statistik dengan nilai 336, Badan Standardisasi Nasional dengan nilai 334,5, lalu Badan Informasi Geospasial dengan nilai 333, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan nilai 333.

Penghargaan disampaikan dalam Anugerah Manajemen ASN Penerapan Sistem Merit Tahun 2024, yang merupakan rangkaian dari kegiatan Penyampaian Hasil Evaluasi Pengawasan Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Kamis 19 Desember 2024. Sekretaris Utama BPOM Jayadi hadir mewakili Kepala BPOM menerima penghargaan secara langsung yang diserahkan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto.



PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa pengawasan terhadap obat dan makanan masih menghadapi berbagai tantangan sehingga belum berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian terhadap aspek keamanan, mutu, dan khasiat produk sepanjang siklus hidupnya, yang merupakan satu rangkaian tak terpisahkan. Data dari evaluasi izin edar (*pre-market*), terutama yang menunjukkan potensi risiko, menjadi masukan bagi pengawasan *post-market*, begitu pula sebaliknya. Siklus ini mencakup tahap pencegahan melalui standardisasi, perizinan, sertifikasi, dan pembinaan; pengawasan setelah produk beredar; serta tindak lanjut berupa pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan hukum. Keseluruhan proses ini saling berkesinambungan untuk menjamin obat dan makanan yang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi tetap aman, bermutu, serta berkhasiat, demi mewujudkan masyarakat yang sehat sekaligus memperkuat industri terkait.

Perkembangan pesat teknologi informasi dalam era Revolusi Industri 4.0 menuntut industri untuk beradaptasi dengan perubahan besar. Sektor farmasi, kosmetik, produk herbal, dan pangan yang dikenal sebagai *wellness industry* menjadi bagian dari sektor prioritas dalam *Making Indonesia 4.0*. Sektor ini memiliki nilai tambah tinggi dan menjadi salah satu andalan dalam revolusi industri di Indonesia.

Seiring dengan semakin intensifnya proses produksi, distribusi obat dan makanan juga berkembang pesat, tidak hanya melalui jalur konvensional tetapi juga secara daring. Perubahan lingkungan strategis dalam pengawasan obat dan makanan perlu diantisipasi dengan tepat. Oleh karena itu, BPOM terus melakukan perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencegah kejahatan di bidang ini. Langkah-langkah mendasar, komprehensif, dan sistematis harus segera diambil agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan tugas kepada BPOM melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan guna melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

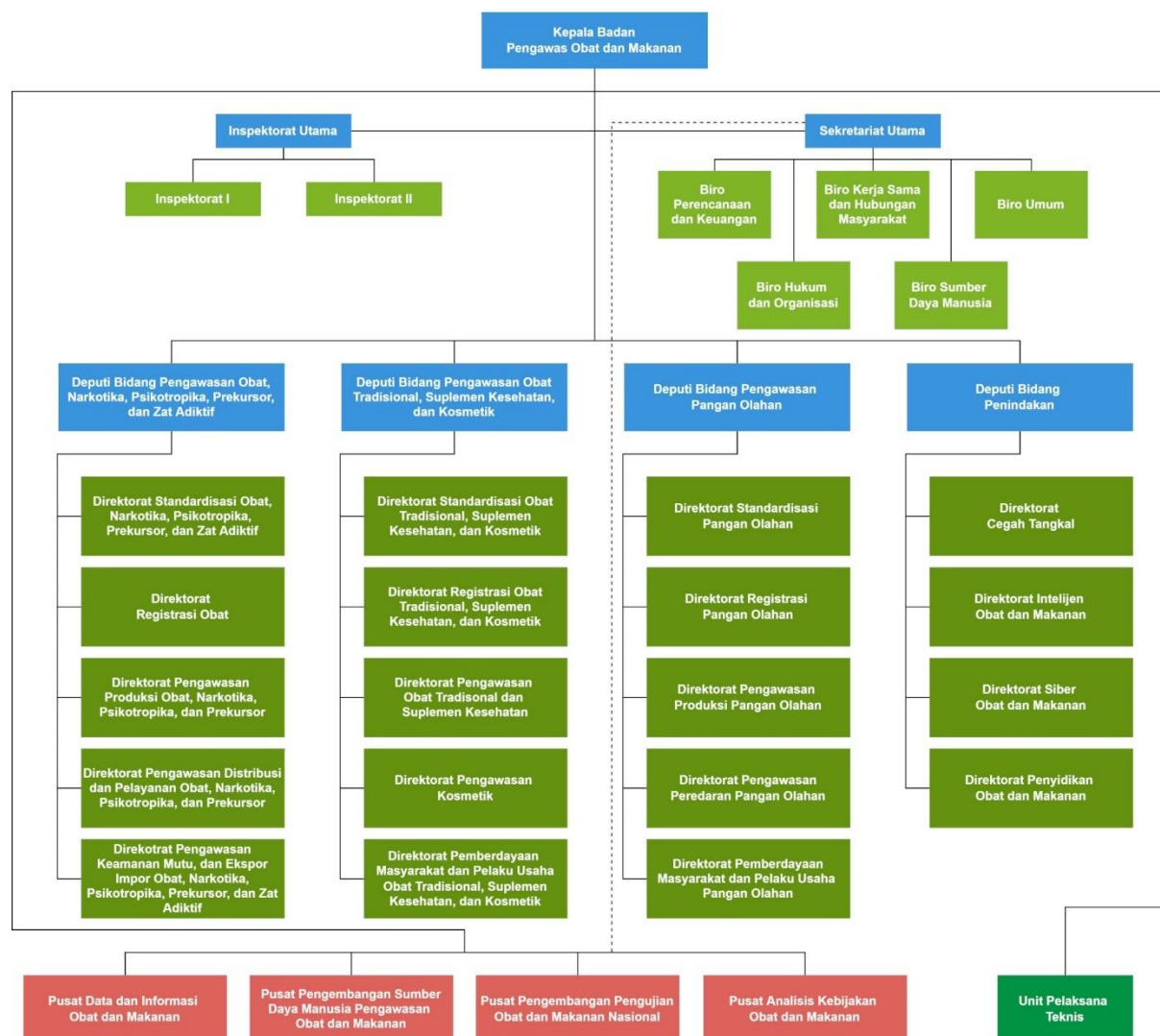
Dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi:

	Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
	Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan
	Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
	Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar
	Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
	Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan
	Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
	Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM
	Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM
	Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM
	Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, organisasi BPOM terdiri dari Inspektorat Utama, Sekretariat Utama dan 4 (empat) Deputi. Selanjutnya penjabaran Organisasi dan Tata Kerja BPOM ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 yang telah

diubah melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (meliputi Balai Besar/Balai/Loka POM) ditetapkan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah diubah melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam regulasi tersebut ditetapkan Struktur Organisasi BPOM sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPOM

C. Mandat dan Peran Strategis

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Ketujuh agenda pembangunan tersebut yaitu:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pengawasan Obat dan Makanan terkait pada agenda pembangunan ke-3 yaitu: **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.** Pada agenda pembangunan ke-3 dijelaskan bahwa lingkungan dan isu strategis yang relevan dengan pengawasan Obat dan Makanan adalah “Pemenuhan Layanan Dasar”. Dengan isu strategis yang dihadapi adalah:

- a) Sistem rujukan pelayanan kesehatan belum optimal dilihat dari banyaknya antrian pasien. Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta belum mampu secara maksimal berperan sebagai *gate keeper*
- b) Kekosongan obat dan vaksin serta penggunaan obat yang tidak rasional masih terjadi, ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta **sistem pengawasan obat dan makanan belum optimal.**
- c) Ketimpangan kinerja sistem kesehatan antar wilayah juga masih tinggi misalnya cakupan imunisasi yang rendah di Indonesia bagian timur. Fasilitas kesehatan yang terakreditasi dan tenaga kesehatan menumpuk di Jawa-Bali dan daerah perkotaan.

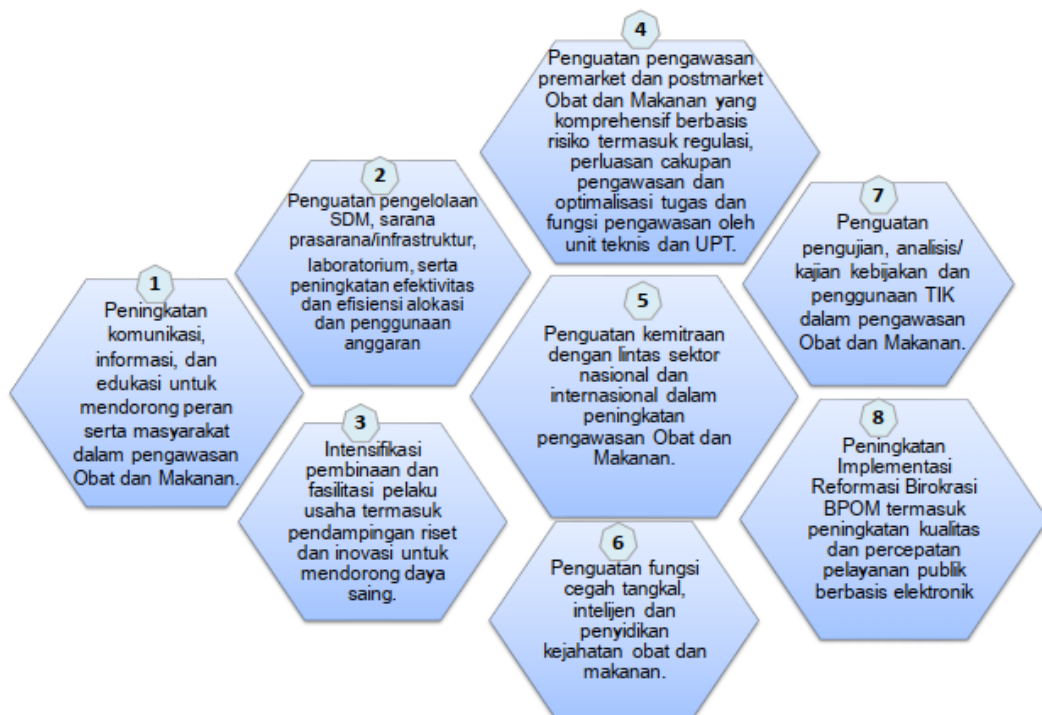
Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang belum optimal menjadi **fokus penting** dalam RPJMN 2020-2024 kaitannya dengan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan sebagaimana yang diamanatkan pada Instruksi Presiden 3 Tahun 2017 tentang Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sudah seharusnya mampu meningkatkan peran semaksimal mungkin. Untuk mewujudkan hal tersebut, BPOM menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024.



Gambar 1.2 Arah Kebijakan BPOM 2020-2024

Sumber: Renstra BPOM 2020-2024

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:



Gambar 1.3 Strategi BPOM 2020-2024

Sumber: Renstra BPOM 2020-2024

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BPOM Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis BPOM sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan Renstra BPOM 2020-2024.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi data-data lainnya yang diperlukan.

2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020-2024

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan yang karenanya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan kapasitas BPOM sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM 2020-2024. Renstra BPOM 2020-2024 merupakan dokumen indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan BPOM yang disusun dengan mengacu pada Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

VISI

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

MISI

1

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

2

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

3

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

4

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Tujuan

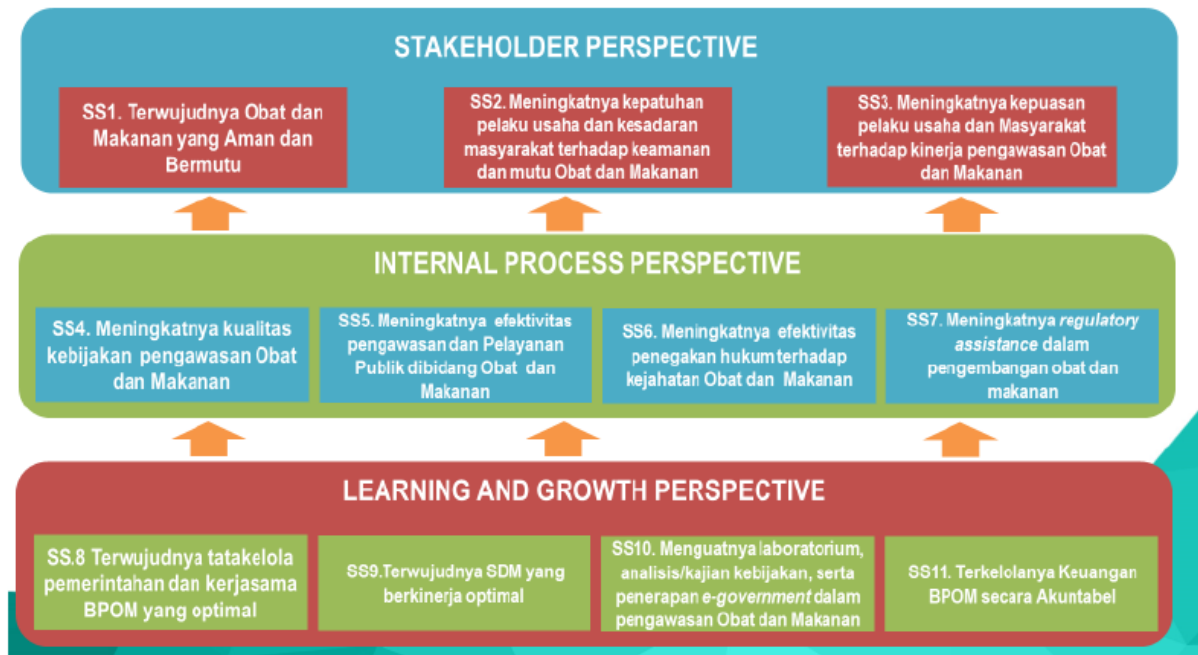
Tujuan BPOM 2020-2024:



Gambar 2.1. Tujuan BPOM

Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran strategis, BPOM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Peta strategi level 0 BPOM dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.2. Peta Strategi BPOM

1) *Stakeholders Perspective*

Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis, yaitu:

- Sasaran strategis pertama (SS1), Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
- Sasaran strategis kedua (SS2), Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan
- Sasaran strategis ketiga (SS3), Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan

2) *Internal Process Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan proses yang harus dilakukan oleh BPOM. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:

- Sasaran strategis keempat (SS4), Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
- Sasaran strategis kelima (SS5), Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan
- Sasaran strategis keenam (SS6), Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan
- Sasaran strategis ketujuh (SS7), Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan

3) *Learning and Growth Perspective*

Sasaran strategis pada perspektif ini merupakan *input* yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* BPOM. Terdapat 4 (empat) Sasaran Strategis, yaitu:

- a) Sasaran strategis kedelapan (SS8), Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal
- b) Sasaran strategis kesembilan (SS9), Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal
- c) Sasaran strategis kesepuluh (SS10), Menguatnya laboratorium, analisis, dan rekomendasi kebijakan, serta penerapan *e-government* dalam pengawasan Obat dan Makanan
- d) Sasaran strategis kesebelas (SS11), Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel

Pencapaian dari masing-masing sasaran strategis diukur dengan menggunakan satu atau lebih indikator. Sandingan antara sasaran strategis dan indikator dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
Stakeholders Perspective			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
		5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM
Internal Process Perspective			
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan
Learning and Growth Perspective			
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM
		19	Nilai AKIP BPOM
		20	Persentase kerjasama yang efektif
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi
10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan e- <i>government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian
		25	Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM

B. Prioritas Nasional Tahun 2024

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian Prioritas Nasional/Program Prioritas/Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* yang memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi K/L yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, terdapat 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. BPOM diamanatkan dalam pencapaian sasaran dan indikator pada PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Berikut dukungan BPOM pada Prioritas Nasional Tahun 2024.

Tabel 2.2 Matriks Prioritas Nasional 2024 yang Terkait dengan BPOM

Nama Prioritas Nasional	Program Prioritas	Sasaran	Indikator	Target 2024
PN3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PP3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, melalui peningkatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah	Persentase obat memenuhi syarat	97%
			Persentase makanan memenuhi syarat	88%

C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024

Dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran BPOM Tahun 2024, telah disusun Rencana Kinerja BPOM Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks pengawasan Obat dan Makanan	85
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	86
		5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	85
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	95
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	83
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	91,29
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	84,94
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
		11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sector	82
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	97
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	4,51
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	57
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	92
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	81
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan	18	Indeks RB BPOM	89
		19	Nilai AKIP BPOM	84

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
	kerjasama BPOM yang optimal	20	Persentase kerjasama yang efektif	90
9	Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM	86
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	83
10	Menguatnya laboratorium, analisis dan rekomendasi kebijakan, serta penerapan e- <i>government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM	3,5
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	91
		25	Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	82
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	95,6

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai wujud nyata komitmen BPOM dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja BPOM 2024 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
Stakeholders Perspective					
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks pengawasan Obat dan Makanan	83	Tahunan
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97	Bulanan
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87	Bulanan
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran	4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	86	Tahunan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
	masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	85	Tahunan
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96,5	Tahunan
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	83	Tahunan
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	92,5	Tahunan
Internal Process Perspective					
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	88,05	Tahunan
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92	Bulanan
		11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,6	Triwulan
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	72,2	Triwulan
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95,6	Triwulan
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	4,7	Tahunan
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	51	Tahunan
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	92	Tahunan
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	93	Triwulan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Frekuensi Pelaporan
Learning and Growth Perspective					
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM	89,5	Tahunan
		19	Nilai AKIP BPOM	83	Tahunan
		20	Persentase kerjasama yang efektif	90	Triwulan
9	Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM	90,2	Tahunan
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	83	Triwulan
10	Menguatnya laboratorium, analisis dan rekomendasi kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM	4,1	Tahunan
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	87,96	Tahunan
		25	Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	84,38	Tahunan
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	Tahunan
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94,40	Tahunan

Perjanjian Kinerja BPOM 2024 jika dibandingkan dengan dokumen Reviu Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja BPOM Tahun 2024, terdapat beberapa penyesuaian target sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja Tahun 2023. Berikut matriks perbandingan Reviu Renstra, RKT, dan PK Tahun 2024:

Tabel 2.5. Sandingan Reviu Renstra, RKT, dan PK Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target			Keterangan
				Reviu Renstra	RKT	PK	
Stakeholders Perspective							
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	1	Indeks pengawasan Obat dan Makanan	85	85	83	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 82,88
		2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,75	97	97	
		3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	86	87	87	
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	86	86	86	
		5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	85	85	85	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91	95	96,5	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 96,3
		7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	83	83	83	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target			Keterangan
				Reviu Renstra	RKT	PK	
		8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	91,29	91,29	92,5	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 92,22
Internal Process Perspective							
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	90	84,94	88,05	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 88,05. Di samping itu pengukuran indikator ini juga dilakukan 2 (dua) tahun sekali sehingga target 2024 sama dengan realisasi 2023.
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	91	92	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 91,93
		11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,5	84	84,6	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 84,58
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82	82	72,2	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 70,25
		13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	97	97	95,6	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 94,42

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target			Keterangan
				Reviu Renstra	RKT	PK	
		14	Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	4,51	4,51	4,7	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 4,65
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	76	57	51	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 50,55
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	92	92	92	
		17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	81	81	93	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 92,88
Learning and Growth Perspective							
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	18	Indeks RB BPOM	89	89	89,5	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 89,12
		19	Nilai AKIP BPOM	84	84	83	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 81,45

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target			Keterangan
				Reviu Renstra	RKT	PK	
		20	Persentase kerjasama yang efektif	90	90	90	
9	Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	21	Indeks profesionalitas ASN BPOM	86	86	90,2	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 90,04
		22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	83	83	83	
10	Menguatnya laboratorium, analisis dan rekomendasi kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	23	Indeks SPBE BPOM	3,17	3,5	4,1	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 4,08
		24	Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	91	91	87,96	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 86,26
		25	Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	82	82	84,38	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 83,97
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	WTP	
		27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	95,6	95,6	94,40	Perubahan target pada PK 2024 mempertimbangkan hasil evaluasi indikator tahun 2023, dengan realisasi sebesar 95,26. Di samping itu pada tahun

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target			Keterangan
				Reviu Renstra	RKT	PK	
							2024 terdapat perubahan <i>tools</i> penilaian NKA dari Kementerian Keuangan.

Pada tabel di atas terlihat bahwa RKT dimungkinkan mengalami penyesuaian atau pemutakhiran dengan PK. Hal ini dengan memperhatikan realisasi terkini, ketika PK disusun dan disahkan. Sedangkan kaidah yang menjadi acuan dari suprasistem, adalah target tahun mendatang dapat disesuaikan memperhatikan realisasi terkini. Untuk itu, memperhatikan realisasi sebagai cerminan tantangan dan peluang yang ada, menjadi pertimbangan dalam menetapkan target PK, yaitu tidak ambisius (memperhatikan *achievable*) serta juga tidak pesimis (tetap menjawab tantangan kinerja).

Sedangkan PK di tataran BPOM sesuai Permenpan nomor 89 tahun 2021, di tataran K/L adalah *outcome*, sehingga indikator di sini, tidak di tataran proses. Sedangkan dalam penyusunan dokumen anggaran juga harus sejalan dengan prioritas nasional dan prioritas lembaga, yang mengakibatkan dinamika dalam penentuan prioritas dari tahun ke tahun.

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2024, BPOM mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar Rp2.354.243.149.000,00 yang digunakan untuk melaksanakan 2 program sebagai berikut:

Tabel 2.6. Alokasi Anggaran BPOM per Program

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pengawasan Obat dan Makanan	1.037.783.276.000,00
2	Program Dukungan Manajemen	1.316.459.873.000,00
Total		2.354.243.149.000,00

Selanjutnya dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.7. Alokasi Anggaran BPOM per Sasaran

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	177.062.035.000,00
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	91.567.179.000,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	127.082.956.000,00
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	15.770.874.000,00
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	204.159.666.000,00
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	77.390.791.000,00
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	21.196.182.000,00
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	209.919.913.000,00
9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	1.174.266.447.000,00
10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	229.682.736.000,00
11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	26.144.370.000,00
Total		2.354.243.149.000,00

E. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan yang selanjutnya diturunkan dalam KMK 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan anggaran dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/Pb/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, terdapat perubahan penilaian NKA yang sebelumnya per bulan menjadi penilaian tahunan. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi triwulan I tahun 2024, masih terdapat IKU yang perlu disesuaikan kembali target bulanannya. Oleh karena itu telah dilakukan revisi RAPK pada target B04 – B11 pada tanggal 20 Juni 2024 dengan perubahan sebagai berikut:

Tabel 2.8. Perbandingan RAPK dan Revisi RAPK BPOM Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	
			Semula	Menjadi
1	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	B01: - B02: - B03: - B04: - B05: - B06: - B07: - B08: - B09: - B10: - B11: - B12: 93	B01: - B02: - B03: - B04: 19 B05: 29 B06: 33 B07: 36 B08: 41 B09: 47 B10: 58 B11: 69 B12: 93
2	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Persentase kerjasama yang efektif	B01: - B02: - B03: - B04: - B05: - B06: - B07: - B08: - B09: - B10: - B11: - B12: 90	B01: - B02: - B03: - B04: 20 B05: 20 B06: 40 B07: 40 B08: 40 B09: 70 B10: 70 B11: 70 B12: 90
3	Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	B01: - B02: - B03: - B04: - B05: - B06: - B07: - B08: - B09: - B10: - B11: - B12: 83	B01: - B02: - B03: - B04: 81,5 B05: 82 B06: 82 B07: 82 B08: 82,5 B09: 82,5 B10: 82,75 B11: 82,75 B12: 83
4	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran POM	B01: - B02: 49,21	B01: - B02: 49,21

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target	
			Semula	Menjadi
			B03: 53,70 B04: 54,40 B05: 55,78 B06: 75,27 B07: 83,52 B08: 83,86 B09: 87,21 B10: 86,82 B11: 88,42 B12: 94,40	B03: 53,7 B04: - B05: - B06: - B07: - B08: - B09: - B10: - B11: - B12: 94,40
		Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	B01: - B02: - B03: - B04: - B05: - B06: - B07: - B08: - B09: - B10: - B11: - B12: 4 (WTP)	B01: - B02: - B03: - B04: - B05: 4 (WTP) B06: 4 (WTP) B07: 4 (WTP) B08: 4 (WTP) B09: 4 (WTP) B10: 4 (WTP) B11: 4 (WTP) B12: 4 (WTP)



AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Tujuan BPOM di Akhir Periode Renstra

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Reviu Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024, setiap sasaran strategis telah dipetakan mendukung tujuan pembangunan jangka menengah BPOM. Hasil pengukuran tujuan BPOM sebagaimana matriks berikut:

Tabel 3.1. Capaian Tujuan BPOM di Akhir Periode Renstra

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Rata-Rata Capaian IKU Dalam 5 Tahun (2020-2024) (%)	Rata-Rata Capaian IKU per Tujuan (%)	Kategori Ketercapaian Tujuan
1.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan			104,97	Tercapai
	SS1. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	102,32		
	SS2. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	112,24		
		2. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	101,34		

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Rata-Rata Capaian IKU Dalam 5 Tahun (2020-2024) (%)	Rata-Rata Capaian IKU per Tujuan (%)	Kategori Ketercapaian Tujuan
	SS3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama BPOM yang efektif	Persentase kerja sama yang efektif	103,98		
2.	Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan			103,72	Tercapai
	SS1. Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN BPOM	103,06		
		2. Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	100,09		
	SS2. Menguatnya laboratorium, riset dan kajian, serta penerapan <i>e government</i> dalam pengawasan obat dan makanan	1. Indeks SPBE BPOM	111,37		
		2. Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar kemampuan pengujian	101,17		
		3. Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan	102,93		

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Rata-Rata Capaian IKU Dalam 5 Tahun (2020-2024) (%)	Rata-Rata Capaian IKU per Tujuan (%)	Kategori Ketercapaian Tujuan
Obat dan Makanan yang dimanfaatkan					
3.	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM			102,90	Tercapai
	SS1. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	103,74		
		2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	101,47		
	SS2. Meningkatkan fasilitasi pengembangan obat dan makanan	1. Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	103,77		
		2. Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	102,63		
4.	Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu			101,19	Tercapai
	SS1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang	1. Indeks Pengawasan	98,13		

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Rata-Rata Capaian IKU Dalam 5 Tahun (2020-2024) (%)	Rata-Rata Capaian IKU per Tujuan (%)	Kategori Ketercapaian Tujuan
	aman dan bermutu	Obat dan Makanan			
		2. Persentase Obat yang memenuhi syarat	103,50		
		3. Persentase makanan yang memenuhi syarat	103,15		
	SS2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	98,02		
	SS3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	99,24		
	SS4. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik Obat dan Makanan	1. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	101,13		
		2. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan	105,15		

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Rata-Rata Capaian IKU Dalam 5 Tahun (2020-2024) (%)	Rata-Rata Capaian IKU per Tujuan (%)	Kategori Ketercapaian Tujuan
hasil pengawasan					
5.	Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan			101,63	Tercapai
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	101,63		
6.	Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan			81,10	Tidak Tercapai
	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	81,10		
7.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima			101,46	Tercapai
	SS1. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	101,47		
	SS2. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan	Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	106,87		
	SS3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerja sama	Indeks RB BPOM	101,31		

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Rata-Rata Capaian IKU Dalam 5 Tahun (2020-2024) (%)	Rata-Rata Capaian IKU per Tujuan (%)	Kategori Ketercapaian Tujuan
	BPOM yang efektif				
		Nilai AKIP BPOM	98,30		
	SS4. Terkelolanya Keuangan BPOM secara akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	100		
		Nilai Kinerja Anggaran BPOM	100,80		

Capaian Tujuan secara detail dapat dilihat pada Lampiran 3

Pada tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan, BPOM berhasil mencapai sebagian besar tujuan strategis Renstra 2020-2024, dengan rata-rata capaian indikator yang mendukung tiap tujuan di atas 100%, kecuali pada aspek perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan yang masih belum optimal. Keberhasilan ini didorong oleh sinergi lintas sektor, penguatan pengawasan, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi digital. Namun, perlu adanya peningkatan efektivitas penegakan hukum untuk mengatasi kejahatan di bidang Obat dan Makanan guna memastikan perlindungan masyarakat yang lebih baik.

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan

Tujuan ini tercapai dengan rata-rata capaian indikator 104,97%. Keberhasilan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan (102,32%) serta efektivitas pengawasan dan pelayanan publik yang tinggi (112,24%). Sinergi lintas sektor juga berkontribusi terhadap efektivitas kerja sama BPOM (103,98%).

2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan

Dengan capaian 103,72%, tujuan ini berhasil direalisasikan. Peningkatan profesionalitas ASN BPOM (103,06%), standar kompetensi SDM (100,09%), serta penguatan laboratorium dan riset berkontribusi dalam pencapaian ini. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BPOM yang mencapai 111,37% menunjukkan pemanfaatan teknologi yang optimal.

3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM

Capaian sebesar 102,90% mencerminkan keberhasilan BPOM dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha (103,74%) serta memfasilitasi inovasi dan kepatuhan UMKM terhadap standar keamanan dan mutu produksi (103,77%).

4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

Tujuan ini tercapai dengan capaian 101,19%. Indikator utama seperti indeks pengawasan (98,13%), tingkat kepatuhan pelaku usaha (98,02%), serta efektivitas pengawasan pangan dan obat yang aman dan bermutu (105,15%) menjadi faktor utama dalam pencapaian ini.

5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan

Dengan capaian 101,63%, tujuan ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan serta memastikan regulasi yang jelas bagi pelaku usaha.

6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan

Tujuan ini tidak tercapai dengan capaian hanya 81,10%. Rendahnya persentase putusan pengadilan yang menyatakan bersalah menunjukkan masih adanya tantangan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, perlu dilakukan penguatan koordinasi antar instansi penegak hukum, seperti BPOM, Kepolisian, dan Kejaksaan, agar setiap kasus kejahatan di bidang Obat dan Makanan dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Selain itu, upaya peningkatan kualitas bukti dan pendalaman penyidikan sangat penting untuk mendukung proses persidangan, sehingga putusan pengadilan dapat lebih tegas dan memberikan efek jera yang optimal. Reformasi sistem peradilan serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum di sektor ini juga menjadi langkah strategis guna meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan serangkaian upaya perbaikan ini, diharapkan perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan dapat ditingkatkan secara signifikan di masa mendatang.

7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

Dengan capaian 101,46%, BPOM telah mencapai tata kelola yang baik melalui indeks kepuasan publik (101,47%), indeks reformasi birokrasi (101,31%), serta opini BPK yang menunjukkan pengelolaan keuangan yang akuntabel.

B. Capaian Perjanjian Kinerja BPOM Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja BPOM tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) pencapaian setiap indikator pada masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja BPOM/Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tahun 2024 sebesar **101,84** dengan kriteria **ISTIMEWA (sumber aplikasi SIMETRIS)**. Perhitungan NPSS menggunakan rumus sebagai berikut:

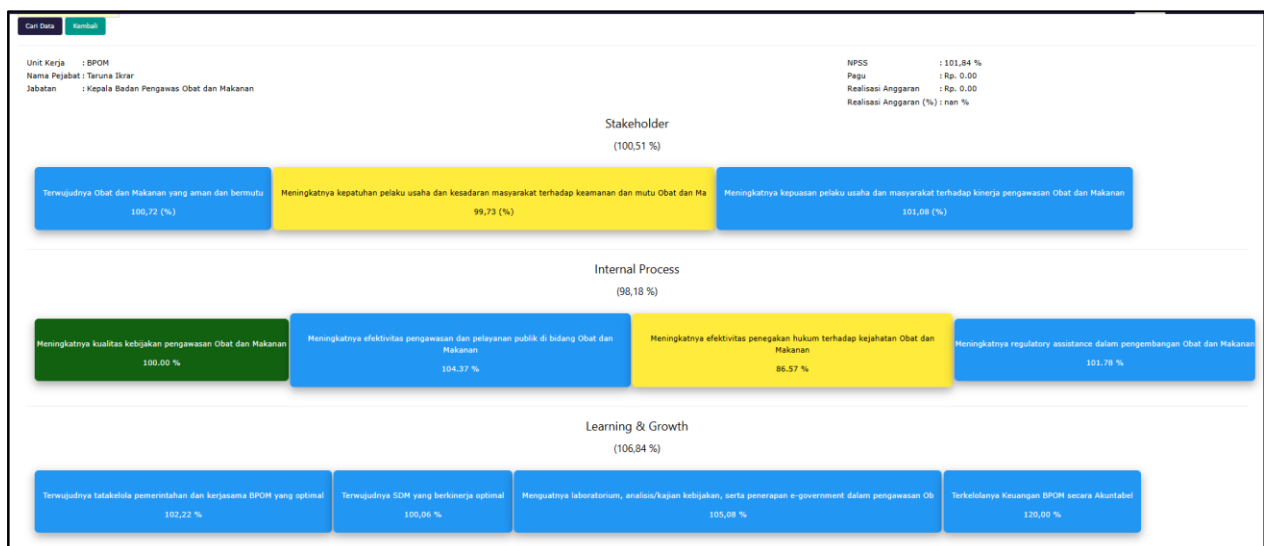
$$NPSS = \Sigma NP / \Sigma P$$

Ket:

NP : Nilai Perspektif

P : Perspektif

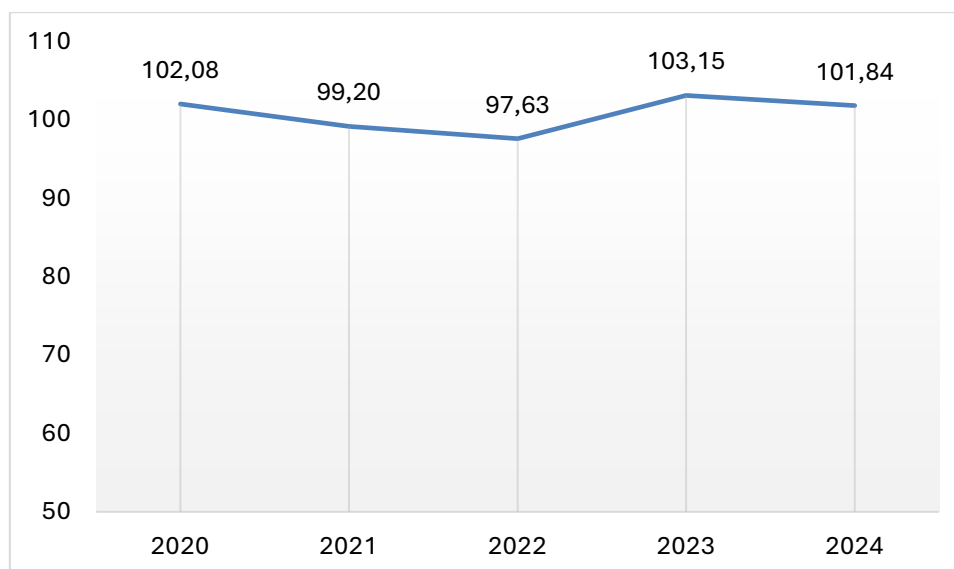
Terdapat 1 (satu) indikator yang capaian kinerjanya dikonversi menjadi 120% sebagaimana ketentuan pada Pedoman Penyelenggaran SAKIP di Lingkungan BPOM yaitu “Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM”. Selain itu juga terdapat 1 (satu) indikator yang dikecualikan dalam perhitungan NPSS yaitu “Indeks Profesionalitas ASN” karena terdapat perubahan *tools* penilaian indeks di tahun 2024.



Gambar 3.1. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BPOM 2024

Pada gambar di atas terlihat nilai capaian sasaran strategis dari 3 (tiga) perspektif yaitu: (1) *Stakeholder* 100,51%; (2) *Internal Process* 98,18%; dan (3) *Learning and Growth* 106,84%. Rata-rata dari ketiga nilai capaian perspektif tersebut merupakan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BPOM yaitu 101,84%.

Berdasarkan 27 indikator kinerja dari 11 sasaran strategis, 18 (delapan belas) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Sangat Baik ($100\% < x \leq 120\%$); 2 (dua) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Baik ($x = 100\%$); dan 7 (tujuh) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Cukup ($70\% < x < 100\%$).



Gambar 3.2 Nilai Kinerja BPOM Tahun 2020 - 2024

Jika dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir, nilai kinerja BPOM periode 2020 hingga 2024 bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian, BPOM selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai kinerja yang cukup signifikan dari tahun 2022 ke tahun 2024 (naik 4,21 poin). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja setiap sasaran dan indikator kinerja akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.2. Capaian Kinerja BPOM Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2024			Notifikasi
				Target	Realisasi	%	
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSS1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	83	83,63	100,76	●
		IKSS2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97	94,50	97,43	●
		IKSS3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87	90,47	103,98	●
SS2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat	IKSS4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang	86	82,41	95,83	●

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2024			Notifikasi
				Target	Realisasi	%	
	terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan		Obat dan Makanan				
		IKSS5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas	85	88,09	103,64	
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	IKSS6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96,5	97,48	101,02	
		IKSS7	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	83	83,97	101,17	
		IKSS8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	92,5	93,47	101,05	
SS4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	IKSS9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	88,05	88,05	100	
SS5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	IKSS10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92	91,89	99,88	
		IKSS11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,6	87,69	103,65	
		IKSS12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan	72,2	82,22	113,88	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2024			Notifikasi
				Target	Realisasi	%	
			Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor				
		IKSS13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95,6	96,38	100,82	
		IKSS14	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,7	4,87	103,62	
SS6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	IKSS15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	51	44,15	86,57	
SS7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	IKSS16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	92	95,02	103,28	
		IKSS17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	93	93,26	100,28	
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	IKSS18	Indeks RB BPOM	89,5	96,24	107,53	
		IKSS19	Nilai AKIP BPOM	83	82,04	98,84	
		IKSS20	Persentase kerjasama yang efektif	90	90,26	100,29	
SS9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSS21	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	90,2	86,98	96,43	
		IKSS22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	83	83,05	100,06	
SS 10	Menguatnya laboratorium, analisis, dan rekomendasi	IKSS23	Indeks SPBE BPOM	4,1	4,53	110,49	
		IKSS24	Persentase pemenuhan	87,96	89,62	101,88	

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2024			Notifikasi
				Target	Realisasi	%	
	kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan		laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian				
		IKSS25	Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	84,38	86,80	102,87	
SS11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	IKSS26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4 (WTP)	4 (WTP)	100	
		IKSS27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94,4	92,53	98,02	

Realisasi Indikator secara detil dapat dilihat pada lampiran 3

Keterangan:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	=100%	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	<70%	

C. Capaian Kinerja BPOM dibandingkan dengan *National Regulatory Authority (NRA)* Negara Lain

Untuk dapat membandingkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan institusi pengawas Obat dan Makanan di negara lain, telah dilakukan perbandingan beberapa kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.3. Perbandingan Kinerja BPOM Tahun 2024 dengan Health Sciences Authority (Singapore) Tahun 2023 - 2024¹

No	Indicator/Output	BPOM	HSA
1	<i>Therapeutic Products Approved</i>	11.807	10.869
2	<i>Cosmetic Products Notified</i>	124.368	222.127
3	<i>Chinese Proprietary Medicine Listed*</i>	7.074	13.468
4	<i>Site audits conducted for Good Manufacturing & Good Distribution Practices and Pharmacies</i>	25.130	443

*Produk Obat Tradisional pada BPOM

Secara umum, BPOM memiliki cakupan pengawasan yang lebih luas dalam beberapa aspek, seperti jumlah produk obat yang disetujui serta audit kepatuhan industri. Namun, HSA unggul dalam jumlah notifikasi produk kosmetik serta obat tradisional yang terdaftar. Perbedaan ini mencerminkan kebijakan regulasi masing-masing negara serta skala industri yang diawasi. Ke depan, BPOM dapat terus memperkuat sistem notifikasi produk kosmetik dan pencatatan obat tradisional untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat yang lebih optimal serta meningkatkan daya saing industri farmasi nasional.

Tabel 3.4. Perbandingan Kinerja BPOM 2023 dengan National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA) Malaysia Tahun 2023²

No	Indicator/Output	BPOM	NPRA
1	<i>Prescription and non-prescription products registered</i>	10.964	354
2	<i>Natural products registered</i>	9.982	687
3	<i>Health supplement products registered</i>	2.600	613
4	<i>Cosmetic product notified</i>	115.269	108.623
5	<i>Certificate of Pharmaceutical Products (CPP) Issued</i>	904	2.563
6	<i>Import License Issued</i>	22.123	481

Pada tabel di atas terlihat bahwa BPOM menunjukkan volume regulasi yang lebih besar dalam hal registrasi obat, produk bahan alam, suplemen kesehatan, dan izin impor dibandingkan NPRA. Namun, NPRA unggul dalam penerbitan Sertifikat Produk Farmasi (CPP), yang dapat mengindikasikan tingginya kesiapan industri farmasi Malaysia dalam ekspor produk ke pasar internasional. Ke depan, BPOM

¹ Sumber dari Health Sciences Authority Annual Report 2023/2024 (<https://www.hsa.gov.sg/about-us/annual-reports>) akses 11 Februari 2024

² Sumber dari Annual Report 2023 National Pharmaceutical Agency (<https://www.npra.gov.my/index.php/en/informationen/annual-reports/npra-annual-reports.html>) akses 12 Februari 2024

dapat memperkuat peran sertifikasi produk farmasi untuk meningkatkan daya saing industri farmasi Indonesia di tingkat global, serta mengoptimalkan sistem registrasi dan pengawasan untuk menjaga kualitas serta keamanan produk yang beredar di pasaran.

D. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja BPOM tiap Sasaran Strategis dilakukan untuk menjelaskan kendala, upaya yang dilakukan, serta tindak lanjut dalam pencapaian sasaran sesuai pernyataan klaim kinerja.

1. Sasaran Strategis (SS1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu

Komoditas/produk yang diawasi BPOM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran Strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut (1) Indeks Pengawasan Obat dan Makanan; (2) Persentase Obat yang memenuhi syarat; dan (3) Persentase Makanan yang memenuhi syarat.

Tabel 3.5. Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 1

SS1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	83	83,63	100,76
2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	97	94,50	97,43
3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87	90,47	103,98
Capaian SS 1				100,72

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Terwujudnya Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu**” adalah 100,72 dengan Kriteria “Sangat Baik”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan berhasil mencapai sasaran strategis ini dengan baik. Penjelasan lebih detail dari masing-masing indikator tersebut dijelaskan pada pembahasan tiap indikator.

1) IKSS 1 - Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM.

Tujuan penyusunan IPOM adalah untuk mengetahui secara mudah kondisi keamanan/efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, baik untuk tiap produk maupun keseluruhan secara nasional.

IPOM diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah (BPOM dan Lintas Sektor), masyarakat, dan pelaku usaha.

Indikator pembentuk yang digunakan bersifat komprehensif menggambarkan kinerja BPOM, meliputi indikator yang mengukur/menggambarkan kualitas kebijakan, kualitas produk beredar, kepatuhan pelaku usaha, kesadaran dan kepuasan masyarakat, tindak lanjut hasil pengawasan oleh lintas sektor, kualitas penindakan kejahatan, kualitas layanan publik BPOM serta kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian pembinaan yang dilakukan. Indikator tersebut yaitu:

- 1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan
- 2) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
- 3) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
- 4) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
- 5) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
- 6) Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan
- 7) Persentase Obat yang memenuhi syarat
- 8) Persentase makanan yang memenuhi syarat
- 9) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
- 10) Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah

Indikator pembentuk tersebut merupakan indikator kinerja utama BPOM yang berada pada level *stakeholder perspective* (bobot 45%) dan *internal process perspective* (bobot 55%) pada Peta Strategi level 0 BPOM dengan menggunakan metode **Expert judgement**. Bobot pada *internal process perspective* sedikit lebih besar karena perspektif tersebut merupakan *core business* dari organisasi untuk menghasilkan kinerja yang bersifat *outcome/dampak* pada *stakeholder*.

Hasil pengukuran dari masing-masing indikator pembentuk IPOM sebagai berikut:

Tabel 3.6. Hasil Pengukuran Indikator Pembentuk IPOM

Dimensi	Indikator	Bobot (%)	Target	Realisasi	% Capaian	Indeks
Pemerintah (BPOM dan Lintas Sektor)	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	18,3	88,05	88,05	100	16,93
	Persentase Obat yang memenuhi syarat	8,2	97	94,50	97,43	8,14
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	8,2	87	90,47	103,98	7,79
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	18,3	72,2	82,22	113,88	15,59
	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	18,3	51	44,15	86,57	8,49
Pelaku Usaha	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	5,7	96,5	97,48	101,02	5,84
	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	5,7	86	82,41	95,83	4,94
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	5,7	92,5	93,47	101,05	5,60
Masyarakat	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	5,7	85	88,09	103,64	5,28
	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	5,7	83	83,97	101,17	5,03
Nilai IPOM						83,63

Detail perhitungan IPOM sebagaimana tercantum pada Lampiran 6

Berdasarkan data di atas, diperoleh nilai IPOM tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 83,63 dengan capaian 100,76% (Sangat Baik) dari target sebesar 83. Keberhasilan ini disebabkan oleh tercapainya sebagian besar indikator

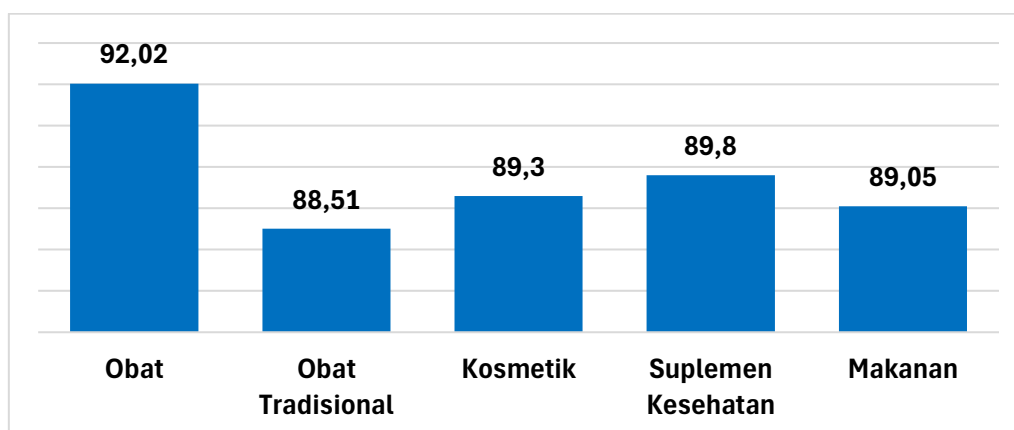
pembentuk dari IPOM tersebut. Secara rinci penjelasan dari masing-masing indikator pembentuk IPOM dibahas satu per satu pada pembahasan IKU terkait.

Tabel 3.7. Capaian Indeks Pengawasan Obat dan Makanan

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
75,45	75,08	76,11	82,88	83	83,63	100,76	Sangat Baik 

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai IPOM mengalami penurunan dari tahun 2020 ke 2021 hal ini disebabkan dimasa pandemi COVID-19 tuntutan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan meningkat dengan sangat signifikan seperti peningkatan permintaan dan distribusi produk kesehatan (obat-obatan, vitamin, suplemen kesehatan, hand sanitizer, dll). Hal ini mengakibatkan pengawasan peredaran produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat meningkat, termasuk produk ilegal dan palsu. Meskipun demikian, jika dilihat tahun 2022 hingga 2024 nilai IPOM selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM selalu melakukan inovasi seperti Gempur Jatim dan Berpendar dari Yogyakarta serta perbaikan berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

Jika dilihat dari nilai IPOM per komoditi, obat tradisional mendapat nilai terendah yaitu 88,51. Hal ini disebabkan rendahnya capaian indikator Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat. Nilai IPOM per komoditi ini tidak berhubungan langsung dengan IPOM Nasional, karena IPOM per komoditi diukur dari indikator pembentuk spesifik untuk komoditi tersebut.



Gambar 3.3. Nilai IPOM per Komoditi 2024

Beberapa program/kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator ini adalah:

1. Peningkatan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai sektor dalam pengawasan Obat dan Makanan antara lain melalui rapat koordinasi dengan Menko PMK terkait sinkronisasi kebijakan dan program



kerja pemerintah Pusat dan Daerah; MoU dengan Menteri BUMN Erick Thohir terkait koordinasi tugas dan fungsi BPOM dan BUMN dalam mendukung peningkatan kemandirian dan daya saing produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di bidang Obat dan Makanan; Kolaborasi BPOM dengan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) terkait kampanye edukasi "KataBPOM": *Commuters Cerdas, Pilih Obat dan Makanan Aman*; Sinergi kolaborasi lintas sektor dalam Kerangka *Criminal Justice System* bersama Kejaksaan Agung dalam memperkuat langkah penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

2. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat



terhadap obat dan makanan aman dan bermutu antara lain melalui (i) kegiatan #BPOMMenyapaPelajar dan #BPOMMenyapaStakeholder di Maluku. #BPOMMenyapaPelajar merupakan upaya dalam membangun kesadaran masyarakat. BPOM mengedukasi generasi muda

agar menjadi pelajar yang sadar akan pentingnya keamanan obat dan makanan. #BPOMMenyapaStakeholder merupakan upaya untuk membangun kolaborasi aktif antara BPOM dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan *stakeholders* lainnya

dalam meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan; (ii) Sinergi Program Desa Pangan Aman (PDPA) dan Program Pemberian Makanan Tambahan Berbahan Pangan Lokal



(PMTBPL) bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin. Sinergi program ini bertujuan memanfaatkan bahan pangan lokal yang berbasis di

desa untuk pemberian makanan tambahan. Nantinya program ini menyasar ibu hamil dan balita yang memerlukan perbaikan gizi; (iii) Lokakarya bagi UMKM Kosmetik bersama *Programma Uitzending Managers (PUM)* Belanda. Kegiatan ini bertujuan memberikan wawasan praktis tentang pengembangan produk kosmetik yang memenuhi ketentuan, aman, dan berkualitas. BPOM terus mendukung perkembangan *startup* UMKM obat bahan alam dan kosmetik agar dapat menghasilkan produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, serta memiliki daya saing; (iv) Sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan Obat dan NAPPZA kepada para pelajar tingkat SMA/SMK/Sederajat. Sosialisasi tersebut memang menargetkan para generasi muda, mengingat kalangan ini adalah kelompok yang rentan dan berpotensi menjadi sasaran penyalahgunaan narkoba serta paparan rokok. BPOM berharap agar angkatan muda dapat lebih terliterasi mengenai bahaya menggunakan narkoba dan rokok. Dengan begitu, mereka dapat membekali diri untuk menjadi konsumen cerdas, yang mampu memilih dan memilah produk yang aman, berkualitas, dan bermanfaat demi mendukung tujuan pembangunan manusia Indonesia yang sehat dan unggul.

3. Pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha terkait Obat dan



Makanan aman untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi di bidang Obat dan Makanan antara lain melalui: (i) Penyelenggaraan forum Intensifikasi Asistensi Regulatori Obat Tingkatkan Kemandirian dan Akses Obat Aman, Bermutu, dan Berkhasiat.

Penguatan kemandirian industri farmasi dalam negeri melalui asistensi ini sangat penting untuk mengakselerasi akses obat; (ii) Intensifikasi Pembinaan Penandaan bagi Industri UMKM Kosmetik (TEMAN UMKM Kosmetik); (iii) Program manajemen risiko Obat Bahan Alam (PESONA); dan (iv) Pelatihan *Registration Officer (RO)* Pangan Olahan yang bertujuan meningkatkan pemahaman pihak terkait (khususnya *regulatory affair*) mengenai penerapan regulasi pangan olahan dan pemenuhan persyaratan dalam melakukan registrasi pangan olahan.



Berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam rancangan Renstra BPOM tahun 2025-2029, indikator ini tidak berlanjut untuk periode pembangunan jangka menengah berikutnya.

2) IKSS 2 - Persentase Obat yang memenuhi syarat

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (Perpres No. 80 Tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Dalam melakukan sampling terhadap obat beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian yang ditetapkan pada tahun berjalan (tahun n). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan (2021). Sampling acak adalah pengambilan sampel secara acak/random untuk memenuhi keterwakilan (representative) terhadap produk beredar.

Pengukuran terhadap indikator persentase obat yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

$$\% \text{ Obat Memenuhi Syarat (MS)} = \frac{\text{Jumlah Sampel Obat Acak MS}}{\text{Jumlah Sampel Obat Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Tabel 3.8. Rincian Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sampel Obat

Komoditi	Jumlah Sampling	TMK			TMK Label /Penandaan	Sampel Masuk Lab	Sampel yang Diuji	Belum Selesai Uji	Total Sampel yang Diperiksa dan Diuji	Kesimpulan Akhir		
		TIE/Illegal/Palsu	Rusak	Kedaluwarsa						MS	TMS	%MS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=2-3-4-5	(8)=11+12	(9)=7-8	(10)=3+4+5+8	(11)	(12)	(13)=11/10
obat	13625	0	5	0	263	13620	13542	78	13547	13236	306	97,70
obat tradisional (termasuk obat kuasi)	9448	0	9	0	390	9439	9351	88	9360	8538	813	91,22
kosmetik	17537	1	8	0	994	17528	17230	298	17239	16225	1005	94,12
suplemen kesehatan	2407	0	5	0	42	2402	2380	22	2385	2194	186	91,99
Total	43017	1	27	0	1689	42989	42503	486	42531	40193	2310	94,50

Sumber: Aplikasi SIMETRIS-RHPK per 31 Januari 2025

Pada tahun 2024 jumlah Obat yang di sampling secara acak adalah sebanyak 43.017 sampel. Dari jumlah Obat yang disampling tersebut sebanyak 42.531 sampel telah diperiksa dan diuji, sisanya 486 sampel belum selesai uji. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian, sebanyak 40.193 sampel (94,50%) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 2.310 sampel dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Tabel 3.9. Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
90,6	95,21	89,73	92,95	97	94,50	97,43	Cukup 

Realisasi sampel Obat memenuhi syarat sebesar 94,50% lebih rendah dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 97%, sehingga capaian indikator ini adalah 97,43% dengan kategori “Cukup”, dengan kata lain target jangka menengah dari indikator ini tidak tercapai dengan baik. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya (2020-2023), terdapat peningkatan yang cukup signifikan yaitu 3,9 poin dari tahun 2020. Tidak tercapainya target indikator ini disebabkan oleh banyaknya jumlah sampel TMS pada komoditi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik (Tabel 3.8.). Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya persentase obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi syarat antara lain:

- Masih terdapat ketidakseragaman penentuan kesimpulan hasil pengawasan penandaan obat tradisional dan suplemen kesehatan antara petugas UPT dan Pusat
- Banyaknya temuan penandaan TMK obat tradisional karena pelaku usaha obat tradisional didominasi oleh UMK yang belum memahami regulasi terkait penandaan obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan
- Banyaknya temuan TMK Penandaan berulang produk obat tradisional dan suplemen kesehatan
- Penyebab TMS terbanyak pada obat tradisional dan suplemen kesehatan yaitu cemaran mikroba
- Telah dilakukan analisa terhadap penyebab 3 TMK terbanyak yaitu:
 - Klaim berlebihan sebagai trik dalam penjualan
 - Masih menggunakan kemasan lama tidak, penulisan komposisi yang berbeda atau perubahan formula diindikasikan APJ tidak melakukan pengecekan
- Tidak adanya evaluasi penandaan kosmetik saat pendaftaran (tidak ada pengawasan *pre-market* terhadap penandaan kosmetik) sehingga pemilik notifikasi dapat secara bebas membuat desain penandaan kosmetik tanpa perlu disetujui BPOM
- Klaim kosmetik menjadi selling point untuk menarik konsumen sehingga pelaku usaha cenderung mencantumkan klaim yang berlebihan/ menyesatkan (*overclaim*) pada penandaan produk
- Masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penandaan kosmetik, terutama pelaku usaha industri dan badan usaha pemilik notifikasi UMKM kosmetik.

- i) Sebagian besar pemilik NIE produk Kosmetik adalah usaha mikro kecil dan *start up* yang memiliki banyak keterbatasan dalam menerapkan peraturan
- j) Maraknya peredaran Kosmetik secara *online* makin meningkatkan temuan produk yang TMS

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya:

- a) Sosialisasi kepada UPT BPOM terkait revisi penyeragaman pengkategorian temuan pelanggaran penandaan obat tradisional dan suplemen kesehatan dan diterbitkan surat edaran Nomor T-PW.02.4.43.05.24.385 tanggal 28 Mei 2024, sudah disampaikan melalui grup *Whatsapp* evaluator penandaan OTSK serta telah disampaikan pada saat Bimtek Iklan dan Penandaan bagi petugas UPT BBPOM Banda Aceh, Loka POM Aceh Tengah, dan Loka POM Aceh Selatan.
- b) Telah dilakukan pendalaman permasalahan pada 14 pelaku usaha melalui *desk* dan Bimbingan Teknis dalam rangka Pemenuhan Regulasi Iklan dan Penandaan Bagi UMK Obat Bahan Alam
- c) Telah dianalisa sarana produksi yang memproduksi TMS terbanyak
- d) Pusat telah mengirim surat ke UPT untuk melakukan intensifikasi pembinaan atas Sarana produksi dengan cemaran mikroba terbanyak. Telah dilakukan monitoring terhadap laporan UPT.
- e) Terhadap kendala penyebab TMK terbanyak telah dilakukan Bimtek kepada pelaku usaha.
- f) Intensifikasi supervisi regulasi kepada UMKM kosmetik melalui bimtek dan *desk*
- g) Intensifikasi pendampingan kepada UMKM kosmetik pada saat inspeksi rutin
- h) Perubahan kategori TMK mayor-minor pada penandaan
- i) Evaluasi pelaksanaan sampling pengujian oleh UPT.

Untuk perbaikan ke depan, beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan antara lain:

- 1) Identifikasi dan clusterisasi pelaku usaha dan produk TMS cemaran mikrobiologi
- 2) Identifikasi permasalahan produsen produk TMS
- 3) Pemetaan gap kemampuan produsen produk TMS dan Non TMS
- 4) Pembahasan hasil pemetaan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam rancangan Renstra BPOM tahun 2025-2029, indikator ini tidak berlanjut untuk periode pembangunan jangka menengah berikutnya.

3) IKSS 3 - Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Makanan yang dimaksud adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Sampling terhadap makanan beredar mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampling acak adalah pengambilan sampel secara acak/random untuk memenuhi keterwakilan (*representative*) terhadap produk beredar.

Kegiatan sampling dan pengujian pangan yang dilakukan BPOM merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan dan mutu produk pangan di peredaran, baik dalam rangka surveilan untuk melihat pemenuhan persyaratan (*compliance*) terhadap regulasi maupun tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran pangan.

Pengukuran terhadap indikator persentase makanan yang memenuhi syarat didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

$$\% \text{ Makanan Memenuhi Syarat (MS)} = \frac{\text{Jumlah Sampel Makanan Acak MS}}{\text{Jumlah Sampel Makanan Acak yang diperiksa dan diuji}} \times 100\%$$

Tabel 3.10. Rincian Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sampel Makanan

Komoditi	Jumlah Sampling	TMK			TMK Label /Penandaan	Sampel Masuk Lab	Sampel yang Diuji	Belum Selesai Uji	Total Sampel yang Diperiksa dan Diuji	Kesimpulan Akhir		
		TIE/Illegal/Palsu	Rusak	Kedaluarsa						MS	TMS	%MS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=2-3-4-5	(8)=11+12	(9)=7-8	(10)=3+4+5+8	(11)	(12)	(13)=11/10
Makanan	17847	0	10	0	711	17837	17277	560	17287	15639	1638	90,47

Sumber: Aplikasi SIMETRIS-RHPK per 31 Januari 2025

Pada tahun 2024 jumlah makanan yang di sampling secara acak adalah sebanyak 17.847 sampel. Dari jumlah makanan yang disampling tersebut sebanyak 17.287 sampel telah diperiksa dan diuji, sisanya 560 sampel belum selesai uji. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian, sebanyak 15.639 sampel

(90,47%) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 1.638 sampel dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Tabel 3.11. Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
79,68	85,59	85,21	85,98	87	90,47	103,98	Sangat Baik 

Realisasi sampel makanan memenuhi syarat sebesar 90,47%, dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 87% capaian indikator ini adalah 100,98% dengan kategori “Sangat Baik”, dengan kata lain target jangka menengah dari indikator ini dapat tercapai dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan dalam memastikan kualitas makanan telah berhasil secara signifikan.

Namun, jika dilihat dari kinerja pada periode 2020-2023, terlihat adanya fluktuasi persentase makanan yang memenuhi syarat. Pada tahun 2020, capaian berada di angka 79,68% kemudian meningkat cukup tajam pada tahun 2021 menjadi 85,59%. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 85,21%, sebelum akhirnya kembali naik di tahun 2023 mencapai 85,98%. Pola fluktuatif ini menunjukkan adanya faktor-faktor dinamis yang mempengaruhi kualitas makanan dari tahun ke tahun, seperti perubahan regulasi, efektivitas pengawasan, ataupun pembinaan dan pendampingan yang diberikan kepada pelaku usaha.

Secara keseluruhan, meski ada fluktuasi, tren capaian masih berada di atas target yang ditetapkan untuk tahun 2024. Pencapaian ini memberikan sinyal positif bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan telah tepat sasaran. Untuk menjaga konsistensi dan meningkatkan capaian di masa mendatang, penting untuk melakukan evaluasi terhadap faktor penyebab fluktuasi dan meningkatkan upaya mitigasi risiko terkait kualitas makanan.

Beberapa program/kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator ini adalah:

- Pengkajian Keamanan, Mutu, Gizi, Manfaat dan Label Pangan Olahan
- Perkuatan Advokasi dan Sosialisasi Regulasi dalam rangka Peningkatan Efektivitas Pengawasan.
- Penyusunan Regulasi Teknis terkait Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

- d) Penguatan pengawasan peredaran pangan melalui transformasi digital:

Platform e-learning Pembelajaran Terintegrasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (PINTer SMKPO). SMKPO merupakan sistem yang dirancang dengan tujuan menjamin keamanan dan mutu



pangan olahan melalui pengawasan berbasis risiko secara mandiri di sepanjang rantai peredaran pangan. Pengawasan secara mandiri berarti mengedepankan komitmen dari pelaku usaha pangan dalam pelaksanaannya.

- e) Pengawasan DAK NF POM TA 2024 Menu Menu Pengawasan Sarana IRTP, yang



dilaksanakan melalui: bimtek dan penilaian mandiri sistem pengawasan pre dan post market IRTP sesuai standar; pendampingan pengawasan industri rumah tangga pangan; bimtek penerapan CPPB-IRT; dan forum *district food inspector (DFI)*.

Untuk perbaikan ke depan direkomendasikan beberapa hal antara lain:

- Melakukan pengambilan sampel sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pengujian dan pelaporannya dapat tepat waktu
- Penyusunan pedoman sampling berbasis risiko. Dengan pendekatan berbasis risiko, BPOM dapat memfokuskan sumber daya pada produk makanan yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan tenaga kerja, serta memperkuat efektivitas pengawasan dengan memprioritaskan sampel yang lebih relevan secara kesehatan.
- Meningkatkan edukasi dan komunikasi risiko kepada masyarakat, diantaranya melalui: kampanye edukasi publik tentang keamanan pangan dan cara memilih produk yang aman; mengembangkan platform interaktif untuk menerima keluhan atau laporan dari konsumen terkait keamanan pangan; dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam rancangan Renstra BPOM tahun 2025-2029, indikator ini tidak berlanjut untuk periode pembangunan jangka menengah berikutnya.

2. Sasaran Strategis (SS2)

Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Sasaran Strategis ini diukur dengan 2 indikator kinerja yaitu Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan serta Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas.

Tabel 3.12 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 2

SS2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	86	82,41	95,83
2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas	85	88,09	103,64
Capaian SS 2				99,73

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha serta kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan**” adalah 99,73% dengan Kriteria “Cukup”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan belum berhasil mencapai sasaran strategis ini dengan Baik (100%). Hal ini disebabkan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini tidak

tercapai 100%. Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut dari masing-masing indikator tersebut dijelaskan pada pembahasan tiap indikator.

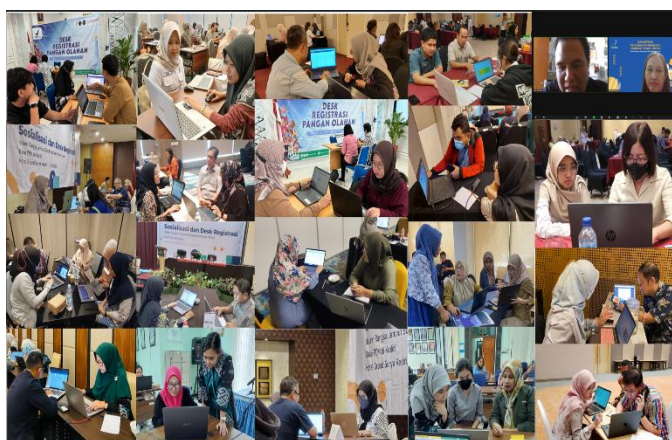
4) IKSS 4 - Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan

Kepatuhan adalah suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat dan Makanan, sementara yang dimaksud dengan pelaku usaha obat dan makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi, pedagang besar dan kecil yang memproduksi dan atau memperjualbelikan obat dan makanan.

Dalam Pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan, data yang diukur adalah data hasil pemeriksaan/pengawasan pelaku usaha Obat dan Makanan pada sarana produksi, distribusi, pelayanan, iklan, dan penandaan di seluruh provinsi yang telah dilakukan verifikasi grading oleh Kedeputusan 1, 2, dan 3.

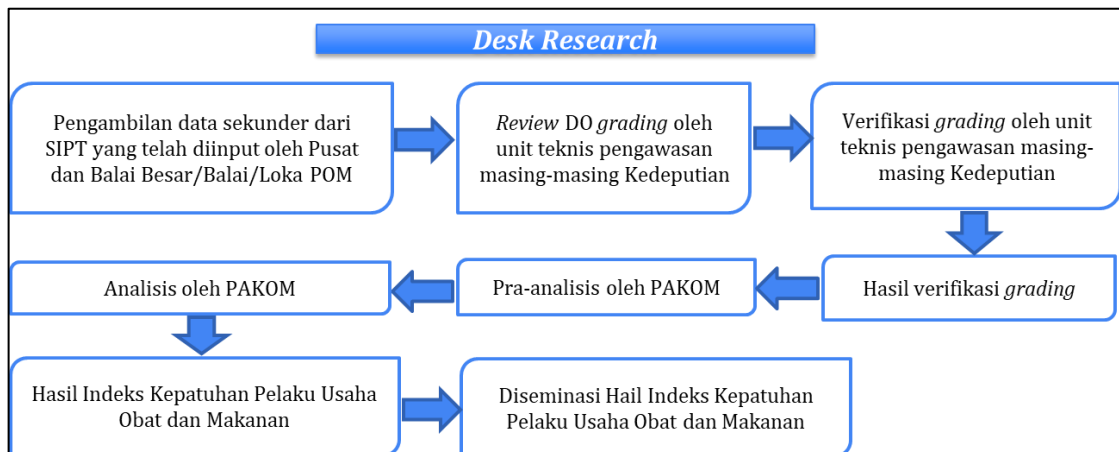
Indeks kepatuhan pelaku usaha merupakan komposit dari beberapa variabel, yaitu:

- 1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GMP)
- 2) Hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (GDP)
- 3) Hasil pemeriksaan sarana pelayanan Obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan
- 4) Hasil pemeriksaan penandaan dan iklan Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
- 5) Hasil pemeriksaan Industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR).



Metode yang digunakan adalah metode *desk research*, yaitu analisis kuantitatif dengan mengolah data sekunder hasil pemeriksaan/pengawasan sarana pelaku usaha Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Pusat dan Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Indeks kepatuhan dihitung berdasarkan konversi nilai sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke dalam pengklasifikasian/grading menjadi A (baik), B (cukup), dan C (kurang)

berdasarkan *Definisi Operasional* (DO) oleh masing-masing ke deputian (1,2 dan 3). Selanjutnya, dihitung persentase memenuhi ketentuan (% MK) masing-masing *grading* untuk dianalisis secara statistik (*Top one box/Top two boxes*), kemudian dilakukan pembobotan terhadap sarana produksi, distribusi, iklan, dan penandaan serta skala pembobotan terhadap komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan, sehingga diperoleh Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Obat dan Makanan skala Provinsi dan Nasional.



Indeks IKPU Nasional :

$$\text{Indeks IKPU Nasional} = \sum_{k=1}^5 (\text{Indeks per Komoditi} \times \text{Bobot per Komoditi})$$

k = Komoditi ke 1 sampai 5 (Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan)

Hasil pengukuran indeks kepatuhan pelaku usaha berdasarkan komoditi skala nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan

Komoditi	Bobot	Indeks	Hasil Perkalian Bobot
Obat	0.233	75,11	17,50
Obat Tradisional	0.187	85,26	15,94
Suplemen Kesehatan	0.178	94,43	16,81
Kosmetik	0.173	83,79	14,50
Pangan Olahan	0.23	76,80	17,66
Indeks Nasional			82,41

Kategori Indeks:

>90-100	Sangat Baik
>66,67-90	Baik
>33,33-66,67	Cukup
0-33,33	Kurang

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan tahun 2024 adalah 82,41. Nilai ini menggambarkan bahwa pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan sudah “Baik” dalam mematuhi ketentuan/regulasi yang telah ditetapkan BPOM sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Meskipun demikian, capaian ini masih di bawah target yang ditetapkan BPOM, yang mengindikasikan masih perlunya peningkatan kepatuhan di seluruh komoditi. Dilihat dari nilai indeks per komoditi, indeks kepatuhan terendah adalah komoditi obat dan yang tertinggi pada komoditi suplemen kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku usaha dalam mematuhi regulasi obat masih perlu ditingkatkan. Faktor yang mungkin mempengaruhi adalah kompleksitas regulasi obat yang lebih ketat dibandingkan komoditi lainnya, serta potensi risiko kesehatan yang tinggi sehingga pengawasan lebih intensif.

Tabel 3.14 Capaian Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
80,06	82,36	84,63	82,18	86	82,41	95,83	Cukup 

Realisasi indikator Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Obat dan Makanan sebesar 82,41 masih lebih rendah dibandingkan dengan target kinerja 2024 yaitu 86 sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 95,83% dengan kategori “Cukup”. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku atau ketidaksiapan dalam memenuhi standar kepatuhan yang ditetapkan sehingga banyak sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang belum memenuhi ketentuan.

Jika dilihat dari kinerja periode 2020-2023, terjadi fluktuasi dalam indeks kepatuhan pelaku usaha. Meskipun ada peningkatan dari 2020 hingga 2022, penurunan pada tahun 2023 dan capaian yang masih di bawah target pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku usaha belum konsisten. Hal ini mengindikasikan adanya dinamika yang mempengaruhi tingkat kepatuhan, seperti perubahan regulasi, peningkatan intensitas pengawasan, atau pemahaman yang belum merata di kalangan pelaku usaha.

Beberapa program/kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha antara lain:

- 1) Forum Komunikasi dengan Pelaku usaha Pengawasan Penandaan Obat

- 2) *Focus Group Discussion* (FGD) dan Penggalangan Komitmen Maturitas Industri Farmasi
- 3) Program Akselerasi Maturitas Industri Kosmetik terhadap Pemenuhan Aspek Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB)
- 4) Bimtek Penyusunan Dokumen HACCP Bagi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi dalam Rangka Percepatan Penerapan PMR Bertahap
- 5) Bimbingan Teknis Pengajuan Izin Penerapan PMR (Jemput Bola dan desk konsultasi)

Berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam rancangan Renstra BPOM tahun 2025-2029, indikator ini berlanjut untuk periode pembangunan jangka menengah berikutnya. Beberapa rekomendasi untuk perencanaan berikutnya antara lain:

- a) Melakukan bimbingan dan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap sarana (pelaku usaha) Obat dan Makanan yang memiliki nilai grading yang rendah dan yang mengalami penurunan nilai indeks pada tahun 2024 (UPT/Unit Teknis)
- b) Melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif dan berkelanjutan terhadap pelaku usaha yang berisiko
- c) Pemilihan sampel sarana pelaku usaha Obat dan Makanan yang akan diperiksa sebaiknya dilakukan berdasarkan teknik sampling dengan metode *probability sampling*, dimana pemilihan sampelnya didasarkan pada perhitungan peluang tiap sampel yang akan terambil sehingga dapat mewakili seluruh populasi pelaku usaha
- d) Penerapan sistem pengawasan berbasis risiko untuk memfokuskan pengawasan pada sektor yang memiliki risiko ketidakpatuhan tinggi.

5) IKSS-5 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

Sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM dengan pembinaan dan bimbingan melalui program Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Keberhasilan program pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM diukur dari dampaknya terhadap masyarakat. Dampak terhadap masyarakat dapat diukur salah satunya dari kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Kesadaran masyarakat ditunjukkan

oleh perilaku masyarakat yang menggambarkan kemampuan dalam melindungi diri dari Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Metode yang digunakan wawancara tatap muka secara langsung (*face to face interview*) di 34 Provinsi dengan desain metodologi *stratified random sampling* dengan jumlah perkiraan rumah tangga di setiap provinsi dan urban/rural yang merepresentasikan indeks secara Nasional dan Provinsi. Masyarakat yang dimaksud dalam survei ini adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan yang merupakan lingkup pengawasan BPOM.

Kriteria inklusi responden adalah berusia 17-65 tahun, sehat jasmani dan rohani. Jumlah responden sebanyak 20.610 rumah tangga dengan *margin of error* 7% (2062 blok sensus terdiri 509 Kabupaten/Kota, 1.770 Kecamatan dan 2.055 Desa/kelurahan). Pengumpulan data menggunakan *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *online* dan *offline*. Monitoring data secara *real-time* dilakukan melalui dashboard survei: **surveiskm.pom.go.id**.

Indeks kesadaran masyarakat disusun melalui tiga aspek pembentuk yaitu **Pengetahuan, Sikap** dan **Perilaku**. Variabel pertanyaan disusun menggunakan pendekatan KLIK yaitu kemasan yang baik, membaca label, memilih produk yang memiliki izin edar dan produk yang tidak kedaluwarsa. Jawaban pertanyaan menggunakan skala likert yang dikonversi menjadi skala indeks kesadaran skala 0 – 100 dengan kategori: Tidak Baik ($\leq 45,00$); Kurang Baik (45,01 – 60,00); Cukup Baik (60,01 – 75,00); Baik (75,01 – 90,00); Sangat Baik ($\geq 90,01$).

Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.

Sedangkan Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Beberapa analisis data yang digunakan dalam survei ini diantaranya adalah:

1. Analisis deskriptif dan analisis lanjutan

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan mengelompokkan data dalam tampilan persentase dan grafik sehingga mudah dipahami. Sedangkan analisis lanjutan dilakukan melalui analisis varians untuk melihat perbandingan rata-rata dari dua kelompok data atau lebih misalnya antara indeks kesadaran dengan demografi dan analisis korelasi yang bertujuan untuk mengetahui korelasi antar variabel/aspek penyusun indeks.

2. Perhitungan indeks

Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk dari Badan Pusat Statistik (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) komoditi yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. **Indeks kesadaran nasional diperoleh dari penjumlahan atas hasil perkalian indeks kesadaran setiap komoditi dengan bobot masing-masing komoditi.**

$$Indeks\ Nasional = \sum_{k=1}^5 (Indeks\ per\ Komoditi \times Bobot\ per\ Komoditi)$$

Ket:

k : komoditi ke 1 sampai 5 (Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan)

IK : Indeks per Komoditi

c : Bobot komoditi

Hasil pengukuran indeks kesadaran masyarakat berdasarkan komoditi skala nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15 Indeks Kesadaran Masyarakat per Komoditi

Komoditi	Bobot	Indeks	Hasil Perkalian Bobot
<i>Obat</i>	0.233	90,44	21,07
<i>Obat Tradisional</i>	0.187	86,80	16,23
<i>Suplemen Kesehatan</i>	0.178	86,04	15,31
<i>Kosmetik</i>	0.173	87,29	15,10
<i>Pangan Olahan</i>	0.23	88,59	20,38
Indeks Nasional			88,09

Kategori Indeks:

>90-100	Sangat Baik
>66,67-90	Baik
>33,33-66,67	Cukup
0-33,33	Kurang

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai indeks kesadaran masyarakat BPOM tahun 2024 adalah sebesar 88,09 dengan kategori Baik. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat umumnya memiliki pemahaman yang baik mengenai keamanan dan regulasi produk obat dan makanan. Dilihat dari nilai indeks per komoditi, obat memiliki indeks kesadaran tertinggi, menunjukkan keberhasilan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dan pengawasan ketat yang telah dilakukan BPOM. Sedangkan untuk suplemen kesehatan memperoleh nilai indeks terendah, ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa suplemen selalu aman digunakan secara berlebihan.

Tabel 3.16 Capaian Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
74,29	77,64	81,56	84,67	85	88,09	103,64	Sangat Baik 

Realisasi indikator Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman dan bermutu sebesar 88,09 dibandingkan dengan target kinerja 2024 yaitu 85 maka capaian kinerja indikator ini sebesar 103,64% dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama antara lain: (i) Peningkatan intensitas kegiatan pemberdayaan masyarakat dan KIE kepada masyarakat dengan melibatkan peran aktif dari lintas sektor dan perangkat daerah/tokoh masyarakat; (ii) Pelaksanaan KIE yang lebih efektif melalui berbagai media terutama media sosial sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat; dan (iii) tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengukuran indeks kesadaran tahun sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan kinerja periode 2020-2023, terdapat peningkatan yang konsisten setiap tahun, dengan rata-rata kenaikan sekitar 3,46 poin per tahun. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas program komunikasi informasi edukasi (KIE) yang dilaksanakan oleh BPOM, serta keterlibatan lintas sektor dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Dalam hal keterlibatan lintas sektor BPOM memiliki program prioritas yang mendukung upaya peningkatan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat khususnya pengawasan pangan olahan yaitu: program **SAPA Sekolah, SAPA Santri, dan Pangan Aman Goes To Campus**.

SAPA Sekolah (Sadar Pangan Aman di Sekolah), merupakan kolaborasi dengan Kemendagri, Kemendikbud Ristek, dan Kemenag terkait perluasan program Pangan Jajanan Aman Anak Sekolah (PJAS) dan integrasi kurikulum untuk anak sekolah. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran pangan aman pada anak usia sekolah dan meningkatkan *coverage* intervensi program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah Aman.

SAPA SANTRI-Santripreneurship, merupakan program intervensi secara holistic kepada komunitas Pondok pesantren dalam rangka peningkatan partisipasi dalam pengawasan pangan semesta, baik dari sisi *supply* dan *demand*. Program ini bertujuan memfasilitasi percepatan pengembangan kewirausahaan di bidang pangan olahan di lingkungan Pondok Pesantren. Diharapkan para pelaku UMK di lingkungan pondok pesantren, baik alumni maupun masyarakat umum mendapatkan pemahaman yang baik terkait regulasi, standardisasi, dan prosedur perizinan dalam pengembangan usaha di bidang pangan olahan dan menjadi daya dorong untuk meningkatkan ekonomi umat. Untuk sisi demand, dilatih Kader Keamanan Pangan yang telah memberikan Komunikasi, informasi dan edukasi kepada para santri dan masyarakat, secara langsung, webinar maupun melalui medsos.

Pangan Aman Goes To Campus, merupakan program sinergi BPOM dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kemendikbud Ristek untuk meningkatkan partisipasi dan kompetensi mahasiswa di bidang keamanan pangan sekaligus memberikan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan untuk dapat mengimplementasikan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.

Selain itu, beberapa program/kegiatan lain yang dilakukan dalam peningkatan indeks kesadaran ini diantaranya:

- 1) *Refreshment* Pelayanan Publik kepada stakeholder terkait secara berkala
- 2) Penyusunan konten/materi informasi dan edukasi yang menarik dan mudah dipahami masyarakat
- 3) Pembaharuan *website* BPOM agar *user friendly* bagi masyarakat, diantaranya meningkatkan kualitas informasi, cara penyajian informasi dan tampilan *website*
- 4) Optimalisasi monitoring dan evaluasi terhadap program pemberdayaan masyarakat dan tindak lanjut hasil dan rekomendasi peningkatan kesadaran tahun sebelumnya
- 5) Pemberdayaan masyarakat melalui Program BPOM Goes to *School/Campus/Community*
- 6) Pengembangan aplikasi penunjang yang mempercepat proses pelayanan publik
- 7) Pengembangan aplikasi pelaporan dari Industri/Importir Rokok secara elektronik

Berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam rancangan Renstra BPOM tahun 2025-2029, indikator ini berlanjut untuk periode pembangunan jangka

menengah berikutnya. Beberapa rekomendasi untuk perencanaan berikutnya antara lain:

- a) Meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lintas sektor untuk mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi Keamanan Obat dan Makanan, diantaranya melalui:
 - Penguatan peran UPT BPOM di daerah dalam menjalin kemitraan dengan lintas sektor seperti pemda, media lokal, dan institusi pendidikan dalam menyebarluaskan informasi Obat dan Makanan.
 - Meningkatkan jumlah keterlibatan dan peran aktif dari perangkat daerah/tokoh masyarakat/tokoh agama/organisasi, komunitas masyarakat (PKK, Posyandu, Kader dsb), media, dan influencer.
 - Meningkatkan jumlah kemitraan dan edukasi kelompok/komunitas olahraga/pemuda/remaja untuk menjadi peer educator dalam menyebarluaskan informasi Obat dan Makanan melalui pesan cek KLIK seperti pada SAKA Pramuka, kegiatan pengabdian masyarakat (KKN) mahasiswa, dll.
 - Menjalinkan kerja sama dengan pelaku usaha dan sarana layanan kesehatan dalam menyampaikan informasi Obat dan Makanan kepada konsumen, contohnya dengan pemasangan banner, poster, dan pamflet edukasi.
- b) Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat, diantaranya melalui:
 - Menerapkan pedoman strategi KIE Obat dan Makanan
 - Mempertimbangkan hasil survei kesadaran di masing-masing wilayah, dari sisi demografi (usia, pendidikan, dan cakupan wilayah), komoditi, aspek pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat
- c) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program KIE dan implementasi pedoman strategi KIE Obat dan Makanan.
- d) Membuat daftar UPT yang dapat menjadi role model dalam hal strategi dan pelaksanaan KIE dalam upaya replikasi program dan strategi KIE yang sukses di wilayah lain.
- e) Membuat iklan layanan masyarakat serta membuat payung hukum (MoU dan PKS) dengan media (seperti TVRI dan RRI) terkait publikasi iklan layanan masyarakat. Dengan adanya payung hukum ini, Unit Kerja Pusat dan UPT BPOM dapat menindaklanjuti di daerah.

3. Sasaran Strategis 3 (SS3)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan

masyarakat, di sisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Sasaran Strategis ini diukur dengan 3 Indikator Kinerja sebagai berikut: (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan; (2) Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan; dan (3) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM.

Tabel 3.17 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 3

SS3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96,5	97,48	101,02
2	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	83	83,97	101,17
3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM	92,5	93,47	101,05
Capaian SS 3				101,08

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan**” adalah 101,08% dengan Kriteria “Sangat Baik”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan berhasil mencapai sasaran strategis ini dengan Baik pada akhir periode Renstra 2020-2024. Hal ini juga menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja setiap indikator akan dijelaskan sebagai berikut:

6) IKSS-6 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Bimbingan dan pembinaan yang dimaksud dalam indikator ini adalah bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap regulasi (*regulatory assistance*). Pengukuran indeks dilakukan melalui survei dengan mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam 4 kategori jenis kegiatan berupa Pendampingan, Desk, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir dan sarana pelayanan kefarmasian.

Metodologi pengukuran kepuasan menggunakan kerangka teori Customer Satisfaction dan konsep Service Quality (ServQual) meliputi aspek *reliability*, *assurance*, *responsiveness*, *empathy*, dan *tangible*. Pertanyaan kuesioner terdiri atas data diri responden, 10 pertanyaan inti, dan saran/masukan. Jawaban pertanyaan menggunakan skala Likert 1-4 yang kemudian dikonversi menjadi indeks dengan skala 0-100 dengan kategori kepuasan sebagai berikut: 0-25 (Tidak Puas), 26-50 (Kurang Puas), 75-100 (Sangat Puas). Survei dilakukan secara online menggunakan aplikasi berbasis web dan juga terhubung dengan BPOM Operational Center (BOC).

Perhitungan indeks dilakukan secara berjenjang mulai dari kepuasan setiap responden, kepuasan setiap kegiatan, kepuasan setiap jenis kegiatan, indeks komoditi, dan terakhir indeks nasional. Dalam perhitungan digunakan bobot aspek kepuasan, bobot jenis kegiatan, dan bobot komoditi. Perhitungan indeks nasional diperoleh dari penjumlahan atas hasil perkalian setiap indeks komoditi dengan bobot komoditinya, sebagaimana rumus di bawah ini:

$$N = \sum (K \times c)$$

N adalah indeks kepuasan nasional, K adalah indeks kepuasan setiap komoditi, dan c adalah bobot setiap komoditi (obat = 0,233, obat tradisional = 0,187, suplemen Kesehatan = 0,178, kosmetik = 0,173, dan pangan olahan = 0,230).

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Pelaku Usaha per komoditi sebagai berikut:

Tabel 3.18 Indeks Kepuasan Pelaku Usaha per Komoditi

<i>Komoditi</i>	<i>Bobot</i>	<i>Indeks</i>	<i>Hasil Perkalian Bobot</i>
<i>Obat</i>	0.233	97,09	22,62
<i>Obat Tradisional</i>	0.187	97,36	18,21
<i>Suplemen Kesehatan</i>	0.178	97,41	17,33
<i>Kosmetik</i>	0.173	97,40	16,85
<i>Pangan Olahan</i>	0.23	97,69	22,47
Indeks Nasional			97,48

Kategori Indeks:

>75-100	Sangat Puas
>50-75	Puas
>25-50	Kurang Puas
0-25	Tidak Puas

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 adalah sebesar 97,48 dengan kategori Sangat Puas. Hal ini menunjukkan keberhasilan BPOM dalam memberikan bimbingan dan pembinaan yang efektif

kepada pelaku usaha. Kualitas materi, kompetensi narasumber, aksesibilitas layanan, dan strategi digital yang efektif menjadi faktor utama yang berkontribusi pada tingginya indeks kepuasan ini. Jika dilihat dari nilai indeks per komoditi, semua komoditi memperoleh indeks di atas 97, ini menunjukkan kepuasan yang sangat tinggi di kalangan pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari BPOM.

Tabel 3.19 Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Dan Makanan

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
86,81	86,5	94,8	96,3	96,5	97,48	101,02	Sangat Baik 

Realisasi indikator sebesar 97,48 dibandingkan dengan target kinerja 2024 yaitu 96,5 maka capaian kinerja indikator ini sebesar 101,02% dengan kategori “Sangat Baik”. Capaian ini didukung oleh beberapa kegiatan utama antara lain: (i) Kegiatan pendampingan, desk, bimbingan teknis, dan sosialisasi bagi pelaku usaha yang dilakukan secara luring maupun daring dapat menjangkau pelaku usaha secara luas; (ii) penyusunan materi *regulatory assistance* sesuai dengan kebutuhan/permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha; dan (iii) pengembangan berbagai aplikasi/platform untuk mendapatkan informasi kegiatan *regulatory assistance* dan konsultasi secara online (misalnya melalui live chat).

Jika dibandingkan dengan nilai indeks tahun 2020-2024 terdapat peningkatan nilai indeks 3,07% per tahun. Pada tahun 2020, indeks kepuasan berada pada angka **86,81** dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, yaitu **86,50** pada tahun 2021, **94,80** pada tahun 2022, dan **96,30** pada tahun 2023. **Peningkatan yang konsisten** ini mencerminkan efektivitas program pembinaan dan pengawasan yang dijalankan oleh BPOM dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pelaku usaha.

Untuk perencanaan pada periode Renstra berikutnya, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan inventarisasi, mengevaluasi, dan menindaklanjuti saran/keluhan pelaku usaha sesuai dengan skala prioritas.
- 2) Keterbatasan SDM dan sumber daya lain menyebabkan frekuensi dan durasi bimbingan dan pembinaan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi pelaku usaha, maka perlu melakukan inovasi terutama pembuatan video materi tematik dan optimalisasi media komunikasi dengan pelaku usaha.
- 3) Mengoptimalkan Youtube BPOM untuk menyebarluaskan video materi bimbingan dan pembinaan pelaku usaha

- 4) Meningkatkan cakupan pelaku usaha peserta Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP)
- 5) Menerapkan teknik komunikasi sesuai karakteristik dan tingkat literasi pelaku usaha

Berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam rancangan Renstra BPOM tahun 2025-2029, indikator ini **tidak berlanjut** untuk periode pembangunan jangka menengah berikutnya.

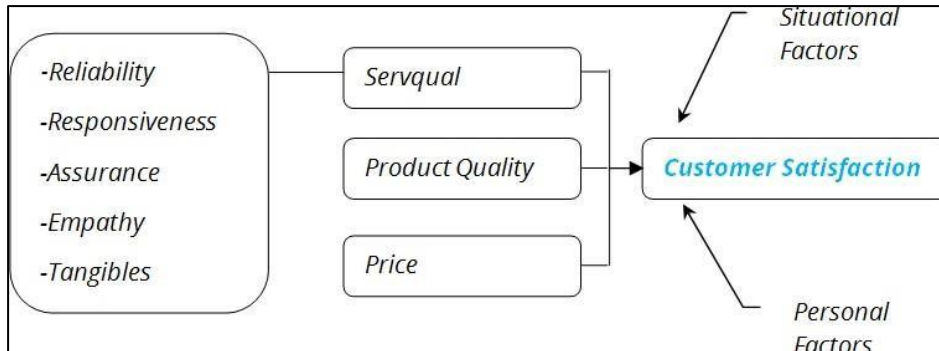
7) IKSS-7 Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Badan Pengawas Obat dan Makanan telah melakukan berbagai program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan semaksimal mungkin untuk mewujudkan peredaran Obat dan Makanan yang memenuhi syarat guna meningkatkan tingkat kesehatan dan taraf kesejahteraan masyarakat. Upaya pengawasan yang dilakukan tersebut meliputi kegiatan pada fungsi standarisasi yang dilakukan melalui penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. BPOM juga melakukan fungsi penilaian (premarket evaluation) yang merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar sehingga akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Kemudian melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengawasan label/penandaan dan iklan serta sampling produk Obat dan Makanan. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium (pengujian) guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan sebagai acuan penetapan produk tidak memenuhi syarat untuk ditarik dari peredaran, lalu melakukan penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Semua kegiatan dan program tersebut mencerminkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM yang dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kinerja tersebut, maka dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan.

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *service quality* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan, dengan 4 (empat) dimensi kepuasan masyarakat, yaitu *Reliability*, *Assurance*, *Responsiveness* dan *Empathy* yang dirangkum dalam pertanyaan yang meliputi:

1. Kepuasan masyarakat atas upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan
2. Kepuasan masyarakat atas tindakan yang dilakukan BPOM terhadap produk berbahaya bagi kesehatan yang beredar di masyarakat

3. Kepuasan masyarakat atas kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan
4. Kepuasan masyarakat atas perhatian BPOM terhadap jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat.



Indeks kepuasan masyarakat diukur melalui survei kepada masyarakat menggunakan metode wawancara tatap muka secara langsung (face to face interview) di 34 Provinsi dengan desain metodologi stratified random sampling dengan jumlah perkiraan rumah tangga di setiap provinsi dan urban/rural yang merepresentasikan indeks secara Nasional dan Provinsi. Masyarakat yang dimaksud dalam survei ini adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan yang merupakan lingkup pengawasan BPOM. Kriteria inklusi responden adalah berusia 17-65 tahun, sehat jasmani dan rohani. Jumlah sampel sebanyak 18.220 rumah tangga dengan margin of error 8% (1.822 blok sensus terdiri 504 Kabupaten/Kota, 1.569 Kecamatan dan 1.810 Desa/Kelurahan). Pengumpulan data menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis online dan offline. Monitoring data secara real-time dilakukan melalui dashboard survei: surveiskkm.pom.go.id.

Jawaban pertanyaan menggunakan skala likert yang dikonversi menjadi skala indeks kepuasan skala 0 – 100 dengan kategori: Tidak Puas ($\leq 45,00$); Kurang Puas ($45,01 - 60,00$); Cukup Puas ($60,01 - 75,00$); Puas ($75,01 - 90,00$); Sangat Puas ($\geq 90,01$).

Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) komoditi yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Indeks kepuasan nasional diperoleh dari penjumlahan atas hasil perkalian indeks kepuasan setiap komoditi dengan bobot masing-masing komoditi.

$$\text{Indeks Nasional} = \sum_{k=1}^5 (\text{Indeks per Komoditi} \times \text{Bobot per Komoditi})$$

Ket:

k : komoditi ke 1 sampai 5 (Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, Pangan Olahan)
 IK : Indeks per Komoditi
 c : Bobot komoditi

Dari hasil survei diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan adalah 83,97. Berikut nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap masing-masing produk/komoditi:

Tabel 3.20 Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan per Komoditi

<i>Komoditi</i>	<i>Bobot</i>	<i>Indeks</i>	<i>Hasil Perkalian Bobot</i>
<i>Obat</i>	0.233	85,15	19,84
<i>Obat Tradisional</i>	0.187	83,03	15,53
<i>Suplemen Kesehatan</i>	0.178	83,13	14,79
<i>Kosmetik</i>	0.173	83,37	14,42
<i>Pangan Olahan</i>	0.23	84,29	19,39
<i>Indeks Nasional</i>			83,97

Kategori Indeks:

≥90	Sangat Puas
>75-90	Puas
>60-75	Cukup Puas
>45-60	Kurang Puas
≤45	Tidak Puas

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan tahun 2024 adalah sebesar 83,97 dengan kategori Puas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat secara umum merasa puas terhadap kinerja pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat. Jika dilihat dari nilai indeks per komoditi, secara umum nilai indeks yang berada dalam kategori **Puas** mengindikasikan bahwa masyarakat merasa BPOM telah melakukan pengawasan dengan baik dalam menjaga keamanan, mutu, dan manfaat produk obat dan makanan yang beredar. Namun, adanya perbedaan nilai indeks per komoditi menunjukkan bahwa BPOM perlu: Meningkatkan Pengawasan pada Obat Tradisional, dengan memperkuat standar keamanan dan pengawasan terhadap klaim kesehatan, serta edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat dan Mengoptimalkan Sosialisasi dan Edukasi pada Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Tabel 3.21 Capaian Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
72,54	68,89	76,39	80,45	83	83,97	101,17	Sangat Baik 

Realisasi indikator sebesar 83,97 dibandingkan dengan target kinerja 2024 yaitu 83 maka capaian kinerja indikator ini sebesar 101,17% dengan kategori “Sangat Baik”. Keberhasilan ini merupakan hasil dari program/kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan BPOM secara komprehensif mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market* dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Peningkatan kinerja dan intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan secara menyeluruh serta peningkatan publikasi aktivitas pengawasan baik di Pusat dan UPT melalui berbagai media sehingga masyarakat lebih mengetahui kinerja pengawasan OM yang dilakukan oleh BPOM menjadi faktor utama tercapainya indikator ini.

Jika dilihat dari nilai indeks tahun 2020-2024 terlihat adanya tren peningkatan indeks dari tahun 2020 hingga 2024. Namun, terjadi **penurunan pada tahun 2021**, yaitu dari 72,54 (2020) menjadi 68,89 (2021). Selanjutnya, indeks kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai **83,97 pada tahun 2024**, yang berada dalam kategori **Sangat Baik**. Penurunan indeks pada tahun 2021 sangat mungkin dipengaruhi oleh **pandemi COVID-19** yang melanda dunia, termasuk Indonesia. Beberapa faktor terkait yang berkontribusi terhadap penurunan ini meliputi: (i) Perubahan kebutuhan masyarakat terhadap produk kesehatan, seperti suplemen dan obat-obatan terkait COVID-19, meningkatkan ekspektasi terhadap kinerja pengawasan BPOM; (ii) Munculnya produk-produk ilegal atau tidak terdaftar yang marak beredar, terutama dalam kategori obat tradisional dan suplemen kesehatan yang diklaim dapat meningkatkan imunitas; (iii) dan Keterbatasan dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara tatap muka, yang berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan BPOM.

Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021 akibat dampak pandemi COVID-19, **BPOM berhasil melakukan pemulihan dan peningkatan kinerja pengawasan** pada tahun-tahun berikutnya. Tren positif ini akan terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui **inovasi strategi pengawasan** yang adaptif dan kolaboratif dalam menghadapi dinamika global dan perubahan preferensi masyarakat di masa yang akan datang.

Beberapa program/kegiatan yang dilakukan dalam mendukung upaya peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan antara lain:

1. Peningkatan strategi komunikasi untuk menahan isu-isu dan hoax yang muncul di masyarakat
2. Penyusunan beberapa peraturan baru terkait revisi regulasi terkait dengan keamanan dan mutu obat
3. BPOM mengeluarkan public warning dan update produk produk sirup yang aman digunakan secara berkala
4. Peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk sosialisasi hasil pengawasan kepada masyarakat untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat
5. Pengembangan *Artificial Intelligence* (AI) untuk penerapan evaluasi pemenuhan komitmen dan sistem monev pada Aplikasi Registrasi Olahan Berbasis Risiko (e-RBA)
6. Pembuatan Media Komunikasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Registrasi Pangan Olahan Untuk Kelompok Rentan.

Untuk perencanaan pada periode Renstra berikutnya, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan antara lain:

- a) Meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan secara umum, terutama pemberian informasi kepada masyarakat
- b) Meningkatkan kegiatan public relation dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan
- c) Meningkatkan kerjasama dengan media
- d) Meningkatkan *engagement* pada media sosial masing-masing unit kerja
- e) Menjalin kerja sama dengan pelaku usaha dalam mempromosikan BPOM dan penyampaian informasi Obat dan Makanan kepada konsumen.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam rancangan Renstra BPOM tahun 2025-2029, indikator ini tidak berlanjut untuk periode pembangunan jangka menengah berikutnya.

8) IKSS 8 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik (pelaku usaha) yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM dihitung dengan metodologi survei

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan publik BPOM ini didasarkan pada Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat unit penyelenggara Pelayanan Publik (PermenPAN RB No. 14/2017). Survei Kepuasan Masyarakat di Badan POM dilakukan secara *online* melalui aplikasi SAPA APIP (<https://sapaapip.pom.go.id>) oleh seluruh Unit Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Badan POM sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) UPP yang terdiri dari 21 Unit Kerja Pusat, 21 Balai Besar POM, 21 Balai POM, dan 34 Loka POM.

Beberapa metode analisis digunakan dalam dalam survei ini antara lain:

1. Analisis Deskriptif dan Grafik
Analisis ini digunakan untuk mendeskripsikan pengelompokkan responden dalam tampilan persentase dan grafik sehingga mudah untuk dipahami.
2. Perhitungan Nilai SKM
Setiap pertanyaan dalam skala likert dihitung menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan, dengan rumus sebagai berikut:

Nilai indeks hasil pengukuran surveinya dikategorikan sebagai berikut:

- Mutu pelayanan A (Sangat Baik: 88,31-100,00)
- Mutu pelayanan B (Baik: 76,61-88,30)
- Mutu pelayanan C (Kurang Baik: 65,00-76,60)
- Mutu pelayanan D (Tidak Baik: 25,00-64,99)

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang (N)} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X}$$

$$SKM = \left[\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang} \right] \times 25$$

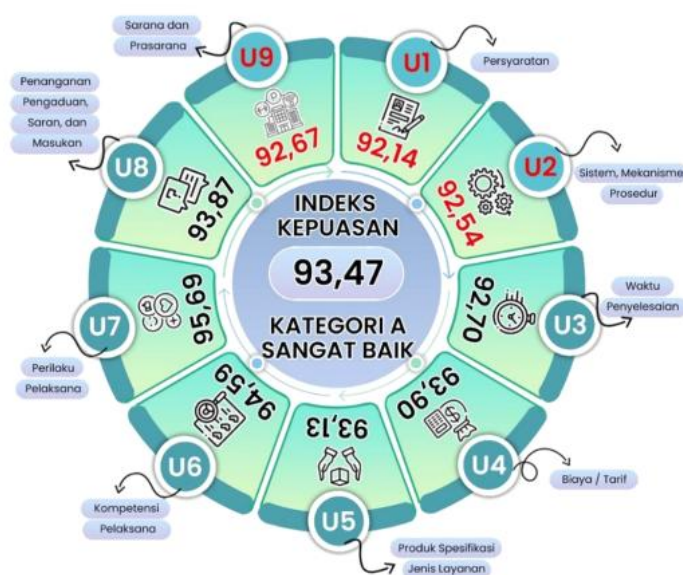
Tabel 3.22 Capaian Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
87	89,8	90,83	92,22	92,5	93,47	101,05	Sangat Baik 

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM tahun 2024 dengan total 8.658 responden pada 97 unit pelayanan publik, menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik BPOM sebesar **93,47** atau mencapai 101,05% dari target yang telah ditetapkan sebesar 92,5. Dengan demikian berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan mutu pelayanan BPOM mendapatkan kategori **A** dengan persepsi kinerja unit pelayanan **Sangat Baik**. Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan ini antara lain: (i) Seluruh rekomendasi evaluasi SKM masing-masing UPP tahun 2023 telah ditindaklanjuti sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM; dan (ii) Melakukan pendampingan dan bimtek penyelenggaraan pelayanan publik prima, termasuk penyelenggaraan dan penyediaan sarpras layanan publik ramah kelompok rentan kepada seluruh UPP di lingkungan BPOM.

Jika dilihat dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan publik BPOM menunjukkan tren peningkatan** yang konsisten. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa upaya perbaikan layanan publik BPOM telah berjalan secara efektif, baik dari segi kecepatan, ketepatan, aksesibilitas, transparansi, maupun responsivitas layanan.

IKM BPOM tahun 2024 per masing-masing unsur pelayanan sebagai berikut:



Gambar 3.4. Nilai Masing-Masing Unsur Pelayanan

Pada gambar di atas terlihat seluruh unsur pelayanan telah berada pada *range* mutu pelayanan kategori A dengan persepsi kinerja “Sangat Baik”. Namun, 3 (tiga) unsur terendah tetap menjadi prioritas untuk ditingkatkan nilainya, yaitu: U1 (persyaratan pelayanan) dengan nilai 92,14; U2 (sistem, mekanisme, prosedur pelayanan) dengan nilai 92,54; dan U9 (sarana dan prasarana) dengan nilai 92,67.

Beberapa program/kegiatan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan IKM BPOM ini adalah:

- a) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPOM yang terkoordinasi
- b) Pemanfaatan aplikasi SapaAPIP untuk pengelolaan SKM BPOM secara *online* dan menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, serta evaluasi rencana tindak lanjut SKM
- c) Pembuatan Media Komunikasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik Registrasi Pangan Olahan Untuk Kelompok Rentan
- d) Penyediaan Sarana dan prasarana yang memadai

Untuk perencanaan pada periode Renstra berikutnya, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Reformulasi pertanyaan survei agar lebih dapat menggali aspek kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan
2. Monitoring dan evaluasi kedalaman rencana aksi tindak lanjut SKM
3. Untuk setiap UPP di lingkungan BPOM agar menyusun rencana aksi tindak lanjut per jenis layanan atas 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah serta memperhatikan saran/masukan responden.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam rancangan Renstra BPOM tahun 2025-2029, indikator ini tidak berlanjut untuk periode pembangunan jangka menengah berikutnya.

4. Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran sebagai regulator di bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM dituntut untuk mampu menciptakan berbagai kebijakan yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing bangsa. BPOM harus mampu memastikan kualitas kebijakan yang disusun tersebut berjalan secara optimal, baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal/*stakeholder* BPOM.

Dengan kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tinggi, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.

Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan. Hasil pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan sekaligus merupakan capaian dari Sasaran Strategis ini.

Tabel 3.23 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 4

SS4. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	88,05	88,05	100
Capaian SS 4				100

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan**” adalah 100% dengan Kriteria “Baik”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan berhasil mencapai sasaran strategis ini dengan baik dan efektif. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja dari indikator sasaran strategis ini sebagai berikut:

9) IKSS 9 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga (BPOM) yang nantinya juga berguna sebagai acuan pengembangan program/kegiatan pembinaan Analisis Kebijakan di BPOM.

Sesuai dengan Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan, pengukuran kualitas kebijakan dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali, yang dilakukan terakhir kali tahun 2023. Dengan demikian, nilai Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) tahun 2024 menggunakan nilai IKK tahun 2023 yaitu 88,05. Berikut rincian nilai indeks kualitas kebijakan BPOM berdasarkan jenis kebijakan yang disampling.

Tabel 3.24 Nilai Indeks Kualitas Kebijakan BPOM

Nama Kebijakan	IKK*	Kategori
1. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Mekanisme Monitoring Efek Samping Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	80,82	Sangat Baik
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengawasan Periklanan Pangan Olahan	85,68	Sangat Baik

Nama Kebijakan	IKK*	Kategori
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Produk Suplemen Kesehatan Mengandung Probiotik	89,93	Sangat Baik
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit	93,79	Unggul
Nilai IKK Instansi	88,05	Sangat Baik

*Nilai pembulatan dengan 2 (dua) angka desimal, dapat terkoreksi +/- 0,01 poin

Tabel 3.25 Capaian Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
87,4	78,64	78,64	88,05	88,05	88,05	100	Baik 

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai indeks kualitas kebijakan BPOM tahun 2020-2024 menunjukkan pola perubahan yang cukup dinamis. Pada tahun 2021 terjadi penurunan nilai indeks dibanding tahun 2020, hal ini disebabkan adanya perubahan *tools* penilaian Indeks dari LAN. Namun, pada pengukuran terakhir tahun 2023, **nilai indeks kembali meningkat menjadi 88,05**, yang juga menjadi angka realisasi untuk target tahun 2024 dengan capaian **100% dari target**. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yaitu: (i) Tersedianya *database* penyusunan regulasi yang telah terdokumentasi dengan baik; (ii) Agenda setting (urgensi) penyusunan regulasi dilakukan berdasarkan kajian mendalam; dan (iii) Evaluasi implementasi kebijakan dilakukan melalui survei efektivitas peraturan perundang-undangan (*Regulatory Impact Assessment/RIA*).

Beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan nilai indeks kualitas kebijakan ini antara lain:

- Menyusun kebijakan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan proses dan tahapan pengelolaan kebijakan antara lain proses perencanaan kebijakan dan proses evaluasi kemanfaatan kebijakan.
- Mendokumentasikan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran kualitas kebijakan BPOM.
- Meningkatkan koordinasi dengan unit teknis dalam menyampaikan data dukung IKK dan penyamaan persepsi/pemahaman terhadap komponen-komponen pertanyaan dalam *tools* IKK.

- d) Koordinasi secara intensif dengan Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi yang melakukan penilaian akhir Indeks Kualitas Kebijakan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam rancangan Renstra BPOM tahun 2025-2029, indikator ini berlanjut untuk periode pembangunan jangka menengah berikutnya. Beberapa rekomendasi untuk perencanaan berikutnya antara lain:

- 1) Perlunya peningkatan kompetensi penyusun regulasi agar senantiasa mampu bersifat *agile* dalam merespon perubahan lingkungan strategis
- 2) Pelaksanaan RIA memerlukan dukungan sumber daya Pusat dan UPT dalam mengukur pengetahuan, pemahaman, penerapan dan dampak regulasi oleh *stakeholder* secara luas
- 3) Melakukan perbaikan kualitas pengelolaan kebijakan fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang masih memiliki bobot penilaian ≤ 50 dengan kondisi bukti kurang sesuai atau bukti sesuai namun masih kurang menjelaskan kondisi dari jawaban yang dipilih.

5. Sasaran Strategis 5 (SS5)

Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator kinerja sebagai berikut (1) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (2) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; (3) Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor; (4) Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan; dan (5) Indeks pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan.

Tabel 3.26 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 5

SS5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92	91,89	99,88
2	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,6	87,69	103,65
3	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	72,2	82,22	113,88
4	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	95,6	96,38	100,82
5	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,7	4,87	103,62
Capaian SS 5				104,37

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan**” adalah 104,37% dengan Kriteria “Sangat Baik”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan sudah berhasil mencapai sasaran strategis ini dengan baik selama periode Renstra (2020-2024). Hal ini juga menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja setiap indikator akan dijelaskan sebagai berikut:

10) IKSS10-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Obat yang dimaksud mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017). Aman dan Bermutu adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. *Sampling targeted* merupakan salah satu metode pengambilan sampel yang dilakukan melalui pendekatan analisis risiko dengan prinsip *targeted*.

Kategori *Sampling targeted* untuk obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor terdiri dari:

- a) Sampling berbasis risiko, yaitu sampling yang dilakukan berdasarkan analisis risiko terhadap kriteria risiko tertentu, seperti: obat dengan risiko stabilitas

pada saat penyimpanan, obat yang ditemukan tanpa izin edar (palsu), serta penelusuran kasus seperti tindak lanjut terhadap obat diduga TMS.

- b) Sampling hulu obat JKN dan obat program.
- c) Sampling dalam rangka pemenuhan ruang lingkup pengujian Obat dan sampling rokok.

Kategori *Sampling targeted* untuk obat tradisional/obat bahan alam ditentukan berdasarkan analisis risiko yang terdiri dari:

- a) Produk obat bahan alam impor.
- b) Obat bahan alam produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat, produk obat bahan alam unggulan daerah, dan sampel produk dari pengobatan obat bahan alam (klinik TCM, pengobatan ramuan lainnya).
- c) Produk obat bahan alam yang dijual melalui internet/*online*
- d) Sampel kasus khusus pemeriksaan
- e) Sampel ruang lingkup
- f) Sampel produk dari produsen obat bahan alam dengan riwayat TMS
- g) Sampel produk yang izin edarnya diterbitkan melalui program *clustering* jalur hijau.
- h) Obat bahan alam dengan klaim membantu meredakan panas dalam dan/atau memelihara daya tahan tubuh, melegakan tenggorokan dan/atau membantu meredakan batuk.
- i) Fitofarmaka
- j) Sampel produk *Multi Level Marketing* (MLM)
- k) Produk yang diedarkan di sarana penjualan obat bahan alam seperti depot jamu, kios jamu atau toko herbal.

Kategori *Sampling targeted* untuk suplemen kesehatan ditentukan berdasarkan analisis risiko yang terdiri dari:

- a) Sampel suplemen kesehatan impor
- b) Sampel kasus khusus pemeriksaan dan sampel suplemen kesehatan untuk uji DNA *Porcine*
- c) Sampel suplemen kesehatan yang dijual melalui internet/*online*
- d) Sampel ruang lingkup
- e) Sampel produk dari produsen suplemen kesehatan dengan Riwayat TMS
- f) Sampel produk yang izin edarnya diterbitkan melalui program *clustering* jalur hijau
- g) Vitamin dengan komposisi tunggal C, D, E, dan Zinc.
- h) Sampel produk *Multi Level Marketing* (MLM).

Kategori *Sampling targeted* untuk kosmetik ditentukan berdasarkan analisis risiko yang terdiri dari:

- a) *Track Record* perusahaan
- b) Dijual melalui media *online*
- c) Diproduksi negara Cina dan Taiwan
- d) Diduga mengandung fragmen DNA/Protein *Porcine*

- e) Sampling mandiri Balai dan Loka
- f) Sampling menengah ke bawah

Kriteria Obat memenuhi syarat meliputi: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian laboratorium.

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Obat *targeted* memenuhi syarat dibagi Total sampel Obat *targeted* yang diperiksa dan diuji) x 100%

Tabel 3.27 Rincian Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sampel Obat *Targeted*

Komoditi	Jumlah Sampling	TMK			TMK Label /Penandaan	Sampel Masuk Lab	Sampel yang Diuji	Belum Selesai Uji	Total Sampel yang Diperiksa dan Diuji	Kesimpulan Akhir		
		TIE/Illegal/Palsu	Rusak	Kedaluarsa						MS	TMS	%MS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=2-3-4-5	(8)=11+12	(9)=7-8	(10)=3+4+5+8	(11)	(12)	(13)=11/10
obat	3434	2	0	0	49	3432	3392	40	3394	3269	123	96,32
obat tradisional (termasuk obat kuasi)	4054	1	6	0	169	4047	4008	39	4015	3607	401	89,84
kosmetik	7502	29	5	0	568	7468	7349	119	7383	6694	655	90,67
suplemen kesethatan	1034	0	3	0	14	1031	1024	7	1027	966	58	94,06
Total	16024	32	14	0	800	15978	15773	205	15819	14536	1237	91,89

Sumber: Aplikasi SIMETRIS-RHPK per 31 Januari 2025

Pada tahun 2024 jumlah Obat yang di sampling secara *targeted* adalah sebanyak 16.024 sampel. Dari jumlah Obat yang disampling tersebut sebanyak 15.819 sampel telah diperiksa dan diuji, sisanya 205 sampel belum selesai uji. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian, sebanyak 14.536 sampel (91,89%) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 1.237 sampel dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Tabel 3.28 Capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil pengawasan

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
87,42	89,88	86,26	91,93	92	91,89	99,89	Cukup 

Realisasi sampel Obat memenuhi syarat sebesar 91,89% lebih rendah dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 92%, sehingga capaian indikator

ini adalah 99,89% dengan kategori “Cukup”, dengan kata lain target jangka menengah dari indikator ini tidak tercapai dengan baik. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya (2020-2023), terdapat peningkatan yang cukup signifikan yaitu 4,5 poin dari tahun 2020. Tidak tercapainya target indikator ini disebabkan oleh banyaknya jumlah sampel TMS pada komoditi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik (Tabel 3.27.). Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya persentase obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi syarat antara lain: (i) Masih terdapat ketidakseragaman penentuan kesimpulan hasil pengawasan penandaan OBA, OK dan SK antara petugas UPT dan Pusat; (ii) Banyaknya temuan penandaan TMK Obat Bahan Alam karena pelaku usaha OBA didominasi oleh UMK yang belum memahami regulasi terkait penandaan obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan; (iii) Banyaknya temuan TMK Penandaan berulang produk OBA, OK dan SK; (iv) Penyebab TMS terbanyak yaitu cemaran mikroba; (v) Klaim berlebihan sebagai trik dalam penjualan; dan (vi) Masih menggunakan kemasan lama tidak, penulisan komposisi yang berbeda atau perubahan formula diindikasikan APJ tidak melakukan pengecekan.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya:

- a) Sosialisasi kepada UPT BPOM terkait revisi penyeragaman pengkategorian temuan pelanggaran penandaan obat tradisional dan suplemen kesehatan dan diterbitkan surat edaran Nomor T-PW.02.4.43.05.24.385 tanggal 28 Mei 2024.
- b) Telah dilakukan pendalaman permasalahan pada 14 pelaku usaha melalui *desk* dan Bimbingan Teknis dalam rangka Pemenuhan Regulasi Iklan dan Penandaan Bagi UMK Obat Bahan Alam
- c) Telah dianalisa sarana produksi yang memproduksi TMS terbanyak
- d) Pusat telah mengirim surat ke UPT untuk melakukan intensifikasi pembinaan atas Sarana produksi dengan cemaran mikroba terbanyak. Telah dilakukan monitoring terhadap laporan UPT.
- e) Terhadap kendala penyebab TMK terbanyak telah dilakukan Bimtek kepada pelaku usaha.
- f) Intensifikasi supervisi regulasi kepada UMKM kosmetik melalui bimtek dan *desk*
- g) Intensifikasi pendampingan kepada UMKM kosmetik pada saat inspeksi rutin
- h) Perubahan kategori TMK mayor-minor pada penandaan
- i) Evaluasi pelaksanaan sampling pengujian oleh UPT.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam rancangan Renstra BPOM tahun 2025-2029, indikator ini berlanjut untuk periode pembangunan jangka menengah berikutnya dengan penyesuaian metode pengukuran. Beberapa rekomendasi untuk perencanaan berikutnya antara lain:

- 1) Identifikasi dan clusterisasi pelaku usaha dan produk TMS cemaran mikrobiologi
- 2) Monitoring capaian sampling/pengujian UPT dan monitoring kesesuaian pelaksanaan pedoman sampling
- 3) Identifikasi permasalahan produsen produk TMS
- 4) Pemetaan gap kemampuan produsen produk TMS dan Non TMS
- 5) Pembahasan hasil pemetaan.

11) IKSS11-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted*/purposive di tahun berjalan. Sampling *targeted* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja/non-random terhadap produk pangan yang diduga tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang berlaku, yang terdiri dari:

- Sampling pangan tertentu
- Sampling pangan PJAS
- Sampling pangan yang diduga mengandung DNA/Protein *Porcine*
- Sampling dalam rangka monitoring efektivitas pemahit pada formalin
- Sampling pangan fortifikasi

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan = (Jumlah sampel Makanan *targeted* memenuhi syarat dibagi Total sampel Makanan *targeted* yang diperiksa dan diuji) x 100%

Tabel 3.29. Rincian Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Sampel Makanan

Komoditi	Jumlah Sampling	TMK			TMK Label /Penandaan	Sampel Masuk Lab	Sampel yang Diuji	Belum Selesai Uji	Total Sampel yang Diperiksa dan Diuji	Kesimpulan Akhir		
		TIE/ Illegal/ Palsu	Ru- sak	Keda- luarsa						MS	TMS	%MS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=2-3-4-5	(8)=11+12	(9)=7-8	(10)=3+4+5+8	(11)	(12)	(13)=11/10
Makanan	5249	4	3	0	650	5242	4949	293	4956	4346	603	87,69

Sumber: Aplikasi SIMETRIS-RHPK per 31 Januari 2025

Pada tahun 2024 jumlah makanan yang di sampling secara *targeted* adalah sebanyak 5.249 sampel. Dari jumlah makanan yang disampling tersebut sebanyak 4.956 sampel telah diperiksa dan diuji, sisanya 293 sampel belum selesai uji. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian, sebanyak 4.346 sampel (87,69%) dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sedangkan sisanya sebanyak 603 sampel dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Tabel 3.30. Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu
Berdasarkan hasil pengawasan

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
70,76	83,01	83,89	84,58	84,6	87,69	103,65	Sangat Baik 

Berdasarkan data pada tabel di atas, capaian persentase makanan yang memenuhi standar keamanan dan mutu menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun **2020**, capaian indikator ini berada pada angka **70,76%**, kemudian mengalami peningkatan pada tahun-tahun berikutnya, yaitu **83,01% di 2021, 83,89% di 2022, dan 84,58% di 2023**. Pada tahun **2024**, realisasi mencapai **87,69%**, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar **84,6%**. Dengan capaian **103,65% dari target**, indikator ini masuk dalam kategori **“Sangat Baik”**, yang mencerminkan efektivitas pengawasan yang dilakukan terhadap keamanan dan mutu pangan di Indonesia.

Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan strategi dan kebijakan pengawasan yang diterapkan oleh BPOM dalam memastikan bahwa produk makanan yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan. Berbagai inisiatif yang telah dilakukan, seperti penguatan sistem pengawasan *pre-market* dan *post-market*, peningkatan kapasitas laboratorium pengujian, serta sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, turut berkontribusi terhadap pencapaian positif ini. Selain itu, adanya peningkatan transparansi dalam sistem pengawasan dan perluasan cakupan inspeksi juga

berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan produk makanan yang dikonsumsi.

Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa program intensifikasi pengawasan pangan, termasuk peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha mengenai pentingnya standar keamanan pangan, telah memberikan dampak yang nyata. Dengan meningkatnya kesadaran ini, pelaku usaha di sektor pangan semakin terdorong untuk mematuhi regulasi yang berlaku, sementara konsumen menjadi lebih selektif dalam memilih produk yang aman untuk dikonsumsi.

Meskipun capaian tahun 2024 tergolong sangat baik, upaya peningkatan dan inovasi dalam sistem pengawasan tetap diperlukan untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas keamanan pangan di masa mendatang. Perkembangan industri pangan yang semakin dinamis, inovasi dalam teknologi produksi, serta tantangan baru seperti risiko kontaminasi dan perubahan pola konsumsi masyarakat, memerlukan respons kebijakan yang adaptif dan berbasis bukti (*evidence base*). Oleh karena itu, keberlanjutan peningkatan kapasitas pengawasan, harmonisasi regulasi dengan standar internasional, serta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan tren positif ini.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam rancangan Renstra BPOM tahun 2025-2029, indikator ini berlanjut untuk periode pembangunan jangka menengah berikutnya dengan penyesuaian metode pengukuran. Diharapkan ke depan keamanan dan mutu makanan di Indonesia dapat semakin terjamin, sehingga memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat serta mendukung daya saing produk pangan nasional di tingkat global.

12) IKSS12-Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mengeluarkan rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi/keputusan yang dikeluarkan BPOM dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi Pemberhentian Sementara Kegiatan (PSK)/Pencabutan Ijin/Pencabutan Nomor Izin Edar (NIE) dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan

(kepada media lokal, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Lintas sektor terkait yaitu meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan diharapkan memberikan *feedback/respon* sebagai tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT ataupun Unit Kerja Pusat.

Untuk mengetahui capaian indikator ini digunakan perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil pengawasan}} \times 100\%$$

Tabel 3.31. Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
73,96	69,25	74,14	70,25	72,2	82,22	113,88	Sangat Baik 

Hasil pengukuran indikator ini tahun 2024 dari 3.381 rekomendasi hasil pengawasan yang dikeluarkan BPOM, telah ditindaklanjuti/dilaksanakan sejumlah 2.780 (82,22%). Dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 72,2%, maka capaian indikator ini adalah 113,88% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan data 4 (empat) tahun terakhir, persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun **2020**, capaian berada pada angka **73,96%**, kemudian mengalami penurunan pada **2021 menjadi 69,25%**, sebelum kembali meningkat di tahun **2022 (74,14%)** dan mengalami sedikit penurunan pada **2023 (70,25%)**. Namun, pada tahun **2024**, realisasi indikator ini meningkat secara signifikan mencapai **82,22%**, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar **72,2%**. Dengan capaian sebesar **113,88% dari target**, indikator ini masuk dalam kategori “**Sangat Baik**”, mencerminkan peningkatan efektivitas tindak lanjut lintas sektor terhadap rekomendasi pengawasan BPOM.

Ditinjau dari jumlah tindak lanjut juga terdapat tren peningkatan yaitu 1.066 pada tahun 2020, 1.464 pada tahun 2021, 1.620 pada tahun 2022, dan 2.095 pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa koordinasi antara BPOM dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta sektor industri, telah berjalan dengan lebih baik dan semakin responsif terhadap hasil pengawasan. Kemampuan lintas sektor dalam

menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPOM menjadi salah satu faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas sistem pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia. Tindak lanjut yang lebih cepat dan tepat terhadap rekomendasi hasil pengawasan menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan tidak hanya berhenti pada tahap identifikasi permasalahan, tetapi juga diiringi dengan upaya konkret dalam menyelesaikan isu yang ditemukan.

Namun demikian, untuk menjaga dan meningkatkan tren positif ini, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam memperkuat kolaborasi antara BPOM dengan lintas sektor. Diperlukan penguatan mekanisme koordinasi, baik melalui regulasi yang lebih jelas, peningkatan kapasitas SDM di berbagai sektor terkait, hingga optimalisasi sistem pengawasan berbasis data yang dapat mempermudah tindak lanjut rekomendasi yang diberikan. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi rekomendasi serta peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan tindak lanjut akan menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan efektivitas sistem pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia. Dengan capaian yang telah berhasil melampaui target dan masuk dalam kategori "Sangat Baik", diharapkan kinerja lintas sektor dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan BPOM dapat terus meningkat. Hal ini tidak hanya akan berdampak pada peningkatan efektivitas pengawasan, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat terhadap peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ditetapkan.

Beberapa program/kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor antara lain:

- a) Melakukan pertemuan Forum Komunikasi Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP, Forum ini bertujuan untuk menyelaraskan pandangan dan membangun sinergitas antara unit pusat di BPOM dengan UPT serta lintas sektor terkait untuk menjawab permasalahan dan kendala yang ada dalam pengawasan obat, khususnya di Fasilitas Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian
- b) Melakukan forum koordinasi dan forum komunikasi secara berkala dengan KPI/KPID, IDEA (dan platformnya)
- c) Melibatkan pemangku kepentingan dari mulai persiapan kegiatan sampai rencana tindak lanjutnya dalam berbagai kegiatan inovatif seperti Zona Ramah Promosi Online (ZRPO), Input Nomor Izin Edar BPOM Ketika Promosi (INTERAKSI) dan Gerakan Meningkatkan Literasi KEsehatan Secara Digital (GEMILANG)

Berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam rancangan Renstra BPOM tahun 2025-2029, indikator ini tidak berlanjut untuk periode pembangunan jangka menengah berikutnya.

13) IKSS13-Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

Untuk meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat terhadap Obat dan Makanan Aman, BPOM telah melaksanakan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) baik secara langsung berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day*, pameran, dll maupun secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, media luar ruang, atau media lainnya.

Untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan KIE yang telah dilaksanakan BPOM sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka diperlukan pengukuran efektivitas KIE Obat dan Makanan. Pengukuran indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) oleh unit kerja pusat dan UPT BPOM. Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.

Pengukuran Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan menggunakan 4 (empat) indikator pembentuk indeks efektivitas KIE yaitu:

- Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
- Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan.

Setiap indikator dilakukan pembobotan sebagai berikut:

Kriteria	Bobot
Ragam Media	9,9%
Pemahaman	28,1%
Manfaat	44,9%
Minat	17,1%

Pengukuran dilakukan melalui survei *online* (<https://evaluasikie.pom.go.id>) dengan responden adalah peserta KIE dan penerima manfaat KIE BPOM. Untuk menilai efektivitas KIE yang telah dilaksanakan, maka disusun kategori hasil penilaian tingkat efektivitas KIE seperti dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.32. Kategori Penilaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Skor Indeks	Interpretasi Efektivitas
<65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

Tabel 3.33. Capaian Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

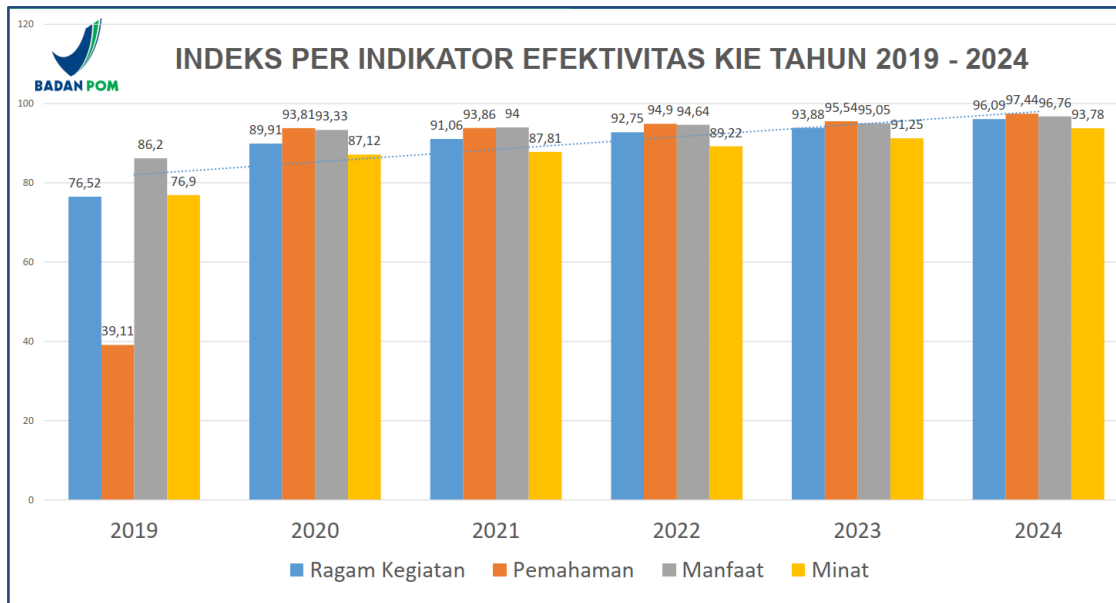
Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
91,56	92,61	93,6	94,42	95,6	96,38	100,82	Sangat Baik 

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel di atas, tingkat efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait Obat dan Makanan menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Dimulai dari capaian **91,56 pada tahun 2020**, angka ini terus mengalami kenaikan menjadi **92,61 pada 2021**, **93,6 pada 2022**, dan **94,42 pada 2023**. Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar **95,6** berhasil terlampaui dengan realisasi sebesar **96,38**, atau **100,82% dari target**, yang masuk dalam kategori **“Sangat Baik”**.

Capaian ini mencerminkan keberhasilan strategi komunikasi BPOM dalam meningkatkan efektivitas penyampaian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan kepada masyarakat. Kinerja yang meningkat menunjukkan bahwa upaya BPOM dalam menyajikan informasi melalui berbagai kanal komunikasi telah menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.

Peningkatan efektivitas KIE juga mencerminkan semakin baiknya pemahaman masyarakat terhadap informasi yang diberikan, baik melalui media digital, sosialisasi langsung, maupun kampanye edukasi lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa BPOM tidak hanya berhasil dalam mendistribusikan informasi, tetapi juga mampu memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan Obat dan Makanan.

Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari peningkatan inovasi dalam strategi komunikasi BPOM, termasuk penggunaan platform digital, media sosial, serta kolaborasi dengan berbagai pihak seperti kementerian, akademisi, dan komunitas untuk memperluas jangkauan edukasi. Selain itu, respons positif masyarakat terhadap program KIE menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian dalam memilih serta mengkonsumsi produk yang aman dan berkualitas.



Gambar 3.5. Nilai Komponen Pembentuk Indeks Efektivitas KEI 2019-2024

Berdasarkan grafik yang menampilkan Indeks Per Indikator Efektivitas KIE Tahun 2019 – 2024 di atas, dapat dilihat bahwa keempat indikator utama, yaitu Ragam Kegiatan, Pemahaman, Manfaat, dan Minat, menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Hal ini mencerminkan keberhasilan strategi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang dilakukan oleh BPOM dalam menyebarluaskan informasi terkait keamanan dan mutu Obat serta Makanan kepada masyarakat.

1. Indikator Ragam Kegiatan

Indikator **Ragam Kegiatan**, yang mencerminkan variasi dan inovasi dalam metode penyampaian informasi KIE, mengalami peningkatan yang stabil dari **76,52 pada 2019** menjadi **96,09 pada 2024**. Peningkatan ini menunjukkan bahwa BPOM semakin aktif dalam mengembangkan berbagai platform komunikasi, termasuk penggunaan media digital, webinar, dan program sosialisasi berbasis komunitas untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

2. Indikator Pemahaman

Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi KIE mengalami lonjakan yang sangat signifikan, terutama dari tahun 2019 ke 2020, di mana nilainya meningkat dari **39,11 menjadi 86,2**. Peningkatan yang drastis ini menunjukkan adanya perbaikan dalam cara penyampaian informasi, baik dari segi kejelasan, relevansi, maupun metode edukasi yang digunakan. Tren ini terus meningkat hingga mencapai **97,44 pada 2024**, yang mencerminkan efektivitas materi KIE dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait isu keamanan pangan dan obat.

3. Indikator Manfaat

Penilaian masyarakat terhadap **manfaat program KIE** juga mengalami peningkatan yang konsisten dari **76,9 pada 2019** menjadi **96,76 pada 2024**. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya dipahami, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih baik terkait konsumsi obat dan makanan yang aman. Kenaikan nilai manfaat ini menandakan bahwa strategi KIE semakin selaras dengan kebutuhan masyarakat dalam memperoleh informasi yang kredibel dan aplikatif.

4. Indikator Minat

Indikator **Minat Masyarakat terhadap Informasi Obat dan Makanan** menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik dari **76,9 pada 2019** menjadi **93,78 pada 2024**. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin tertarik untuk mencari informasi terkait keamanan pangan dan obat secara mandiri. Faktor-faktor yang dapat mendukung peningkatan minat ini antara lain adalah kemudahan akses informasi melalui berbagai kanal digital serta semakin banyaknya kampanye edukatif yang menarik perhatian masyarakat.

Meskipun target akhir periode Renstra dari indikator ini tercapai dengan **“Sangat Baik”**, upaya untuk terus meningkatkan efektivitas KIE perlu dilakukan secara berkelanjutan. BPOM dapat terus mengembangkan metode komunikasi yang lebih interaktif dan berbasis data untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap relevan, menarik, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, evaluasi rutin terhadap efektivitas kanal komunikasi serta peningkatan keterlibatan masyarakat dalam program KIE dapat menjadi langkah strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah diraih.

Dengan capaian yang positif ini, diharapkan efektivitas KIE BPOM semakin meningkat, sehingga masyarakat semakin sadar akan pentingnya keamanan dan mutu Obat dan Makanan, serta mampu mengambil keputusan yang lebih bijak dalam konsumsi produk yang beredar di pasaran.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam rancangan Renstra BPOM tahun 2025-2029, indikator ini tidak berlanjut untuk periode pembangunan jangka menengah berikutnya.

14) IKSS14-Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini institusi negara yang

menyelenggarakan pelayanan publik berkewajiban melaksanakan pemantauan terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil pemantauan, penyelenggara kemudian diwajibkan untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana.

Untuk peningkatan kapasitas seluruh unit pelaksana dan penyelenggara pelayanan publik di lingkungan BPOM, telah dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pemantauan kinerja dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang-undangan.

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) di lingkungan BPOM yang mengacu pada Pedoman Menpan RB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

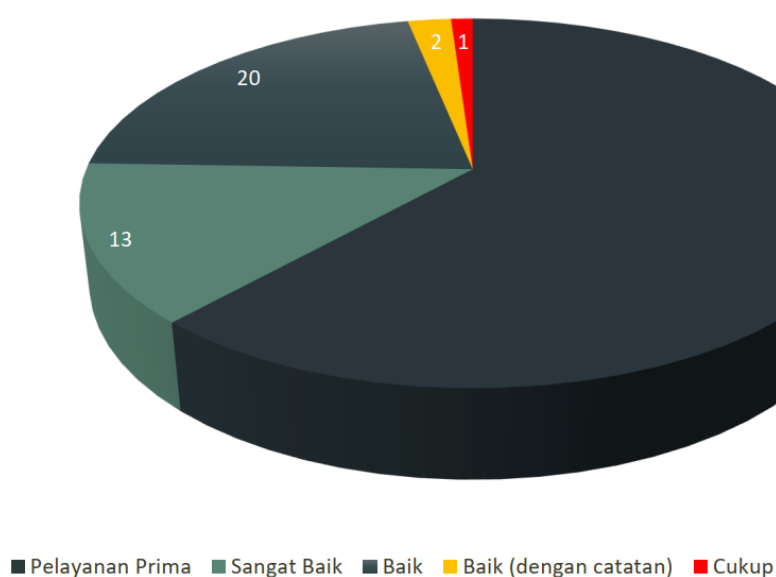
Terdapat 6 (enam) aspek yang menjadi komponen penilaian yaitu:

- 1) Kebijakan Pelayanan, yang mencakup standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan survei kepuasan masyarakat (bobot 24%);
- 2) Profesionalisme SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%); dan
- 6) Inovasi (12%)

Hasil pengukuran indeks Pelayanan Publik dikategorikan sebagai berikut:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Pelaksanaan PEKPPP BPOM tahun 2024 dilakukan pada 18 UPP Pusat, 3 UPT P3OMN, 21 UPT Balai Besar POM, 21 UPT Balai POM, dan 31 UPT Loka POM (total 94 UPP). Berdasarkan hasil penilaian terdapat 58 UPP yang memperoleh nilai dengan kategori A (Pelayanan Prima), 13 UPP kategori Sangat Baik, 20 UPP dengan kategori Baik, 2 UPP kategori Baik dengan catatan, dan 1 UPP dengan kategori Cukup dengan catatan. Berikut rekapitulasi kategori IPP di lingkungan BPOM Tahun 2024:



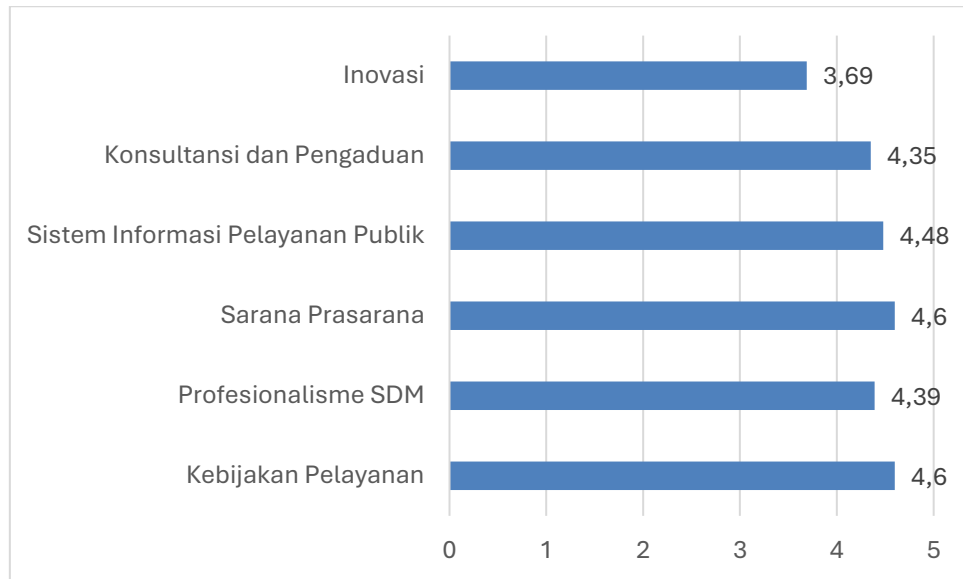
Gambar 3.6. Rekapitulasi Kategori IPP BPOM

Berdasarkan data tersebut, diperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik BPOM **sebesar 4,87** yang dihitung dari rata-rata Indeks Pelayanan Publik unit kerja Pusat (kecuali PPSPDM dan 3 UPT P3OMN) dan UPT (kecuali 8 Balai POM Baru dan 31 Loka POM) karena unit kerja tersebut baru melaksanakan tugas sebagai UPP untuk pertama kalinya sehingga penilaian di 2024 dilakukan untuk pengukuran *baseline*.

Tabel 3.34. Capaian Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
4,04	4,31	4,5	4,65	4,7	4,87	103,62	Sangat Baik 

Capaian **Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan** menunjukkan peningkatan yang positif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, indeks pelayanan publik mencapai **4,87**, melampaui target yang ditetapkan sebesar **4,7** dengan capaian **103,62%**, yang dikategorikan sebagai "**Sangat Baik**". Tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024 ini mencerminkan perbaikan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek pelayanan publik yang diberikan oleh BPOM.



Gambar 3.7. Nilai Tiap Aspek Pengukuran PEKPPP

Jika dilihat dari nilai tiap aspek perhitungan PEKPPP, dari enam aspek yang diukur, **Kebijakan Pelayanan** dan **Sarana Prasarana** memperoleh nilai tertinggi, masing-masing **4,6**. Hal ini menunjukkan bahwa standar pelayanan yang diterapkan oleh BPOM telah memenuhi ekspektasi masyarakat, dengan adanya kepastian layanan, keterbukaan informasi, serta efektivitas dalam implementasi kebijakan. Selain itu, fasilitas dan infrastruktur pendukung layanan juga dinilai optimal dalam menunjang kemudahan akses masyarakat terhadap layanan BPOM.

Aspek **Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)** mendapatkan nilai **4,48**, yang mencerminkan efektivitas sistem digital dalam memberikan informasi yang cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Digitalisasi layanan ini menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepuasan publik terhadap akses informasi yang lebih responsif dan efisien.

Sementara itu, **Profesionalisme SDM** memperoleh skor **4,39**, menandakan bahwa kompetensi, keterampilan, dan sikap petugas dalam memberikan layanan kepada masyarakat sudah berada pada tingkat yang baik. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan evaluasi berkelanjutan sangat berperan dalam mencapai hasil ini.

Aspek **Konsultasi dan Pengaduan** mencatat nilai **4,35**, yang menunjukkan bahwa layanan pengaduan dan konsultasi telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam hal responsivitas dan efektivitas penanganan keluhan masyarakat.

Di sisi lain, **Inovasi** mendapatkan skor terendah, yaitu **3,69**, mengindikasikan bahwa meskipun BPOM telah melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan publik seperti BEDULANG (Bersama Desa Menanggulangi Penyalahgunaan Obat) dari Loka POM Belitung, PEPETIN UMKM 7in1 (Pendampingan Percepatan Perizinan Terintegrasi UMKM 7in1) dari Balai POM Kupang, dll, namun masih

terdapat potensi pengembangan lebih lanjut. Inovasi dalam sistem layanan, baik dari segi digitalisasi maupun metode penyampaian informasi kepada masyarakat, masih dapat ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam rancangan Renstra BPOM tahun 2025-2029, indikator ini berlanjut untuk periode pembangunan jangka menengah berikutnya. Beberapa rekomendasi untuk perencanaan berikutnya antara lain:

- 1) Terkait Kebijakan Pelayanan, perlu dilakukan review terhadap standar pelayanan pada setiap UPP minimal setahun sekali serta mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2022 Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan melakukan publikasi SP dan SKM pada aplikasi PPID BPOM Mobile dengan bersurat ke Biro Hukum dan Organisasi (cq. Tim PPID).
- 2) Terkait Profesionalisme SDM, perlu ditetapkan Keputusan Kepala UPP mengenai kriteria pemberian penghargaan yang memuat unsur Kinerja, Kehadiran, Kerja Sama, Inovatif/Kreatif, Penampilan, dan Tidak Pernah Menerima Komplain dari pengguna layanan yang bersifat personal serta mengimplementasikannya dengan bukti kertas kerja yang sesuai kriteria dan dokumentasi pemberian penghargaan. Di samping itu juga perlu menyusun SK Kode Etik Petugas Pelayanan yang memuat Unsur kode etik meliputi: a) Hak dan kewajiban; b) larangan KKN; c) larangan diskriminasi; d) sanksi; dan e) penghargaan.
- 3) Terkait Sarana Prasarana, perlu meningkatkan dan memelihara sarana prasarana bagi kelompok rentan dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas sarpras mengacu pada Pedoman Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Kelompok Rentan. Bagi UPP Loka POM masih sewa dan belum memiliki gedung kantor dapat menggunakan sarana prasarana pada MPP namun tetap diharapkan untuk memenuhi ketersediaan sarpras pelayanan publik yang baik secara bertahap.
- 4) Untuk aspek sistem informasi pelayanan publik, agar memanfaatkan subsite pom.go.id yang sudah disediakan oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dan SIPPN dari Kementerian PANRB untuk dikelola, dimanfaatkan dan dilakukan pemutakhiran secara rutin.
- 5) Terkait konsultasi dan pengaduan, memaksimalkan fungsi SP4N LAPOR! Sebagai sarana konsultasi dan pengaduan dengan memberikan sosialisasi kepada Masyarakat untuk kanal pengaduan SP4N LAPOR! dan menyediakan ruangan khusus konsultasi dan atau pengaduan yang terpisah dari loket pelayanan serta memisahkan meja untuk front office/receptionist dengan loket pelayanan.

- 6) Untuk aspek inovasi, bagi UPP yang belum memiliki inovasi pelayanan publik dapat terus belajar untuk menciptakan inovasi baik pada UPP BPOM yang telah memiliki inovasi pelayanan publik maupun instansi lainnya.

6. Sasaran Strategis 6 (SS6)

Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Obat dan Makanan

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Capaian sasaran strategis ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah sehingga capaian indikator tersebut sekaligus merupakan capaian sasaran strategis.

Tabel 3.35 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 6

SS6. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	51	44,15	86,57
Capaian SS 6				86,57

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan**” adalah 86,57 dengan Kriteria “Cukup”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan selama periode Renstra belum berhasil mencapai sasaran strategis ini dengan Baik. Hal ini disebabkan indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran

strategis ini tidak tercapai 100%. Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut dari indikator tersebut dijelaskan pada pembahasan berikut.

15) IKSS15-Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah

Perkara di bidang Obat dan Makanan merupakan peristiwa atau kejadian dalam masyarakat yang akibatnya dapat menimbulkan akibat hukum pidana bagi siapa yang melanggar peraturan ataupun ketentuan pidana Obat dan Makanan yang telah ditetapkan. Dalam penanganan perkara, terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui. Tahapan yang menjadi acuan perhitungan dalam indikator ini adalah tahap II yang merupakan proses penyerahan barang bukti dan tersangka dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ke Kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).

Putusan pengadilan yang dimaksud adalah putusan pengadilan tingkat pertama yang dinyatakan oleh hakim Pengadilan Negeri yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang bersifat terbuka yang di dalamnya berupa vonis pidana (dinyatakan bersalah), dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Untuk mengetahui capaian dari indikator ini digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah putusan pengadilan (dinyatakan bersalah)}}{\text{Jumlah perkara yang sudah diselesaikan hingga tahap II}} \times 100\%$$

Tabel 3.36. Capaian Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
45	54,32	50,53	50,55	51	44,15	86,57	Cukup 

Berdasarkan hasil evaluasi Kedeputan Bidang Penindakan dari 188 perkara yang telah diselesaikan hingga tahap II di tahun 2024, sebanyak 83 perkara telah mendapatkan putusan pengadilan dan dinyatakan bersalah (44,15%). Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 atau akhir periode Renstra sebesar 51%, maka capaian indikator ini 86,57% dengan kategori “Cukup”.

Jika dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya selama periode 2020-2024, dapat dilihat bahwa angka capaian mengalami fluktuasi. Pada tahun **2020**,

persentase perkara yang mendapatkan putusan bersalah berada di angka **45%**, kemudian meningkat secara signifikan pada tahun **2021** menjadi **54,32%**. Namun, pada tahun **2022**, capaian mengalami sedikit penurunan menjadi **50,53%** dan relatif stabil pada tahun **2023** di angka **50,55%**. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2021, capaian indikator dalam empat tahun terakhir masih cenderung belum memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun **2024**, realisasi capaian sebesar **44,15%** menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Fluktuasi capaian ini menunjukkan bahwa ada berbagai faktor yang memengaruhi persentase putusan bersalah di pengadilan. Salah satu faktor utama adalah **kompleksitas perkara**, yang mempengaruhi lama proses penyelidikan hingga persidangan. Selain itu, keberhasilan mendapatkan putusan bersalah juga bergantung pada **kualitas penyidikan**, kelengkapan berkas perkara, serta efektivitas koordinasi antara BPOM dan aparat penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan dan Pengadilan.

Jika ditinjau lebih dalam, capaian terbaik terjadi pada **tahun 2021**, yang mencapai **54,32%**. Peningkatan ini disebabkan oleh efektivitas strategi penegakan hukum yang diterapkan saat itu, termasuk peningkatan pengawasan serta koordinasi yang lebih baik dengan lembaga peradilan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, angka ini kembali mengalami penurunan, yang dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya jumlah perkara dengan kompleksitas tinggi, keterbatasan sumber daya dalam proses penindakan, serta kemungkinan adanya pergeseran kebijakan atau prioritas dalam penegakan hukum.

Dalam upaya mencapai target indikator pada tahun 2024, BPOM telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis yang bertujuan untuk memperkuat proses penegakan hukum di bidang obat dan makanan. Salah satu langkah penting adalah **advokasi kegiatan penyidikan**, di mana BPOM memberikan konsultasi hukum kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui koordinasi dengan penasihat hukum atau jaksa guna mempercepat penyelesaian perkara. Selain itu, **partisipasi dalam pertemuan internasional penegakan hukum** menjadi bagian dari strategi peningkatan wawasan dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menangani kejahatan di bidang ini. Untuk meningkatkan profesionalisme dan koordinasi di tingkat nasional, BPOM juga menggelar **Pertemuan Peningkatan Kinerja, Profesionalisme, dan Koordinasi PPNS**, yang berfungsi sebagai wadah komunikasi dan pertukaran pengalaman bagi penyidik seluruh Indonesia. Selanjutnya, **Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan** diselenggarakan guna membahas isu-isu terkini, tren, serta modus kejahatan yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan penindakan. Upaya lain yang dilakukan adalah **bantuan teknis dan taktis penyidikan**, yang difokuskan pada pendampingan teknis bagi petugas di lapangan dalam menangani investigasi awal serta penyelesaian perkara hukum terkait tindak pidana obat dan makanan.

Selain itu, **Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** diadakan untuk memperkuat pemahaman aparat penegak hukum terhadap norma hukum pidana yang berlaku, sehingga memastikan implementasi ketentuan hukum berjalan efektif dalam sistem peradilan pidana terpadu. Melalui berbagai upaya ini, BPOM berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas penyidikan serta memperkuat mekanisme penegakan hukum guna mencapai target indikator yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan capaian ke depan, perlu ada upaya yang lebih kuat dalam mempercepat penyelesaian perkara serta memastikan efektivitas tahapan penyidikan hingga persidangan. Penguatan sistem pelacakan perkara, optimalisasi teknologi dalam pengelolaan data hukum, serta peningkatan kapasitas SDM dalam proses investigasi dapat menjadi strategi utama dalam meningkatkan persentase putusan bersalah di tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam rancangan Renstra BPOM tahun 2025-2029, indikator ini tidak berlanjut untuk periode pembangunan jangka menengah berikutnya.

7. Sasaran Strategis 7 (SS7)

Meningkatnya *Regulatory Assistance* dalam Pengembangan Obat dan Makanan

BPOM berkomitmen mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam visi BPOM, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. *Regulatory assistance* BPOM terus ditingkatkan guna meningkatkan pengembangan Obat dan Makanan. BPOM mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat serta fitofarmaka dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat dan Makanan juga menjadi salah satu prioritas BPOM ke depan, agar UMKM Obat dan Makanan dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, digunakan indikator (1) Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar; dan (2) Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan.

Tabel 3.37 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 7

SS7. Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan Obat dan Makanan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar	92	95,02	103,28
2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	93	93,26	100,28
Capaian SS 7				101,78

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “*Meningkatnya Regulatory Assistance dalam Pengembangan Obat dan Makanan*” adalah 101,78 dengan Kriteria “Sangat Baik”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan berhasil mencapai sasaran strategis ini di akhir periode Renstra dengan Baik. Hal ini juga menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis ini akan dijelaskan sebagai berikut:

16) IKSS16-Persentase Inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai Standar

Inovasi obat dan makanan adalah hasil penelitian obat dan makanan siap hilirisasi yang sedang dikembangkan dan dibuat oleh industri atau institusi riset. Pengawasan terhadap Inovasi Obat dan Makanan mencakup pengawasan/pendampingan terhadap pengembangan hasil penelitian siap hilirisasi di bidang Obat dan makanan meliputi:

- 1) Obat pengembangan baru,
- 2) Bahan alam alternatif pengganti BTP/bahan penolong, bahan pangan lokal, pangan lokal yang memiliki manfaat kesehatan
- 3) Fasilitas Obat inovasi atau obat pengembangan baru

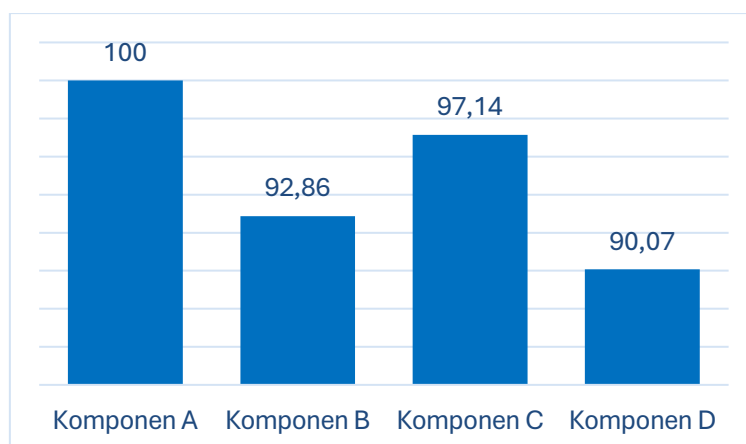
Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar dibentuk dari 4 komponen yaitu:

- a) Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat (komponen A)
- b) Persentase fasilitas obat inovasi atau obat pengembangan baru yang diterbitkan keputusan terhadap tahapan pemenuhan fasilitas produksi (komponen B)
- c) Persentase inovasi makanan yang difasilitasi melalui standar (komponen C)
- d) Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional (komponen D)

Untuk mengetahui realisasi dari indikator ini digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Komponen (A + B + C + D)}}{4}$$

Hasil pengukuran Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar tahun 2024 diperoleh nilai per komponen sebagai berikut:



Gambar 3.8. Nilai komponen Inovasi Obat dan Makanan

Berdasarkan data di atas diperoleh hasil pengukuran indikator persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai adalah sebesar 95,02%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 atau akhir periode Renstra sebesar 92%, maka capaian indikator ini sebesar 103,28% dengan kategori “Sangat Baik”.

Tabel 3.38. Capaian Persentase Inovasi Obat dan Makanan yang Dikawal sesuai Standar

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
79,06	85,04	87,39	89,69	92	95,02	103,28	Sangat Baik 

Pada tabel di atas terlihat bahwa tren capaian indikator ini menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, dengan kinerja yang terus membaik sejak **79,06% pada tahun 2020** hingga mencapai **89,69% pada tahun 2023**. Kinerja yang konsisten meningkat ini mencerminkan efektivitas kebijakan pengawalan inovasi obat dan makanan dalam memastikan kualitas, keamanan, dan kepatuhan terhadap standar yang berlaku.

Jika dilihat dari nilai tiap komponen pembentuk indikator ini **Komponen A**, yaitu persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat, mencatat pencapaian tertinggi dengan nilai **100%**, mencerminkan keberhasilan dalam memastikan obat inovasi memenuhi persyaratan regulasi. **Komponen C**, yaitu persentase inovasi makanan yang difasilitasi melalui standar, juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai **97,14%**. Sementara itu, **Komponen B**, yang terkait dengan fasilitas obat inovasi atau obat

pengembangan baru yang diterbitkan keputusan terhadap tahapan pemenuhan fasilitas produksi, memiliki nilai lebih rendah, yaitu **92,86%**. **Komponen D**, yang mencerminkan persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat tradisional, memiliki capaian terendah di antara keempat komponen, yaitu **90,07%**.

Beberapa faktor kunci yang mendukung keberhasilan ini antara lain:

- 1) Memberikan respon segera terhadap permintaan asistensi pengembangan obat sehingga progres pengembangan dapat berjalan sesuai tahapan penelitian
- 2) Melakukan pengawalan pendampingan/asistensi terhadap permohonan fasilitas produksi obat dan bahan baku obat baru secara insentif
- 3) Dukungan yang sangat baik dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di area produk inovasi yang akan dikembangkan, sehingga proses pengawalan standar dapat berjalan optimal
- 4) Dukungan dari Kementerian/Lembaga (K/L) serta perguruan tinggi dalam sosialisasi dan monitoring implementasi produk inovasi turut memastikan bahwa produk inovatif yang telah dikawal dapat diadopsi secara luas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Adapun program/kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini antara lain:

- a) Bimbingan teknis CPOB dalam rangka percepatan penyiapan fasilitas produksi obat hasil inovasi
- b) Pendampingan pemenuhan CPOB fasilitas produksi produk inovasi
- c) Kegiatan Sosialisasi dan monitoring dapat meningkatkan efektifitas pendampingan dan memperoleh masukan terhadap kebutuhan dukungan dalam pengembangan dan hilirisasi produk inovasi
- d) Forum komunikasi yang melibatkan lintas sektor untuk mendapatkan dukungan konkrit agar produk inovasi dapat dimanfaatkan secara luas.
- e) simplifikasi persyaratan dan proses pelaksanaan uji klinik obat bahan alam
- f) Peningkatan kompetensi dan kapabilitas peneliti, pelaku usaha dalam melaksanakan uji praklinik dan uji klinik, melalui webinar series, bimbingan teknis CUKB

Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa inovasi di sektor obat dan makanan semakin mendapat perhatian dan pendampingan dari regulator, sehingga proses pengawalan standar berjalan optimal. Namun, meskipun capaian secara keseluruhan sudah sangat baik, terdapat peluang perbaikan pada aspek pendampingan inovasi obat bahan alam serta pemenuhan fasilitas produksi obat inovasi agar lebih optimal.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam rancangan Renstra BPOM tahun 2025-2029, indikator ini berlanjut untuk periode pembangunan jangka menengah berikutnya. Upaya peningkatan dapat difokuskan pada

penyederhanaan proses administratif, peningkatan efektivitas regulasi, serta memperkuat koordinasi dengan industri untuk mendukung inovasi yang lebih cepat dan tetap sesuai standar.

17) IKSS17-Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan

UMKM yang dimaksud adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan Kriteria modal yaitu sebesar:

- a) Mikro (<Rp50 juta);
- b) Kecil (Rp50 juta - <500 juta);
- c) Menengah (Rp500 juta – 10 Miliar)

Standar keamanan dan mutu produksi ditandai dengan diterbitkannya sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap, sertifikat Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB), Surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai untuk UMK Pangan yang mampu menerapkan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).

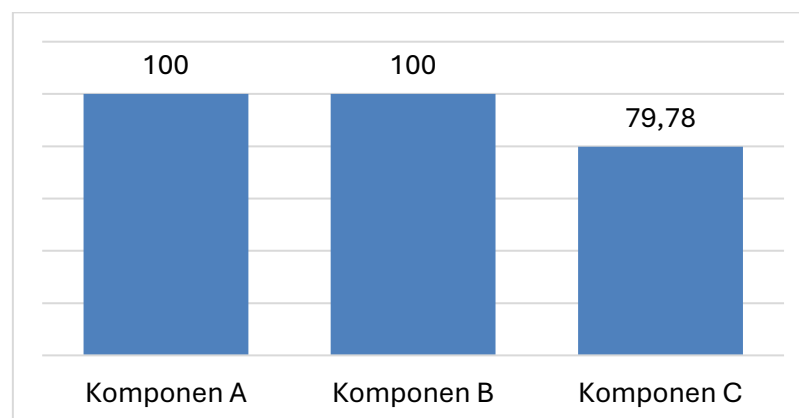
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan dihitung dari 3 komponen yaitu:

- 1) Persentase UMKM Obat Tradisional yang menerima sertifikat CPOTB bertahap (komponen A)
- 2) Persentase UMKM Kosmetik yang memperoleh sertifikat CPKB (komponen B)
- 3) Persentase UMKM Pangan yang menerapkan standar keamanan pangan (komponen C)

Untuk mengetahui realisasi dari indikator ini pada triwulan III digunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Komponen (A + B)}}{2}$$

Hasil perhitungan tiap komponen pengukuran tersebut sebagai berikut:



Gambar 3.9. Nilai komponen UMKM yang menerapkan Standar

Berdasarkan data tersebut, hasil pengukuran persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan adalah sebesar 93,26%. Dibandingkan dengan target tahun 2024 atau akhir periode Renstra sebesar 93%, maka capaian indikator adalah 100,28% dengan kategori “Sangat Baik”.

Tabel 3.39. Capaian Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
73,75	74,5	73,11	92,88	93	93,26	100,28	Sangat Baik 

Pada tabel di atas terlihat bahwa persentase Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi obat tradisional, kosmetik, dan makanan menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Berdasarkan data kinerja tahun 2020-2023, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, khususnya dari 73,11% pada tahun 2022 menjadi 92,88% pada tahun 2023. Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari **dukungan berbagai pihak**, termasuk pendampingan yang dilakukan oleh BPOM, peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku, serta adanya insentif bagi UMKM yang berkomitmen untuk meningkatkan standar produksi mereka. Dengan capaian ini, diharapkan semakin banyak UMKM yang mampu **meningkatkan kualitas produk mereka dan memperluas akses pasar**, baik di dalam negeri maupun internasional.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap tiap komponen pembentuk indikator, terlihat bahwa **Komponen A dan Komponen B masing-masing mencapai nilai 100**, yang menunjukkan bahwa seluruh target terkait penerapan **sertifikasi CPOTB untuk UMKM obat tradisional** serta **sertifikasi CPKB untuk UMKM kosmetik** telah berhasil dipenuhi secara maksimal. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam memberikan pendampingan, sosialisasi, serta dukungan bagi pelaku usaha dalam memenuhi standar produksi yang telah ditetapkan.

Namun, **Komponen C yang berkaitan dengan penerapan standar keamanan pangan oleh UMKM pangan mencatat nilai 79,78**, yang relatif lebih rendah dibandingkan dua komponen lainnya. Nilai ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam penerapan standar keamanan pangan oleh UMKM, yang bisa disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya pemahaman mengenai regulasi, atau kendala dalam implementasi di lapangan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam rancangan Renstra BPOM tahun 2025-2029, indikator ini berlanjut untuk periode pembangunan jangka menengah berikutnya. Ke depan, upaya perbaikan dapat difokuskan pada peningkatan pendampingan teknis dan edukasi kepada UMKM pangan guna memperkuat penerapan standar keamanan pangan, dan mempertahankan capaian tinggi pada UMKM obat tradisional dan kosmetik. Hal ini dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan pemangku kepentingan, pemanfaatan platform digital untuk pelatihan daring, serta insentif bagi pelaku usaha yang berkomitmen meningkatkan mutu produksi. Dengan demikian, ketiga komponen akan dapat mencapai tingkat pencapaian yang lebih merata, sehingga keseluruhan indikator penerapan standar keamanan dan mutu produksi UMKM dapat terus meningkat.

8. Sasaran Strategis 8 (SS8)

Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.

Sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan indikator: (1) Nilai RB BPOM; (2) Nilai AKIP BPOM; dan (3) Persentase kerjasama yang efektif.

Tabel 3.40 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 8

SS8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks RB BPOM	89,5	96,24	107,53
2	Nilai AKIP BPOM	83	82,04	98,84
3	Persentase kerjasama yang efektif	90	90,26	100,29
Capaian SS8				102,22

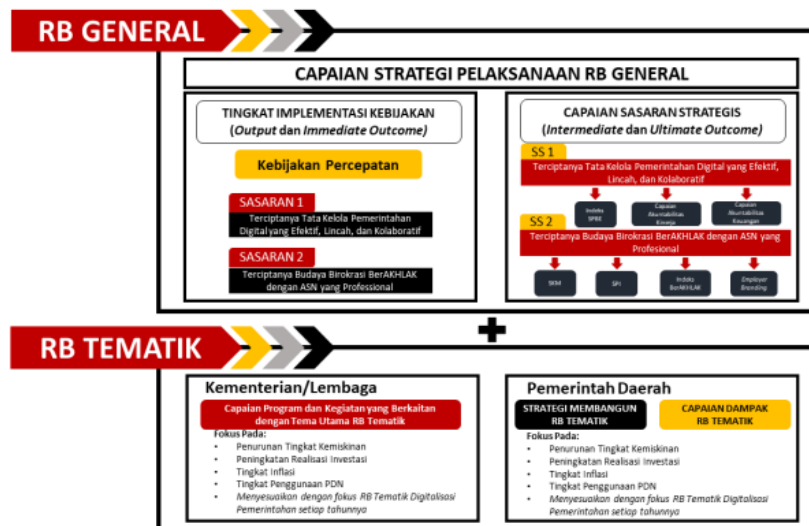
Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan dan Kerja Sama BPOM yang Optimal**” adalah 102,22 dengan

kategori “Sangat Baik”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan berhasil mencapai sasaran strategis ini dengan Baik pada akhir periode Renstra. Hal ini juga menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis ini akan dijelaskan sebagai berikut:

18) IKSS18-Indeks RB BPOM

Nilai RB BPOM diperoleh dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Mulai Tahun 2023 terdapat perbedaan evaluasi RB dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan PerMenPAN RB No. 9/2023, terdapat dua jenis Evaluasi RB, yaitu **Evaluasi Internal** dan **Evaluasi Eksternal**. Evaluasi Internal dilakukan oleh evaluator internal yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga pada tahap perencanaan (*ex-ante*) dan tahap pelaksanaan (*on-going*) dengan keluaran berupa catatan dan rekomendasi yang perlu dilakukan oleh tim reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga. Evaluasi Eksternal dilakukan oleh Evaluator Meso dan Evaluator Nasional untuk melihat hasil/dampak dari pelaksanaan reformasi birokrasi (*ex-post*). Keluaran dari evaluasi eksternal adalah Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga yang di dalamnya memuat besaran indeks reformasi birokrasi serta rekomendasi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga.

Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal RB, yaitu dimensi **RB General** dan dimensi **RB Tematik**. Evaluasi pada RB *General* lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Sedangkan evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan.



Gambar 3.10. Komponen Evaluasi RB K/L/Pemerintah Daerah

Tabel 3.41. Capaian Indeks RB BPOM

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
83,51	84,68	84,51	89,12	89,5	96,24	107,53	Sangat Baik 

Hasil evaluasi implementasi RB BPOM tahun 2024 diperoleh Indeks Reformasi Birokrasi BPOM sebesar 96,24 dengan predikat **Memuaskan atau kategori “A”**. Nilai tersebut merupakan gabungan dari hasil evaluasi RB *General* dengan nilai 88,53 dan RB Tematik dengan nilai sebesar 7,71. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 atau akhir periode Renstra, maka capaian indeks RB sebesar 107,53% dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BPOM telah memenuhi kriteria (100%) sebagai birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing melalui percepatan transformasi digital, dan pembangunan budaya BerAKHLAK, namun belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata kepada pembangunan.

Beberapa program/kegiatan prioritas yang dilakukan sebagai upaya meningkatkan indeks RB BPOM antara lain:

- 1) Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ Transformasi Organisasi Berbasis Kinerja dan Agile), melalui: Evaluasi kelembagaan BPOM tahun 2024 sesuai Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2018 dan Penyusunan naskah akademis penataan organisasi BPOM termasuk penyederhanaan struktur organisasi sesuai Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2021

- 2) Pelaksanaan SAKIP yang terintegrasi, melalui: (i) Penyusunan rancangan teknokratik Renstra BPOM 2025-2029 yang memuat revidi dan perbaikan kerangka logis kinerja; (ii) Melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya; (iii) Melakukan revidi terhadap data monev dan pelaporan kinerja satker dan memastikan telah dilakukan analisis ketercapaian kinerja dan faktor yang menghambat pencapaian kinerja.
- 3) Penguatan pengelolaan keuangan dan aset, melalui: Bimbingan teknis pelaksanaan anggaran, Sosialisasi Peraturan bagi Pejabat Pembuat Komitmen, dan Monev Pelaksanaan Anggaran
- 4) Pelayanan Publik Prima, melalui: Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) secara mandiri sesuai Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen PEKPPP, Penyusunan dan revidi SOP Makro Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat.

19) IKSS19-Nilai AKIP BPOM

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP oleh Kementerian PAN RB.

Tabel 3.42. Capaian Nilai AKIP BPOM

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
79,02	80,33	80,18	81,45	83	82,04	98,84	Cukup 

Hasil evaluasi tahun 2024 diperoleh nilai AKIP BPOM sebesar 82,04 atau predikat “A”. Dibandingkan dengan target tahun 2024 atau akhir periode Renstra sebesar 83, maka capaian indikator ini adalah 98,84% dengan kategori “Cukup”. Namun demikian, nilai tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja BPOM “Memuaskan”, yaitu **instansi pemerintah dan unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.**

Rincian hasil evaluasi AKIP tersebut sebagai berikut:

Tabel 3.43 Rincian Hasil Evaluasi AKIP

No	Komponen	Bobot	Nilai		
			2022	2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	23,57	24,23	24,39
2	Pengukuran Kinerja	30	24,18	24,45	24,58
3	Pelaporan Kinerja	15	12,23	12,32	12,38
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,20	20,45	20,69
Nilai Hasil Evaluasi		100	80,18	81,45	82,04
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A	A	A

Berdasarkan data dalam Tabel 3.43 mengenai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM dari tahun 2022 hingga 2024, terdapat tren peningkatan nilai pada setiap komponen evaluasi.

1. **Perencanaan Kinerja** menunjukkan peningkatan nilai dari 23,57 pada tahun 2022 menjadi 24,39 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang lebih berbasis kinerja dan selaras dengan kebijakan strategis.
2. **Pengukuran Kinerja** mengalami kenaikan dari 24,18 pada tahun 2022 menjadi 24,58 pada tahun 2024. Tren ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam metode pengukuran, pemantauan, serta evaluasi capaian kinerja yang semakin akurat dan berbasis data.
3. **Pelaporan Kinerja** juga mengalami peningkatan dari 12,23 di tahun 2022 menjadi 12,38 di tahun 2024. Meskipun peningkatannya relatif kecil, hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem pelaporan yang lebih transparan dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas.
4. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** menunjukkan peningkatan dari 20,20 pada tahun 2022 menjadi 20,69 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas dalam mekanisme pengawasan dan evaluasi internal terhadap implementasi kinerja organisasi.

Secara keseluruhan, nilai hasil evaluasi AKIP mengalami tren peningkatan dari 80,18 di tahun 2022 menjadi 82,04 di tahun 2024, dengan tingkat akuntabilitas kinerja tetap berada pada kategori "A". Tren positif ini mencerminkan komitmen BPOM dalam memperbaiki tata kelola kinerja organisasi melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi akuntabilitas.

Seluruh rekomendasi Kementerian PAN dan RB atas evaluasi AKIP BPOM tahun 2023 sudah ditindaklanjuti dengan beberapa program/kegiatan prioritas berikut:

- a) Melakukan reviu dan perbaikan kerangka logis kinerja dengan menentukan kondisi/ *outcome* melalui penyusunan rancangan Renstra BPOM tahun 2025-2029

- b) Melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya
- c) Mengoptimalkan monev dan pengisian RHPK yang merupakan hasil pelaksanaan dari RAPK dengan Melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi pengisian aplikasi RHPK seluruh Unit Kerja dan Mengintegrasikan aplikasi SIPT dengan aplikasi RHPK untuk data pengujian dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan
- d) Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada seluruh satker dengan Melakukan reviu terhadap draft Laporan Kinerja seluruh Satuan Kerja terutama terkait analisis faktor pendukung/penghambat kinerja dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya
- e) Meningkatkan monev dan pelaporan kinerja secara berkala pada sebagian UPT dan satker secara berkala untuk memantau pencapaian kinerja dan menentukan strategi terhadap faktor yang menghambat pencapaian kinerja dengan melakukan reviu terhadap lapkin interim satker untuk memastikan telah dilakukan analisis ketercapaian kinerja dan faktor yang menghambat pencapaian kinerja.
- f) Memanfaatkan informasi kinerja sebagai pertimbangan dalam perencanaan kinerja periode berikutnya
- g) Mengoptimalkan monev terhadap tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi dalam aplikasi SAPA APIP dengan Pengembangan aplikasi SAPA APIP menu Monev TL SAKIP dan Pelaksanaan monev dilakukan setiap semester
- h) Menindaklanjuti rekomendasi/ rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal untuk perbaikan kinerja melalui Pelaksanaan monev oleh Inspektorat Utama setiap semester melalui aplikasi SAPA APIP untuk memastikan Satuan Kerja telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi LHE SAKIP Inspektorat Utama (termasuk rekomendasi pada komponen evaluasi internal).

Berikut rekomendasi KemenPAN RB atas hasil evaluasi AKIP BPOM 2023:

- 1) Memastikan penurunan kinerja pada perencanaan kinerja tahun 2025-2029 mempertimbangkan pohon kinerja yang disusun menggunakan CSF yang menjadi aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja, sehingga hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*) dapat terbangun secara cukup;
- 2) Memastikan penetapan kinerja baik di pusat, unit kerja maupun level UPT telah sesuai dengan target kinerja



tahun terakhir yang telah tertuang pada perencanaan jangka menengah, sehingga target kinerja dapat terkawal dengan baik.



3) Mereviu dan menyempurnakan kembali kesesuaian formulasi indikator kinerja yang akan diterapkan pada Renstra mendatang sehingga dapat memenuhi kebutuhan unit kerja maupun UPT agar dapat mengoptimalkan ketercapaian kinerja;

4) Memastikan bahwa perubahan terbaru peraturan Kepala BPOM terkait *reward and punishment* telah

mempertimbangkan bobot untuk capaian kinerja organisasi lebih besar dibandingkan dengan bobot untuk kinerja anggaran dan kinerja pelaksanaan anggaran;

5) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi deskriptif program yang paling mendukung ketercapaian kinerja dan yang tidak terlalu mendukung ketercapaian kinerja, serta menjadikan laporan akuntabilitas kinerja dengan informasi yang lengkap sebagai standar/pedoman untuk dapat diimplementasikan ke seluruh unit kerja

6) Terus mendorong pemanfaatan informasi capaian kinerja dan hasil analisis capaian kinerja dalam LAKIP pada level UPT, terutama dalam proses menentukan target, strategis, serta aktivitas yang akan diperjanjikan setiap unit kerja dalam perencanaan kinerja kedepan



7) Mendorong seluruh UPT untuk memanfaatkan aplikasi SAPA APIP dalam menindaklanjuti saran dan masukan APIP;

8) Mengoptimalkan aplikasi SAPA APIP dan memastikan seluruh UPT telah menindaklanjuti saran dan rekomendasi evaluasi internal dalam perbaikan kinerja;

Untuk ke depannya, BPOM dapat terus memperkuat implementasi SAKIP dengan mengoptimalkan sistem digitalisasi kinerja, meningkatkan keterlibatan seluruh unit kerja, serta memperkuat mekanisme umpan balik untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program dan kebijakan.

20) IKSS20-Persentase kerjasama yang efektif

Kerjasama yang efektif dimaksud adalah dukungan kerjasama yang meningkatkan peran BPOM dalam forum kerja sama luar negeri dan dalam negeri di bidang Obat dan Makanan. Peran tersebut dapat berupa inisiasi, kepemimpinan, posisi BPOM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada forum nasional, bilateral, regional, dan global.

Definisi indikator Persentase kerjasama yang efektif adalah sebagai berikut:

- a) Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Kerja sama yang ditindaklanjuti adalah implementasi satu ruang lingkup kerja sama yang dituangkan dalam kesepakatan bersama, perjanjian kerja sama, atau perjanjian lainnya (seperti LoC, Lol, Agreement). Perjanjian Kerja sama luar negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra luar negeri (regulator, akademisi, asosiasi, dll) berdasarkan itikad baik untuk mendukung diplomasi ekonomi, kemanusiaan dan perdamaian di bidang Obat dan Makanan pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Perjanjian Kerja sama dalam negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra dalam negeri (instansi pemerintah dan non pemerintah seperti akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, media, dll.) berdasarkan itikad baik yang ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi, serta pencapaian Visi Badan POM
- b) Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral. Peran Badan POM adalah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global. Pertemuan bilateral merupakan pertemuan antara Badan POM dengan institusi negara mitra atau pertemuan antara Indonesia dengan negara mitra. Pertemuan regional merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan. Pertemuan multilateral merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara pada level global.

Cara perhitungan Persentase kerjasama yang efektif adalah:

$$\text{Persentase kerja sama yang efektif} = (A + B) / 2$$

Keterangan:

- A. Persentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa;
- B. Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral.

Cara Menghitung:

1. Jumlah kerja sama Badan POM dengan mitra dalam dan luar negeri yang diimplementasikan dibandingkan dengan jumlah kerja sama di bidang Obat dan Makanan (A);
2. Jumlah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global dibandingkan dengan jumlah pertemuan bilateral, regional dan multilateral (B).

$$\text{Persentase kerja sama yang efektif} = (A + B) / 2$$

$$= (90,39 + 90,13) / 2 = 90,26$$

Tabel 3.44. Capaian Persentase Kerjasama yang Efektif

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
91,67	88,76	86,62	89,24	90	90,26	100,29	Sangat Baik 

Hasil pengukuran indikator persentase kerja sama yang efektif tahun 2024 adalah sebesar 90,26% dengan capaian 100,29% dari target yang ditetapkan sebesar 90%, kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa kolaborasi dan koordinasi intensif dengan mitra kerja sama baik dalam maupun luar negeri berjalan efektif. Jika dilihat data pada 4 (empat) tahun sebelumnya, **persentase kerja sama yang efektif** pada tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan hasil yang cenderung fluktuatif namun berada pada tingkat yang tinggi, terutama jika dilihat dari capaian tahun 2023 yang meningkat dan realisasi tahun 2024 yang mencapai **90,26%** atau **100,29%** dari target. Data pada tahun 2020 tidak bisa dibandingkan karena terdapat perbedaan tools dalam perhitungan kinerja indikator ini.

Program/Kegiatan strategis yang telah dilakukan untuk menunjang pencapaian indikator antara lain:

- 1) Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerjasama Dalam Negeri seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Intelijen Negara, Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI), Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Badan Nasional Pengelola Perbatasan, POLRI, dan Badan Pusat Statistik, BRIN dan Kementerian Kesehatan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, PT Bank Mandiri Tbk, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, JL BOBA, IPB, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

Badan Usaha Milik Negara, PT Telkom Indonesia, Tbk., Forum Alumni HMI Wati(FORHATI), dll;

- 2) Fasilitasi rapat pembahasan kerja sama Bilateral, Regional dan Multilateral antara lain Pertemuan dengan ADB dan CoRE-Duke NUS tanggal 26 Januari 2024, pertemuan virtual dengan CoRE Duke NUS dan The Asian Development Bank (ADB) tanggal 29 Februari 2024, Pertemuan Plt. Kepala Badan POM dengan CEO United States Pharmacopeia (USP) tanggal 25 Januari 2024, Pertemuan dengan Australian Trade and Investment Commission (Austrade), International Symposium for Asia Regulatory Coordination, Pertemuan virtual dengan Thai FDA terkait kerja sama e-certificate tanggal 7 Juni 2024, Memoriam for Establishment of PMDA Asia Office, Bangkok tanggal 28-29 Agustus 2024, Pertemuan Teknis dan Sidang ke-26 Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan Peringkat Negeri Sabah, dll;
- 3) Penjajakan kerja sama dengan mitra luar negeri seperti, CoRE Duke-NUS Singapura, Austrade, Australian Government, United States Pharmacopeia (USP), pertemuan bilateral antara Kepala BPOM dengan Menteri Kesehatan Sudan tanggal 3 September 2024, Pertemuan Kepala BPOM RI dengan Duta Besar Amerika Serikat pada 6 Desember 2024, Pertemuan Kepala BPOM dengan Inspektur Jenderal AIFAESA, I.P. Timor-Leste pada 11 Desember 2024, dll;
- 4) Penandatanganan dokumen kerja sama dengan mitra luar negeri antara lain MoU antara BPOM dengan CoRE Duke NUS Singapura tanggal 26 April 2024, Penandatanganan MoU antara BPOM dengan TMDA Tanzania tanggal 3 September 2024;
- 5) Implementasi kerja sama dengan mitra luar negeri antara lain, pertemuan bilateral dengan PDMA Jepang, MFDS, Korea, TGA, Australia dan NMPA, RRT China, dll;
- 6) Partisipasi aktif BPOM pada forum internasional seperti PMDA-ASEAN Reliance Meeting tanggal 22 April 2024 di Jepang dan 2nd Asian-Pacific Food Regulatory Authority Summit (APFRAS) pada tanggal 13 – 14 Mei 2024 di Seoul, Korea Selatan, Pertemuan Teknis dan Sidang ke-26 Sosek Malindo Tingkat Provinsi Kalimantan Utara dan Peringkat Negeri Sabah, International Symposium for Asia Regulatory Coordination, Memoriam for Establishment of PMDA Asia Office, Bangkok tanggal 28-29 Agustus 2024, Perundingan Putaran Ketiga Indonesia–Peru CEPA tanggal 17 – 20 September 2024, dll;
- 7) Penyusunan posisi bahan kerja sama bilateral seperti Working Group Intellectual Property Rights Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement putaran ke-16, Working Group Sanitary and Phytosanitary (SPS) Perundingan Perdagangan Indonesia – Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), dll;

- 8) Penyusunan dan penyampaian posisi Badan POM pada forum kerja sama regional pada 6th ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA) Trade Negotiating Committee (TNC) and Related Meetings, The 28th Meeting Of The Asean Trade Facilitation Joint Consultative Committee (ATF-JCC), 5th Round ACFTA Upgrading Negotiations 3.0, ATIGA Working Group on Sanitary and Phytosanitary Measures (ATIGA WG-SPS), ASEAN Trade in Goods Agreement upgrading Trade Negotiating Committee (ATIGA TNC) ke-9, ASEAN Committee on Harmonisation of Prepared Foodstuff Standards (ACHPFS) ke-9, 7th ATIGA WG-SPS, 5th ACFTA WG SPS Meeting, ACTLC ke-22, ACC ke-38, AANZFTA SC-SPS, The 37th ACCSQ-PPWG Meeting, The 35th ACCSQ TMHSPWG Meeting, ATF-JCC ke-29, Task Force on ASEAN Food Safety Regulatory Framework (TF AFSRF), ASEAN Rapid Alert System on Food and Feed (ARASFF), ASEAN-Canada Free Trade Agreement (ACAFTA), Regional Workshop on Consumer Participation Empowerment, Pertemuan ASEAN-China Free Trade Agreement Working Group on Trade in Goods, Pertemuan ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) 3.0 Upgrade Negotiation, Pertemuan Task Force on ASEAN Pharmaceutical Regulatory Framework Agreement, Pertemuan Intersesi ACC ke 37, 39th PFPWG and its related meeting, 8th ASEAN Health Cluster 4: Ensuring Food Safety, 38th ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality - Pharmaceutical Products Working Groups (38th ACCSQ-PPWG), The 36th ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality Traditional Medicines and Health Supplement Product Working Group (36th ACCSQ TMHS PWG), dll;
- 9) Penyusunan dan penyampaian posisi Badan POM pada forum kerja sama multilateral seperti Pertemuan WHO Member States Mechanism of Substandard and Falsified Medical Product (MSM SFMP), 15th WHO IRCH Network, Sidang Codex Committee on Contaminants in Foods (CCCF) ke-17, Pertemuan Trade Policy Review (TPR) ke-6 Maroko, World Water Forum (WWF) ke-10 "Water for Shared Prosperity", Workshop Proses Akses Organisasi of Economic Co-operation and Development (OECD) Indonesia, Steering Group Meeting WHO-South East Asia Regional Network (SEARN), Pertemuan Trade Policy Review (TPR) ke-12 Kanada, Sidang Komite SPS WTO ke-89, Meeting of the Assembly of the Member of the South-East Asia Regulatory Network (SEARN), Steering Committee Meeting of the Member State Mechanism on Substandard and Falsified Medical Products (SC MSM-SFMP), Pertemuan Trade Policy Review (TPR) ke-9 RRT, Rapat Pembahasan Peningkatan Status Keanggotaan BPOM pada Forum ICH/IPRP, Pertemuan Trade Policy Review (TPR) ke-1 Kazakhstan di WTO, Jenewa, Sidang Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU) ke-44, Sidang Codex Committee on Food Labelling (CCFL) ke-48 , The 13th Meeting of Member State Mechanism on Substandard and Falsified Medical

Product ,Pertemuan TRIPS Council di WTO Jenewa, Steering Group (SG) Meeting of WHO South-East Asia Regulatory Network (SEARN), Pertemuan Trade Policy Review (TPR) ke-4 Kepulauan Solomon, dll.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam rancangan Renstra BPOM tahun 2025-2029, indikator ini tidak berlanjut untuk periode pembangunan jangka menengah berikutnya. Namun, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kerja sama yang efektif di masa mendatang, beberapa rekomendasi kebijakan strategis yang dapat dilaksanakan antara lain:

- 1) memperkuat sinergi lintas sektor dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra internasional, termasuk memperjelas mekanisme tindak lanjut hasil kerja sama agar tercapai outcome yang terukur;
- 2) meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur digital guna mempermudah koordinasi, pertukaran data, serta pemantauan *real-time* atas pelaksanaan program kolaboratif;
- 3) memperluas peran dan keterlibatan aktif BPOM dalam forum bilateral, regional, dan multilateral, misalnya dengan inisiatif baru atau kepemimpinan dalam isu-isu strategis, sehingga mendorong penguatan posisi Indonesia di kancah internasional;
- 4) menyempurnakan metode pengukuran dan evaluasi agar lebih selaras dengan perubahan dinamika kerja sama, mengingat capaian indikator sudah cukup tinggi sehingga dikhawatirkan kurang sensitif untuk mengukur kinerja; dan
- 5) mengoptimalkan komunikasi publik dan transparansi dalam menginformasikan capaian serta manfaat kerja sama, sehingga kepercayaan dan dukungan para pemangku kepentingan semakin kuat.

9. Sasaran Strategis 9 (SS9)

Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Untuk mengukur sasaran strategis ini digunakan dua indikator yaitu: (1) Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi; dan (2) Indeks Profesionalitas ASN BPOM.

Tabel 3.45 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 9

SS9. Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	90,2	86,98	96,43

2	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	83	83,05	100,06
Capaian SS 9				98,25

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Terwujudnya SDM BPOM yang Berkinerja Optimal**” adalah 98,25 dengan Kriteria “Cukup”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan belum berhasil mencapai sasaran strategis ini dengan Baik di akhir periode Renstra. Hal ini disebabkan adanya perubahan *tools* dalam pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dari BKN sehingga target indikator tersebut tidak tercapai. Penjelasan lebih rinci terkait faktor-faktor penyebab kegagalan dan upaya yang telah dilakukan akan dijelaskan pada analisis masing-masing indikator.

21) IKSS21-Indeks Profesionalitas ASN BPOM

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, pengukuran IP ASN menggunakan 4 Dimensi, yaitu:

1. **Dimensi Kualifikasi**, diukur dari pendidikan yang diperoleh PNS dan pendidikan yang menjadi syarat minimal pada jabatan yang di duduki oleh pegawai. Dimensi kualifikasi dihitung dengan bobot sebesar **25%** dari total pengukuran.
2. **Dimensi Kinerja**, diukur dari predikat kinerja yang diperoleh oleh pegawai. Dimensi kinerja dihitung dengan bobot **30%** dari total pengukuran.
3. **Dimensi Kompetensi**, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan, yang terdiri dari: (a) diklat kepemimpinan; (b) diklat fungsional; (c) diklat teknis; (d) seminar/*workshop*/magang/kursus/sejenisnya. Dimensi kompetensi dihitung dengan bobot **40%** dari total pengukuran.
4. **Dimensi Disiplin**, diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup: (a) hukuman disiplin ringan; (b) hukuman disiplin sedang; dan (c) hukuman disiplin berat. Dimensi disiplin dihitung dengan bobot **5%** dari total pengukuran.

Pada tahun 2024 terdapat perubahan bobot penilaian pada dimensi kualifikasi dan kompetensi serta jenis pegawai (ASN) yang dinilai sebagaimana Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN yaitu perubahan atas objek penilaian yang semula PNS menjadi PNS dan PPPK, serta perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja.

Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN BPOM 2024 adalah 86,98 sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.46. Capaian Indeks Profesionalitas ASN BPOM

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
82,88	84,24	84,78	90,04	90,2	86,98	96,43	Cukup 

Pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi indeks sebesar 86,98 jika dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 90,2 mencapai 96,43% dengan kategori “Cukup”. Sebagaimana telah dijelaskan di atas adanya perubahan *tools* pengukuran menjadi salah satu faktor penyebab tidak tercapainya target indikator ini. Selain itu masih terdapat pegawai BPOM yang belum mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional/diklat teknis juga menjadi penyebab kegagalan kinerja terkait indikator ini.

Jika dilihat dari tren realisasi indikator pada tahun-tahun sebelumnya, meskipun terjadi peningkatan (82,88 pada 2020 hingga 88,00 pada 2023) realisasi tahun 2024 belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menandakan bahwa, secara umum, profesionalitas ASN di BPOM telah menunjukkan kemajuan, namun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai kategori yang lebih tinggi.

Beberapa program/kegiatan yang dilakukan sebagai upaya dalam mencapai target indikator ini antara lain:

- 1) Pencantuman gelar pegawai BPOM, Intergrasi data SIASN BPOM dengan Data ASN BKN, Pemutakhiran data pegawai BPOM (aspek kualifikasi)
- 2) Koordinasi antara Biro SDM dengan PPSDM terkait dengan pengembangan kompetensi pegawai BPOM (aspek kompetensi)
- 3) Penerapan sistem manajemen kinerja PNS, penyusunan, pembinaan, pendampingan, dan monitoring serta evaluasi pengelolaan kinerja setiap triwulan. Pelaporan penilaian kinerja individu melalui e-lapkin dan reviu SKP JPT/ Kepala UPT (aspek kinerja)
- 4) Pemeriksaan dan penegakan kasus disiplin/kode etik dan kode perilaku pegawai di Lingkungan BPOM serta monitoring dan evaluasi roadmap implemementasi nilai dasar, kode etik dan kode perilaku (aspek disiplin).

Sebagai upaya perbaikan ke depan, BPOM akan melakukan pemetaan objek penilaian CASN yang akan masuk pada tahun 2025 untuk memastikan kelayakan

dan kesiapan dalam pengukuran IP ASN. Selain itu, meskipun Indeks Profesionalitas ASN tidak akan menjadi IKU dalam Renstra BPOM 2025-2029, proses perhitungan, monitoring, dan evaluasi tetap akan dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia guna menjaga dan meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan BPOM. Langkah ini diharapkan dapat memastikan kesinambungan peningkatan kualitas ASN serta efektivitas sistem akuntabilitas kinerja pegawai.

22) IKSS22-Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi

SDM BPOM yang dimaksud adalah seluruh ASN di lingkungan BPOM. Memenuhi standar kompetensi merupakan kesesuaian antara kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang diukur berdasarkan *job person match* (JPM) yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi terhadap total SDM BPOM.

$$\text{Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi} = \left(\frac{\text{Jumlah SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi}}{\text{Total SDM BPOM}} \right) \times 100\%$$

Dalam pelaksanaan penilaian kompetensi, rekomendasi penilaian kompetensi mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil, dengan kategori sebagai berikut:

1. Rekomendasi untuk Penilaian Kompetensi dalam rangka pemetaan kompetensi
 - a) Optimal : Memiliki nilai JPM $\geq 90\%$
 - b) Cukup optimal : Memiliki nilai JPM $\geq 78\%$ sampai $< 90\%$ (batas minimal)
 - c) Kurang optimal : Memiliki nilai JPM $< 78\%$
2. Rekomendasi untuk Penilaian Kompetensi dalam rangka uji kompetensi/ seleksi jabatan
 - a) Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM $\geq 80\%$.
 - b) Masih Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM $\geq 80\%$ sampai $\leq 68\%$ (batas minimal)
 - c) Kurang Memenuhi Syarat : Memiliki nilai JPM $< 68\%$

Tabel 3.47. Capaian Persentase SDM BPOM yang memenuhi

Standar Kompetensi

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
72,73	78,04	80,39	81,24	83	83,05	100,06	Sangat Baik 

Berdasarkan hasil penilaian/uji kompetensi tahun 2024, sebanyak 4.405 SDM dari 5.304 SDM BPOM memenuhi standar kompetensi (83,05%). Dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 83%, maka capaian indikator ini sebesar 100,06% dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas SDM BPOM telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Keberhasilan ini merupakan hasil dari program pengembangan kompetensi yang terstruktur, diselaraskan dengan standar kompetensi jabatan di BPOM. Selain itu juga dukungan dari pemangku kepentingan di BPOM, khususnya dari unit kerja untuk mengembangkan kompetensi pegawainya juga menjadi faktor utama keberhasilan.

Tren data dari tahun 2020 hingga 2023 juga memperlihatkan peningkatan yang konsisten, dari 72,73% pada tahun 2020 menjadi 81,24% pada tahun 2023, menandakan adanya upaya yang berkelanjutan dalam peningkatan kompetensi SDM.

Beberapa program/kegiatan yang dilakukan sebagai upaya dalam mencapai target indikator ini antara lain:

1. Melakukan asesmen kompetensi secara rutin guna memetakan kebutuhan pengembangan SDM
2. Memfasilitasi pegawai untuk mengikuti sertifikasi profesi guna meningkatkan kompetensi spesifik
3. Mengembangkan sistem informasi SDM yang memantau progres kompetensi pegawai secara *real-time*
4. Memastikan transparansi dalam proses penilaian dengan metode evaluasi berbasis meritokrasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam rancangan Renstra BPOM tahun 2025-2029, indikator ini tidak berlanjut untuk periode pembangunan jangka menengah berikutnya. Namun, ke depan beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain adalah meningkatkan akses dan kualitas program pelatihan, termasuk diklat teknis, fungsional, dan kepemimpinan, guna mengoptimalkan pengembangan kompetensi ASN. Selain itu, penguatan sistem evaluasi kompetensi secara berkala juga perlu dilakukan agar capaian ini tetap konsisten

dan dapat ditingkatkan lebih lanjut. Mendorong SDM BPOM yang telah mengikuti penilaian kompetensi untuk aktif dalam sesi umpan balik atau *feedback* juga menjadi langkah penting, karena hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam atas hasil penilaian yang telah diikuti. Dengan memahami kekuatan dan area yang perlu diperbaiki, SDM akan lebih terdorong untuk melakukan pengembangan kompetensi secara mandiri maupun melalui program yang telah disediakan, sehingga standar kompetensi di lingkungan BPOM dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.

10. Sasaran Strategis 10

Menguatnya Laboratorium, Analisis/Kajian, serta Penerapan e-Government dalam Pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database yang ada belum dilakukan update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM.

Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu (1) Indeks SPBE BPOM; (2) Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian; dan (3) Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan.

Tabel 3.48 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 10

SS10. Menguatnya laboratorium, analisis, dan rekomendasi kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks SPBE BPOM	4,1	4,53	110,49
2	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan	87,96	89,62	101,88

SS10. Menguatnya laboratorium, analisis, dan rekomendasi kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan					
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	terhadap standar Kemampuan Pengujian				
3	Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	84,38	86,80	102,87	
Capaian SS 10				105,08	

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Menguatnya laboratorium, analisis, dan rekomendasi kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan**” adalah **105,08** dengan Kriteria “Sangat Baik”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan sudah berhasil mencapai sasaran strategis ini dengan Baik pada akhir periode Renstra. Hal ini juga menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis akan dijelaskan sebagai berikut:

23) IKSS23-Indeks SPBE BPOM

Sebagai upaya mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, BPOM senantiasa meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dengan terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antar instansi, sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Domain dan Aspek penilaian SPBE, yaitu:

1. Domain Kebijakan SPBE
 - Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE
2. Domain Tata Kelola SPBE
 - Aspek 2 – Perencanaan Strategis
 - Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE
3. Domain Manajemen SPBE
 - Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE
 - Aspek 6 – Audit TIK
4. Domain Layanan SPBE

Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Aspek 8 – Layanan Publik

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut:

- 1) Nilai 4,2-5,0 = Predikat "Memuaskan"
- 2) Nilai 3,5 - < 4,2 = Predikat "Sangat Baik"
- 3) Nilai 2,6 - < 3,5 = Predikat "Baik"
- 4) Nilai 1,8 - < 2,6 = Predikat "Cukup"
- 5) Nilai < 1,8 = Predikat "Kurang"

Tabel 3.49. Capaian Indeks SPBE BPOM

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
2,57	2,91	3,12	4,08	4,1	4,53	110,49	Sangat Baik 

Hasil verifikasi asesor Kementerian PAN RB terhadap *self assessment* data dukung SPBE BPOM Tahun 2024 diperoleh nilai Indeks SPBE BPOM 4,53 dengan predikat Memuaskan. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 4,1, maka capaian IKU ini 110,49% dengan kategori Sangat Baik. Dilihat dari data tahun sebelumnya Indeks SPBE BPOM menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Capaian ini menunjukkan bahwa BPOM telah berhasil mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Peningkatan ini juga didorong oleh berbagai inisiatif strategis yang dilakukan seperti: penyusunan kebijakan internal BPOM yang mendukung implementasi SPBE sesuai dengan arahan nasional, mekanisme monitoring dan evaluasi rutin terhadap implementasi SPBE untuk mengidentifikasi area perbaikan, kolaborasi dengan pihak eksternal seperti kementerian/lembaga terkait, serta mitra teknologi untuk memperkuat implementasi SPBE, implementasi sistem keamanan siber untuk melindungi data dan informasi pemerintahan dari ancaman digital, Integrasi data antar sistem dalam BPOM guna mendukung analisis dan pengambilan keputusan berbasis data, Pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SPBE dan pengembangan inovasi teknologi, dan penyusunan strategi dan rencana aksi untuk meningkatkan capaian indeks SPBE pada tahun-tahun berikutnya.

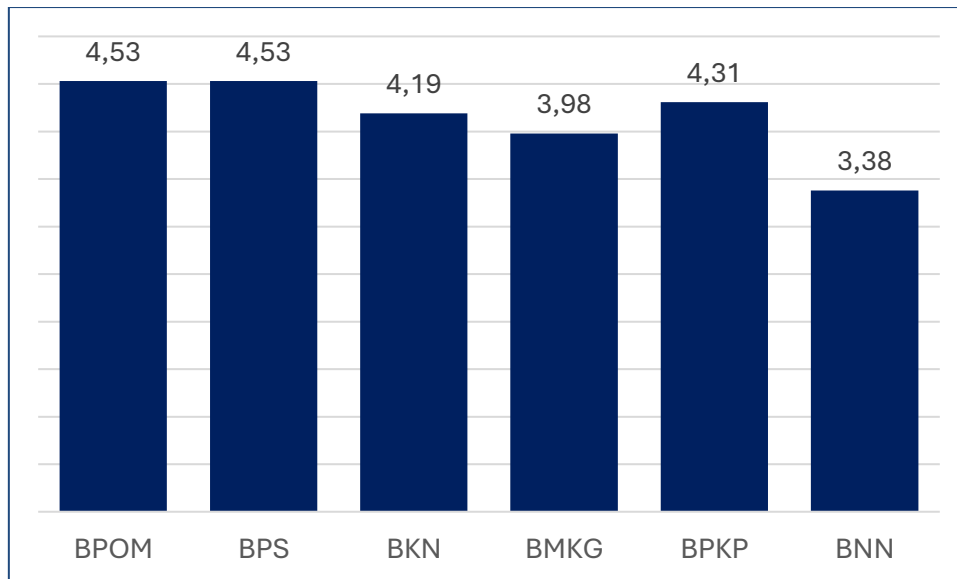
Tabel 3.50 Nilai SPBE per Domain dan Aspek Penilaian

Domain dan Aspek	Nilai
------------------	-------

	2023	2024
Domain 1 – Kebijakan SPBE	4,00	4,10
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	4,00	4,10
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	3,70	4,60
Aspek 2 – Perencanaan Strategis	3,50	5,00
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	3,25	4,00
Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE	5,00	5,00
Domain 3 – Manajemen SPBE	2,82	3,45
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	2,75	3,75
Aspek 6 – Audit TIK	3,00	2,67
Domain 4 – Layanan SPBE	4,76	5,00
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	4,60	5,00
Aspek 8 – Layanan Publik	5,00	5,00

Dilihat dari nilai Domain dan Aspek SPBE, domain Layanan SPBE memiliki kontribusi terbesar terhadap capaian indeks dengan skor 5,00 pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM telah berhasil mengoptimalkan layanan digital, memastikan akses yang mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat serta mendukung efektivitas administrasi pemerintahan. Di sisi lain, domain Manajemen SPBE memperoleh nilai terendah, yaitu 3,45, dengan skor terendah pada aspek Audit TIK sebesar 2,67. Hasil ini mengindikasikan perlunya penguatan dalam pengawasan dan evaluasi terhadap sistem teknologi informasi agar keamanan, keberlanjutan, dan efektivitas sistem SPBE dapat lebih ditingkatkan. Peningkatan manajemen SPBE, khususnya dalam audit TIK, menjadi aspek yang perlu diperbaiki agar keseluruhan sistem dapat berjalan lebih optimal.

Sementara itu, domain Tata Kelola SPBE dengan skor 4,60 dan domain Kebijakan SPBE dengan skor 4,10 menunjukkan bahwa aspek perencanaan strategis telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam teknologi informasi dan penyelenggaraan SPBE agar lebih adaptif terhadap perkembangan digital.



Gambar 3.11. Perbandingan Nilai SPBE BPOM 2024 dengan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

Berdasarkan perbandingan nilai SPBE BPOM tahun 2024 dengan beberapa Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), BPOM memperoleh nilai 4,53, yang merupakan nilai tertinggi bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Capaian ini menunjukkan bahwa BPOM telah berhasil mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan baik, setara dengan BPS yang juga dikenal memiliki sistem digitalisasi yang kuat.

Ke depan, BPOM perlu memperkuat tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan meningkatkan audit teknologi informasi serta pengawasan pelaksanaan SPBE di seluruh unit kerja. Optimalisasi interoperabilitas sistem juga menjadi faktor kunci dalam mendukung efektivitas layanan digital, dengan mengembangkan arsitektur sistem yang lebih terintegrasi serta menerapkan standar pertukaran data yang selaras dengan regulasi pemerintah. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM digital harus menjadi prioritas melalui pelatihan rutin dan pemberian insentif bagi pegawai yang berinovasi dalam layanan digital. BPOM juga perlu terus mendorong inovasi layanan publik berbasis teknologi, seperti pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi layanan. Aspek keamanan informasi juga harus diperkuat dengan sistem pemantauan real-time serta mitigasi risiko terhadap ancaman siber. Dari sisi regulasi, peninjauan kebijakan internal secara berkala diperlukan agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi dan regulasi nasional.

Untuk mendukung upaya tersebut, BPOM telah menyusun berbagai rencana aksi yang mencakup tiga domain utama, yaitu manajemen, kebijakan, dan tata kelola SPBE. Dalam **domain manajemen SPBE**, BPOM akan menyelesaikan finalisasi dan pengesahan rancangan pedoman manajemen pengetahuan, serta

menyelesaikan pembahasan pedoman manajemen perubahan dan layanan SPBE. Audit TIK juga akan dilaksanakan menggunakan *tools* dari BRIN guna memastikan efektivitas sistem yang berjalan. Selain itu, BPOM akan melakukan audit keamanan SPBE sesuai dengan Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2024 untuk meningkatkan ketahanan sistem informasi. Reviu terhadap Peraturan BPOM No. 21 tentang Implementasi SPBE dan pedoman-pedoman terkait, seperti pedoman manajemen data, standar infrastruktur, serta standar pengembangan aplikasi, juga akan dilakukan untuk memastikan keselarasan dengan regulasi terbaru. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelaporan dan pencapaian indeks SPBE secara keseluruhan, BPOM juga akan melakukan perbaikan data dukung pada indikator yang masih memiliki nilai indeks rendah.

Dalam **domain kebijakan SPBE**, BPOM akan melakukan reviu terhadap Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan BPOM. Selain itu, BPOM juga akan meninjau kembali Keputusan Kepala BPOM mengenai Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE guna memastikan arah kebijakan yang lebih strategis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital di sektor pemerintahan.

Sementara itu, dalam **domain tata kelola SPBE**, BPOM akan mereviu arsitektur SPBE yang telah diunggah dalam aplikasi arsitektur berbagi pakai Kementerian PAN RB (SIA V.2) untuk meningkatkan efektivitas implementasi sistem. Selain itu, BPOM juga akan mengimplementasikan Keputusan Kepala BPOM tentang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai langkah strategis dalam optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Dengan berbagai langkah strategis ini, BPOM berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola SPBE, memastikan keberlanjutan inovasi digital, serta mendukung transformasi layanan publik yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. Melalui sinergi kebijakan, tata kelola yang baik, dan penguatan SDM digital, BPOM diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan implementasi SPBE guna mendukung pelayanan publik yang lebih modern dan berkualitas.

24) IKSS24-Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian

GLP/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasarkan rencana peningkatan kemampuan laboratorium meliputi Standar Ruang Lingkup, Standar Peralatan, dan Standar Kompetensi Penguji.

Pemenuhan laboratorium BPOM terhadap SKL dihitung berdasarkan nilai SKL Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) dengan bobot 40% ditambah Nilai SKL Balai Besar/Balai POM dengan bobot 60%.

$$\text{Persentase Pemenuhan laboratorium BPOM} = (40\% \times \text{Persentase pemenuhan standar kemampuan pengujian P3OMN}) + (60\% \times \text{Rata-rata Persentase Pemenuhan standar pengujian Balai Besar/Balai POM})$$

SKL PPOMN digunakan untuk menilai kemampuan laboratorium PPOMN dalam melakukan fungsi pengembangan metode analisis (MA) kimia dan biologi (obat, bahan obat, nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan olahan, dan produk biologi), pengembangan baku pembanding kimia dan biologi, kalibrasi, serta SKL pengujian khusus Obat dan Makanan, dan produk biologi. Adapun SKL Balai Besar/Balai POM digunakan untuk menilai kemampuan laboratorium Balai Besar/Balai POM dalam melakukan fungsi pengujian sampel Obat dan Makanan di laboratorium kimia dan biologi.

Hasil pengukuran indikator Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar sebagai berikut:

- 1) Persentase pemenuhan standar kemampuan pengujian Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (PPOMN) memperoleh nilai sebesar 95,18%
- 2) Rata-rata persentase pemenuhan standar pengujian Balai Besar/Balai POM memperoleh nilai sebesar 85,91%.

Tabel 3.51. Capaian Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
72,12	76,22	81,34	86,26	87,96	89,62	101,88	Sangat Baik 

Berdasarkan nilai dari 2 (dua) komponen pembentuk dari indikator di atas, diperoleh realisasi indikator persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian yaitu 89,62%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 87,96%, maka capaian indikator ini adalah 101,88% dengan kategori “Sangat Baik”.

Jika dilihat data capaian tahun 2020 hingga 2024, terlihat peningkatan yang konsisten dalam pemenuhan standar kemampuan pengujian di laboratorium pengawasan obat dan makanan. Pada tahun 2020, nilai capaian berada di 72,12%, kemudian meningkat setiap tahun menjadi 76,22% (2021), 81,34% (2022), dan 86,26% (2023). Pada tahun 2024, realisasi capaian mencapai 89,62%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 87,96% dan mencapai 101,88% dari target.

Tren positif ini menunjukkan bahwa kualitas laboratorium di lingkungan BPOM terus membaik dari tahun ke tahun. Meskipun peningkatan setiap tahunnya relatif moderat, capaian konsisten di atas target menandakan efektivitas upaya yang telah dilakukan, baik pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan maupun Balai Besar/Balai POM.

Keberhasilan kinerja ini merupakan wujud dari upaya intensif dan kolaboratif yang dilakukan BPOM, antara lain monitoring dan evaluasi Standar Kemampuan Laboratorium secara triwulanan, sehingga kendala dapat segera diatasi; pemenuhan standar ruang lingkup pengujian melalui uji profisiensi dan pelatihan; penyediaan peralatan laboratorium melalui pengadaan, pemeliharaan, dan kalibrasi; serta peningkatan kompetensi SDM sesuai penugasan pengujian.

Ke depan, BPOM perlu terus meningkatkan standar kemampuan laboratorium dengan menyesuaikan standar laboratorium UPT guna mengantisipasi tantangan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang semakin kompleks. Optimalisasi monitoring dan evaluasi berkala, peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan, serta penguatan infrastruktur laboratorium melalui pengadaan dan kalibrasi peralatan mutakhir harus menjadi prioritas. Selain itu, BPOM perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga terkait untuk memastikan laboratorium selalu memenuhi standar nasional dan internasional.

25) IKSS25-Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan

Analisis dan rekomendasi di bidang Pengawasan Obat dan Makanan adalah analisis kebijakan yang dibuat guna mendukung Pengawasan Obat dan Makanan. Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan dinilai dari aspek relevansi, aktualitas, kuantitas dan daya menginspirasi bagi unit kerja di internal BPOM dalam memanfaatkan hasil analisis kebijakan untuk pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, perbaikan proses internal, atau landasan kegiatan berikutnya; serta dalam memberi sumbangan keilmuan bagi masyarakat.

Pengukuran “Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan” dilakukan dengan

menggunakan 2 aspek pemanfaatan. Berikut parameter pengukuran pemanfaatan.

1. Pemanfaatan Internal

Subyek pengukuran pemanfaatan internal ini adalah unit kerja yang terkait dengan topik riset dan kajian yang dilakukan pada tahun N-1. Untuk mendefinisikan pemanfaatan internal dalam survei pemanfaatan digunakan 4 parameter pemanfaatan dari hasil riset dan kajian yang dihasilkan, yaitu:

- a) Relevansi, adalah kaitan atau hubungan erat antara hasil analisis kebijakan/ riset dan kajian yang dihasilkan dengan kebutuhan program dan kebijakan yang sedang dievaluasi atau akan dilaksanakan/ditetapkan.
- b) Aktualitas, adalah ketepatan waktu pelaksanaan maupun terbitnya hasil analisis kebijakan dengan kebutuhan rekomendasi program maupun kebijakan yang akan diambil pada waktu tertentu.
- c) Kuantitas, adalah banyaknya data dan informasi yang disajikan dalam suatu analisis kebijakan ataupun untuk dapat dijadikan dasar dalam proses evaluasi maupun penetapan program dan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan.
- d) Daya menginspirasi (kegiatan inovatif unit kerja mitra), adalah kemampuan hasil analisis kebijakan/rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan dapat menjadi inspirasi/*trigger* bagi unit kerja untuk menciptakan kegiatan baru dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan.

2. Pemanfaatan Eksternal

Pemanfaatan eksternal digunakan untuk mengidentifikasi kemanfaatan hasil analisis kebijakan Obat dan Makanan di luar BPOM. Pemanfaatan eksternal ini dapat diidentifikasi melalui frekuensi permintaan hasil analisis kebijakan melalui Aplikasi Sistem Informasi Riset (SIR). Pemanfaatan eksternal ini dihitung dari jumlah akses dan permintaan hasil analisis kebijakan oleh institusi di luar BPOM. Jumlah tersebut kemudian dinilai bobot cakupan instansi peminta apakah nasional atau internasional dan juga dihitung frekuensi permintaan atas hasil riset dan kajian tertentu.

Dari kedua aspek kemanfaatan di atas dilakukan pembobotan kemudian diakumulasi menjadi persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan. Berikut formula perhitungan indikator ini:

$$\text{Tingkat kemanfaatan} = (a \times 90\%) + (b \times 10\%)$$

Keterangan:

90% adalah bobot untuk nilai kemanfaatan internal BPOM

10% adalah bobot untuk nilai kemanfaatan eksternal BPOM

n adalah tahun berjalan

Hasil pengukuran indikator Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil survei dari berbagai unit kerja diperoleh nilai kemanfaatan internal sebesar 87,56
2. Kemanfaatan eksternal memperoleh nilai sebesar 80

Tabel 3.52. Capaian Persentase Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
72,6	78,66	78,87	83,97	84,38	86,80	102,87	Sangat Baik 

Berdasarkan nilai dari 2 aspek kemanfaatan di atas, diperoleh realisasi dari indikator Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan tahun 2024 yaitu 86,80%. Jika dibandingkan dengan target 2024 (akhir periode Renstra) sebesar 84,38 maka capaian indikator ini adalah 102,87% dengan kategori “Sangat Baik”.

Jika dilihat data capaian tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, persentase pemanfaatan analisis dan rekomendasi kebijakan mencapai 72,6%, kemudian meningkat secara konsisten hingga 83,97% di tahun 2023. Target yang ditetapkan untuk tahun 2024 sebesar 84,38% berhasil terlampaui, dengan realisasi mencapai 86,80%, atau 102,87% dari target yang telah ditetapkan. Tren ini menunjukkan peningkatan kepercayaan serta optimalisasi pemanfaatan analisis dan rekomendasi kebijakan dalam mendukung pengawasan obat dan makanan.

Meningkatnya frekuensi publikasi internasional hasil analisis kebijakan di forum nasional dan internasional, pelibatan pakar ahli dalam penyusunan analisis kebijakan yang meningkatkan kualitas dan validitas hasil, serta meningkatnya umpan balik positif dari stakeholder sebagai pengguna hasil analisis kebijakan menjadi faktor kunci tercapainya indikator persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan dengan sangat baik.

Meskipun capaian pemanfaatan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan telah mencapai kategori sangat baik, BPOM perlu terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitasnya. Penguatan standar dan metodologi analisis kebijakan, termasuk pemanfaatan big data dan kecerdasan buatan, menjadi langkah strategis untuk menghasilkan rekomendasi yang lebih presisi dan berbasis bukti. Selain itu, koordinasi lintas unit kerja harus diperkuat guna menjaring kebutuhan analisis kebijakan yang lebih relevan, serta menjamin ketepatan waktu penyampaian hasil analisis kepada *stakeholder* pemanfaat sesuai dengan standar layanan BPOM.

Peningkatan sosialisasi dan diseminasi rekomendasi kebijakan melalui platform digital maupun forum diskusi juga menjadi aspek penting agar kebijakan lebih mudah dipahami dan diterapkan. Selain itu, pembentukan tim analisis kebijakan lintas unit kerja yang melibatkan stakeholder akan memastikan substansi analisis lebih komprehensif dan rekomendasi yang dihasilkan selaras dengan kebutuhan pemanfaat. BPOM juga perlu mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi secara lebih sistematis untuk memastikan bahwa rekomendasi yang telah dimanfaatkan memberikan dampak nyata dalam peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan.

Terakhir, sinergi dengan pemangku kepentingan eksternal, termasuk akademisi, industri, dan masyarakat, harus diperkuat guna memperoleh masukan yang lebih luas serta meningkatkan relevansi kebijakan yang dibuat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan efektivitas pemanfaatan hasil analisis dan rekomendasi kebijakan semakin optimal, mendukung pengawasan obat dan makanan yang lebih baik, serta berkontribusi pada peningkatan perlindungan kesehatan masyarakat.

11. Sasaran Strategis 11 (SS11)

Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.

Sasaran Strategis ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM dan Nilai Kinerja Anggaran BPOM.

Tabel 3.53 Capaian Indikator pada Sasaran Strategis 11

SS11. Terkelolannya Keuangan BPOM secara akuntabel				
No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	100

2	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94,4	92,53	98,02
	Capaian SS 11			99,01

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel**” adalah 99,01 dengan kategori “Cukup”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan belum berhasil mencapai sasaran strategis ini dengan Baik pada akhir periode Renstra. Tidak tercapainya sasaran strategis ini disebabkan salah satu indikator yang mendukung pencapaian sasaran ini tidak tercapai dengan baik. Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis akan dijelaskan sebagai berikut:

26) IKSS26-Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM

Laporan Keuangan BPOM disusun sebagai salah satu pemenuhan kewajiban dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN sebagaimana diamanatkan UU No. 1 Tahun 2004 jo. PP No. 8/2006. Opini BPK atas laporan keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK RI atas pemeriksaan Laporan Keuangan, yaitu:

- 1) **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***, Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 2) **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***, Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
- 3) **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***, Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- 4) **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**, Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan

pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.

Tabel 3.54. Capaian Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100	Baik 

Hasil evaluasi BPK tahun 2024 atas laporan keuangan BPOM Tahun 2023 BPOM kembali memperoleh **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**. Dengan demikian, BPOM telah mempertahankan opini **WTP ini selama satu dekade sejak pemeriksaan Laporan Keuangan 2014**. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan di BPOM telah sesuai SAP dan tidak ada pelanggaran material terhadap peraturan perundang-undangan serta sistem pengendalian internal telah mampu mencegah kemungkinan terjadinya risiko. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yaitu WTP, maka capaian indikator adalah 100% dengan kategori “Baik”. Laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan dari sistem akuntansi yang andal serta data yang dapat ditelusuri, sistem akuntansi yang dibangun di BPOM tidak terlepas dari pengembangan sistem oleh suprasistem maupun Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI), termasuk di dalamnya pengembangan SDM pengelola keuangan maupun ketersediaan juklak, juknis, dan SOP yang spesifik untuk pengaturan internal BPOM.

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menunjang pencapaian indikator ini antara lain:

- 1) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Sekretariat Utama TA 2023 Audite dan Unaudited.
- 2) Bimbingan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) kepada satker-satker yang menjadi target audit BPK.
- 3) Pertemuan (Konsolidasi) Penyusunan Laporan Keuangan BPOM secara daring dan luring.
- 4) FGD Penyusunan Laporan Keuangan,
- 5) Rekonsiliasi nilai pendapatan PNBPN dan Pendapatan Diterima Dimuka untuk nilai Laporan Keuangan TA 2023 *unaudited* dan *audited*,
- 6) Revisi Juklak Pengelolaan PNBPN di Lingkungan BPOM, terkait pelaporan progres penyelesaian pekerjaan secara manual selama penyempurnaan *e-payment* dan aplikasi layanan publik,
- 7) Penyusunan rancangan SOP Pengelolaan Piutang di lingkungan BPOM,
- 8) Asistensi dalam rangka Persiapan Pemeriksaan BPK oleh Inspektorat Utama, Biro Umum, dan Biro Perencanaan dan Keuangan,

- 9) Pendampingan Pemeriksaan BPK oleh Inspektorat Utama,
- 10) *Sharing Knowledge* terkait pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan bersama BPK melalui FGD.

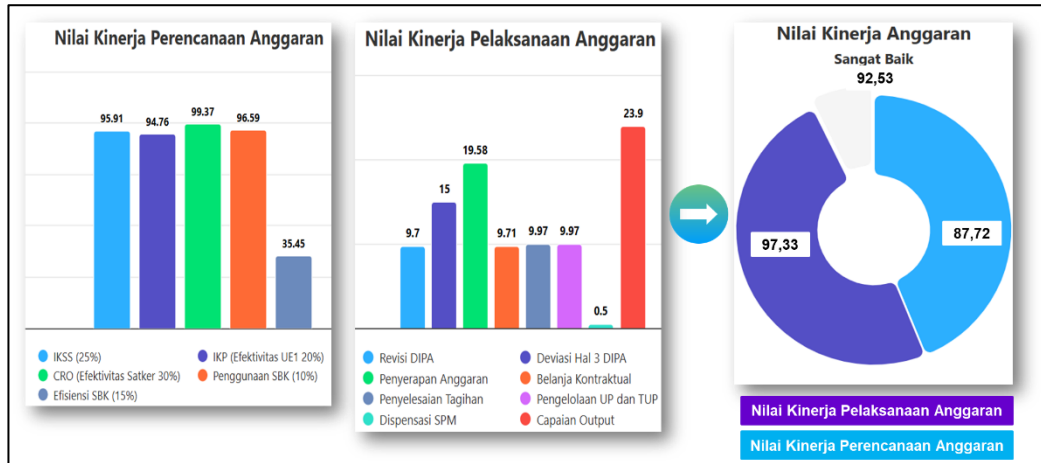
Untuk mempertahankan opini WTP, beberapa upaya yang harus dilakukan yaitu:

- a) BPOM harus terus melakukan serangkaian aktivitas pengendalian risiko dalam proses bisnis pelaksanaan anggaran maupun dalam proses bisnis penyusunan laporan keuangan itu sendiri.
- b) BPOM pada semua level entitas akuntansi/satker harus meningkatkan kepatuhan pengelola keuangan dan pelaksana anggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Pemahaman pengelola keuangan harus ditingkatkan untuk mencegah terjadinya kesalahan yang bernilai material maupun administrasi.
- c) Monitoring secara berkala atas pelaksanaan anggaran melalui sistem monitoring, contohnya MONSAKTI dan OMSPAN untuk setiap entitas akuntansi di BPOM juga perlu terus dilakukan sebagai *early warning system*.
- d) Reviu atas peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan keuangan juga diperlukan agar peraturan/tata laksana pengelolaan keuangan senantiasa mutakhir sesuai dinamika peraturan perundang-undangan, tepat dan solutif saat diterapkan di BPOM karena mampu mendukung kebijakan teknis pengawasan Obat dan Makanan.

27) IKSS27-Nilai Kinerja Anggaran BPOM

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil penjumlahan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran dan 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja pelaksanaan anggaran.

Hasil evaluasi kinerja anggaran BPOM tahun 2024 belum diperoleh dari Kementerian Keuangan, namun jika menggunakan data dari aplikasi monev.kemenkeu.go.id nilai kinerja anggaran BPOM per 6 Februari 2025 adalah 92,53 dengan rincian sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 3.12. Nilai Kinerja Anggaran BPOM per 6 Februari 2025

Tabel 3.55. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPOM

Kinerja 2020-2023				Kinerja 2024			
2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	%	Kategori
95,37	93,98	94,84	95,26	94,4	92,53	98,02	Cukup 

Pada tabel di atas terlihat bahwa Sepanjang periode 2020 hingga 2023, nilai kinerja anggaran BPOM menunjukkan stabilitas di kisaran **93,98 hingga 95,37**. Namun demikian, NKA tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena terdapat perubahan *tools* penilaian nilai EKA berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yaitu berdasarkan nilai Efektivitas (bobot 75%) dan nilai Efisiensi (bobot 25%). Efektivitas dihitung menggunakan indikator Agregasi Capaian RO Satker (30%), Capaian IKP (20%), dan Capaian ISS (25%). Sedangkan Efisiensi dihitung menggunakan indikator Penggunaan SBK (10%) dan Efisiensi SBK (15%).

Beberapa upaya yang sudah dilakukan dalam rangka pencapaian nilai kerja anggaran BPOM diantaranya:

- 1) Mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh satker terkait perubahan *tools* penilaian nilai kinerja anggaran terutama terkait komponen Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dan efisiensi SBK.
- 2) Mengidentifikasi rincian output (RO) yang bisa digunakan satker berdasarkan ketentuan pada PMK 113 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2024.
- 3) Melakukan revisi informasi kinerja pada DIPA Tahun 2024.

Untuk meningkatkan nilai kinerja anggaran, BPOM perlu memperkuat perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih akurat dan adaptif. Optimalisasi realisasi anggaran dapat dilakukan melalui pemantauan berkala, penyesuaian strategi pelaksanaan, serta peningkatan koordinasi antarunit kerja. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan anggaran dan pemanfaatan teknologi untuk monitoring yang lebih transparan dan efisien akan memastikan efektivitas penggunaan anggaran sesuai target yang ditetapkan.

E. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi dari indikator di atas terdapat beberapa kendala dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya, yaitu:

Tabel 3.56. Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Tingginya produk TMS dari Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang disebabkan oleh cemaran mikroba	Membentuk tim kajian mikrobiologi dalam menindaklanjuti Kategori TMS yang paling banyak	2024-2025	Identifikasi dan clusterisasi pelaku usaha dan produk TMS cemaran mikrobiologi	1. Identifikasi permasalahan produsen produk TMS 2. Pemetaan gap kemampuan produsen produk TMS dan Non TMS 3. Pembahasan hasil pemetaan	2025	-

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	Masih banyak nya sarana produksi dan distribusi yang tidak memenuhi ketentuan (TMK)	Melakukan bimbingan dan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap sarana (pelaku usaha) Obat dan Makanan yang memiliki nilai grading yang rendah dan yang mengalami penurunan nilai indeks pada tahun 2024 (UPT/Unit Teknis)	2024	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap data hasil pemeriksaan sarana produksi, distribusi, pelayanan, iklan dan penandaan yang sudah diinput oleh UPT dan Unit Teknis di SIPT	-	-	Secara umum, indeks kepatuhan pelaku usaha BPOM berada pada kategori “Baik” namun masih di bawah target yang diharapkan. Perlu ditingkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat edukasi regulasi, dan mengadopsi pendekatan berbasis risiko untuk mencapai kepatuhan yang lebih tinggi pada periode 2025-2029.

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas	Hasil evaluasi Indeks kesadaran masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat umumnya sudah memiliki pemahaman yang baik dalam menggunakan produk obat dan makanan.	Untuk mempertahankan capaian perlu meningkatkan strategi edukasi yang lebih tersegmentasi dan intensif, penguatan kerja sama dengan instansi pendidikan dan kesehatan, serta penggunaan platform digital untuk edukasi.	2024	1. Peningkatan intensitas KIE dan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan lintas sektor dan komunitas seperti tokoh masyarakat, komunitas masyarakat, kader, influencer dan SAKA pramuka. 2. Menyusun strategi KIE dengan mengacu pada pedoman strategi KIE BPOM. Selain itu, telah dilakukan penyusunan draf petunjuk teknis sebagai turunan pedoman strategi KIE agar lebih mudah dalam	-	-	Target indikator ini tercapai pada akhir periode Renstra

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					implementasinya dan menyusun tools untuk mengevaluasi kesesuaiannya. 3. Melakukan evaluasi pelaksanaan program KIE yang ditunjukkan dengan hasil efektivitas KIE tahun 2024 yang meningkat 2,08% dibandingkan tahun 2023 yaitu 96,38. 4. Mengembangkan program yang kreatif dan inovatif disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah seperti Gempur Jatim, Berpendar dari			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					BBPOM Yogyakarta, dll			
4	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Berdasarkan hasil evaluasi capaian indeks ini menunjukkan kinerja pengawasan yang baik dari BPOM, namun tetap diperlukan inovasi dan peningkatan strategi pengawasan yang lebih adaptif untuk menjawab dinamika kebutuhan dan ekspektasi masyarakat di masa yang akan datang	1. Meningkatkan kegiatan public relation dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM melalui berbagai media. 2. Meningkatkan kegiatan yang terkait dengan pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media promosi. 3. Meningkatkan <i>engagement</i> dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang	2024	1. Seluruh unit kerja telah melakukan intensitas kegiatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya 2. Telah dilakukan peningkatan publikasi hasil pengawasan dan pemberian informasi Obat dan Makanan melalui berbagai media termasuk pemanfaatan seluruh media sosial yang	-	-	Target indikator ini tercapai pada akhir periode Renstra

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dimiliki oleh masing-masing unit kerja		dimiliki oleh BPOM dan unit kerja di Pusat dan daerah dengan mengacu pada pedoman pengelolaan media sosial BPOM			
5	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Tingginya produk TMS dari Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang disebabkan oleh cemaran mikroba	Membentuk tim kajian mikrobiologi dalam menindaklanjuti Kategori TMS yang paling banyak	2024-2025	Identifikasi dan clusterisasi pelaku usaha dan produk TMS cemaran mikrobiologi	1. Identifikasi permasalahan produsen produk TMS 2. Pemetaan gap kemampuan produsen produk	2025	-

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						TMS dan Non TMS 3. Pembahasan hasil pemetaan		
6	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	Target indikator ini tidak tercapai dari 2020-2023 (menunjukkan tren menurun)	Perlu dilakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (akhir periode Renstra)	2024	Telah dilakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dari 76% menjadi 51%	-	-	Target indikator ini tidak tercapai pada akhir periode Renstra dan perlu dievaluasi terkait keberlanjutan indikator pada perencanaan 2025-2029
7	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi	Capaian persentase Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi obat tradisional, kosmetik,	Melakukan pengawalan pendampingan/asistensi kepada UMKM Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan sebagai upaya dalam mempertahankan capaian indikator	2024	Telah dilakukan pengawalan pendampingan terhadap UMKM Obat Tradisional / <i>start up</i> yang belum meningkatkan	-	-	Target indikator ini tercapai pada akhir periode Renstra

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	dan makanan menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun			tahapannya/berprogres dari tahun/periode sebelumnya termasuk untuk komoditi kosmetik dan pangan olahan			
8	Nilai AKIP BPOM	Implementasi akuntabilitas kinerja BPOM masuk kategori “Memuaskan”, namun target indikator belum tercapai	1) Melakukan revidi dan perbaikan kerangka logis kinerja dengan menentukan kondisi/ <i>outcome</i> atau kinerja yang akan diwujudkan dan CSF dari <i>outcome</i> tersebut, mulai dari kinerja strategis sampai kinerja operasional. 2) Melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja dengan mempertimbangkan	2024	a) Melakukan revidi dan perbaikan kerangka logis kinerja dengan menentukan kondisi/ <i>outcome</i> melalui penyusunan rancangan Renstra BPOM tahun 2025-2029 b) Melakukan penyesuaian target pada Perjanjian Kinerja dengan mempertimbangkan	-	-	Indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024. Untuk peningkatan nilai AKIP pada periode perencanaan 2025-2029, perlu disusun rencana aksi untuk menjawab rekomendasi yang disampaikan MenPAN RB

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			capaian kinerja tahun sebelumnya. 3) Mengoptimalkan monev dan pengisian RHPK yang merupakan hasil pelaksanaan dari RAPK. 4) Mempertimbangkan proporsi pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> pada level organisasi, agar bobot untuk capaian kinerja organisasi lebih besar dibandingkan dengan bobot untuk kinerja anggaran dan kinerja pelaksanaan anggaran. 5) Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada Deputi Bidang Penindakan dengan menyampaikan analisis faktor		an capaian kinerja tahun sebelumnya c) Mengoptimalkan monev dan pengisian RHPK yang merupakan hasil pelaksanaan dari RAPK dengan Melakukan pertemuan secara berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi pengisian aplikasi RHPK seluruh Unit Kerja dan Mengintegrasikan aplikasi SIPT dengan aplikasi RHPK untuk data pengujian dan			sebagai hasil evaluasi 2024.

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pendukung/penghambat kinerja dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan kinerja. 6) Meningkatkan monev dan pelaporan kinerja secara berkala pada sebagian UPT dan satker secara berkala untuk memantau pencapaian kinerja dan menentukan strategi terhadap faktor yang menghambat pencapaian kinerja. 7) Memanfaatkan informasi kinerja sebagai pertimbangan dalam perencanaan kinerja periode berikutnya.		pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan d) Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada seluruh satker dengan Melakukan reviu terhadap draft Laporan Kinerja seluruh Satuan Kerja terutama terkait analisis faktor pendukung/penghambat kinerja dan analisis efisiensi penggunaan sumber daya e) Meningkatkan monev dan			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			8) Mengoptimalkan monev terhadap tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi dalam aplikasi SAPA APIP. 9) Menindaklanjuti rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal untuk perbaikan kinerja. 10) Mengaitkan kontribusi kinerja individu dengan kinerja organisasi dalam implementasi mekanisme pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> di Unit Kerja dan UPT yang telah disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja		pelaporan kinerja secara berkala pada sebagian UPT dan satker secara berkala untuk memantau pencapaian kinerja dan menentukan strategi terhadap faktor yang menghambat pencapaian kinerja dengan melakukan reuiu terhadap lapkin interim satker untuk memastikan telah dilakukan analisis ketercapaian kinerja dan faktor yang menghambat			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					pencapaian kinerja. f) Memanfaatkan informasi kinerja sebagai pertimbangan dalam perencanaan kinerja periode berikutnya g) Mengoptimalkan monev terhadap tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi dalam aplikasi SAPA APIP dengan Pengembangan aplikasi SAPA APIP menu Monev TL SAKIP dan Pelaksanaan monev dilakukan setiap semester			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					h) Menindaklanjuti rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal untuk perbaikan kinerja melalui Pelaksanaan monev oleh Inspektorat Utama setiap semester melalui aplikasi SAPA APIP untuk memastikan Satuan Kerja telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi LHE SAKIP Inspektorat Utama (termasuk rekomendasi			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					pada komponen evaluasi internal)			
9	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	Secara umum, profesionalitas ASN di BPOM telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai target yang lebih tinggi	Meningkatkan nilai dimensi kompetensi dapat dilakukan dengan memberikan penugasan kepada jabatan struktural/fungsional/pelaksana untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional, diklat teknis 20 JP dan mengikuti seminar/workshop/sejenisnya.	2024	1. Memberikan penugasan kepada pegawai 20JP selama tahun berjalan 2. Melakukan sosialisasi dan desk dalam pengukuran IP ASN 3. Melaksanakan pembinaan penyusunan perencanaan kinerja pegawai sampai dengan monev triwulanan	-	-	Indikator ini tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024. Sebagai upaya perbaikan ke depan, akan dilakukan pemetaan objek penilaian CASN yang akan masuk pada tahun 2025 untuk memastikan kelayakan dan kesiapan dalam pengukuran IP ASN. Selain itu, meskipun Indeks Profesionalitas ASN tidak akan menjadi IKU

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								dalam Renstra BPOM 2025-2029, proses perhitungan, monitoring, dan evaluasi tetap akan dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia guna menjaga dan meningkatkan profesionalisme ASN di lingkungan BPOM.
10	Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	Secara umum Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun	Meningkatkan pemahaman terkait Standar Kompetensi yang menjadi acuan penilaian kompetensi baik dalam rangka pemetaan maupun	2024	1. Dalam pelaksanaan kegiatan penyiapan SDM dalam mengikuti penilaian	-	-	Target indikator ini tercapai pada akhir periode Renstra

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai target yang lebih tinggi	uji kompetensi pada SDM POM. Selain itu, pengembangan kompetensi yang relevan dengan Standar Kompetensi yang akan digunakan dalam penilaian kompetensi.		kompetensi baik dalam rangka pemetaan maupun uji kompetensi telah dilakukan briefing dan pemantapan kepada seluruh peserta 2. Hasil penilaian kompetensi telah diintegrasikan dengan Platform Pengembangan Kompetensi (IDEAS) sehingga membantu SDM dalam melakukan pengembangan kompetensi secara mandiri,			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					atas gap kompetensinya.			
11	Indeks SPBE BPOM	Indeks SPBE BPOM menunjukkan adanya kemajuan dalam penerapan sistem digital dalam pemerintahan. Namun, masih diperlukan berbagai perbaikan dan optimalisasi untuk mencapai tingkat kematangan SPBE yang lebih tinggi	1. Melakukan reviu aktual terhadap kebijakan internal penerapan SPBE dengan melibatkan peran Unit Kerja terkait dan Inspektorat, sebagai langkah tindak lanjut optimalisasi salah satunya kebijakan yang perlu optimalisasi adalah kebijakan internal terkait Audit SPBE di BPOM untuk mendukung implementasi SPBE secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.	2024	1. Telah dilakukan reviu terhadap kebijakan internal penerapan SPBE di Badan POM, diantaranya Kebijakan layanan SPBE, SDM SPBE, Kebijakan manajemen perubahan dan manajemen pengetahuan yang melibatkan semua tim koordinasi SPBE Badan POM (perwakilan semua unit teknis di Badan	-	-	Target indikator ini tercapai pada akhir periode Renstra

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2. Menyusun Arsitektur SPBE As-Is BPOM yang selaras dengan Referensi dan domain Arsitektur SPBE Nasional (Perpres 132/2022) dan menginventarisasi atribut-atribut yang belum terakomodasi menggunakan SIA SPBE V.2 3. Pengendalian pembangunan aplikasi SPBE yang terpadu pada fungsi pengelolaan TIK untuk pemanfaatan pada seluruh Unit Kerja 4. Melakukan Audit teknologi dan keamanan Aplikasi dan Infrastruktur SPBE		POM). Selain itu telah dilakukan koordinasi dengan BRIN dan MenPAN RB terkait pelaksanaan audit keamanan, Infrastruktur dan aplikasi. Badan POM telah melakukan Audit internal SPBE yang dilakukan oleh Inspektorat yaitu Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi yang dilaksanakan dengan menggunakan <i>tools</i> Audit			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			secara berkesinambungan yang mengacu pada ketentuan BRIN (audit teknologi) melalui penggunaan audit tools BRIN dan ketentuan BSSN (audit keamanan) dengan mekanisme yang dianjurkan.		2. BPOM telah menyusun Arsitektur As-Is BPOM yang selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional dan telah ditetapkan dalam Kepka Arsitektur SPBE Tahun 2024, selain itu BPOM telah menginputkan Arsitektur dan Peta Rencana BPOM Tahun 2024 ke dalam aplikasi Arsitektur Nasional (SIA V.2), dan baik dalam proses penyusunan Arsitektur dan			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Peta Rencana SPBE maupun proses input ke dalam aplikasi SIA V.2 BPOM berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB 3. BPOM telah menerapkan SDLC dalam pembangunan aplikasi dan telah dilaksanakan secara terpadu dengan persetujuan dan pendampingan dari Pusdatin 4. BPOM telah melaksanakan Audit internal untuk Aplikasi			

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					dan Infrastruktur SPBE yang dilakukan oleh tim Inspektorat pada tahun 2023 yang mengacu pada ketentuan BRIN (audit teknologi) melalui penggunaan audit tools BRIN, namun untuk audit keamanan sesuai ketentuan BSSN masih dalam proses persiapan.			
12	Persentase pemenuhan laboratoriu	Secara umum Persentase pemenuhan	1. Peningkatan cakupan ruang lingkup	2024	1. Laboratorium UPT Badan POM telah melakukan	-	-	Target indikator ini tercapai pada akhir periode

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	m Pengawasa n Obat dan Makanan terhadap standar Kemampua n Pengujian	laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian telah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mencapai target yang lebih tinggi	pengujian sesuai tantangan pengawasan 2. Peningkatan kompetensi SDM Penguji sesuai dengan perkembangan teknologi produksi Obat dan Makanan dan isu aktual Obat dan makanan. 3. Melakukan intervensi pemenuhan SKL Balai dengan pendampingan intensif. 4. Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi peralatan laboratorium.		cakupan ruang lingkup pengujian antara lain dengan mengikuti uji profisiensi dan uji kolaborasi yang diselenggarakan oleh PPPOMN 2. Peningkatan kompetensi SDM baik untuk melakukan pengujian rutin maupun pengujian unggul melalui kegiatan bimbingan pengembangan kompetensi personel laboratorium			Renstra. Ke depan perlu dilakukan penyesuaian standar kemampuan laboratorium UPT Badan POM untuk mengantisipasi tantangan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UPT Badan POM dan pendampingan kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh UPT Badan POM 3. PPPOMN melakukan pendampingan melalul kegiatan assesmen dan fungsi koordinasi pengujian di beberapa UPT Badan POM 4. Pengadaan peralatan laboratorium			

F. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Hasil evaluasi kinerja BPOM selama periode 2020-2024 memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian, tantangan, serta area yang perlu diperbaiki dalam pengawasan obat dan makanan. Data capaian seluruh indikator menjadi dasar penting dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.

Pemanfaatan hasil evaluasi ini akan diwujudkan melalui **penyesuaian indikator kinerja**, termasuk metodologi pengukuran kinerja seperti perubahan komponen/aspek pembentuk dari suatu indikator kinerja.

Dari sisi **strategi dan kebijakan**, BPOM akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam sistem pengawasan, meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan, serta memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi kebijakan agar lebih responsif terhadap dinamika industri dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pendekatan berbasis data akan semakin diperkuat guna meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran serta mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Dengan perubahan strategi ini, BPOM diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat daya saing industri farmasi dan pangan nasional, serta memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi masyarakat terhadap obat dan makanan yang beredar di pasaran.

G. Realisasi Anggaran

Sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2024, pagu awal anggaran BPOM tahun 2024 adalah sebesar Rp2.354.243.149.000,00. Pada tanggal 28 Februari 2024 terdapat revisi DIPA sebagai tindak lanjut dari hibah WHO sebesar Rp78.797.000 sehingga pagu anggaran BPOM menjadi **Rp2.354.321.946.000,00**. Untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2024, dari pagu anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar **Rp2.192.788.138.683,00** atau 93,14%. Namun, jika pagu anggaran BPOM dikurangi dengan *automatic adjustment* sebesar Rp 154.175.178.000,00 maka realisasi anggaran BPOM menjadi **99,67% dari pagu Rp2.200.146.768.000,00**.

Tabel 3.57. Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis

NO	SASARAN STRATEGIS	PAGU	REALISASI	%
SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	181.243.471.000,00	172.888.601.791,00	95,39
SS 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	91.040.212.000,00	79.302.068.161,00	87,11
SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	125.166.217.000,00	111.229.837.491,00	88,87

NO	SASARAN STRATEGIS	PAGU	REALISASI	%
SS 4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	16.026.835.000,00	15.197.329.563,00	94,82
SS 5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	209.379.022.000,00	200.737.438.801,00	95,87
SS 6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	76.677.464.000,00	69.795.400.930,00	91,02
SS 7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	21.435.440.000,00	19.974.638.422,00	93,19
SS 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	203.108.133.000,00	152.592.078.310,00	75,13
SS 9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	1.171.036.936.000,00	1.145.895.363.869,00	97,85
SS 10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	230.649.323.000,00	198.601.056.026,00	86,11
SS 11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	28.558.893.000,00	26.574.325.319,00	93,05
Total		2.354.321.946.000,00	2.192.788.138.683,00	93,14%

Sumber: Aplikasi OMSPAN

Beberapa upaya untuk percepatan realisasi anggaran antara lain dengan:

- Melaksanakan kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
- Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal dan segera melakukan pembayaran setelah pekerjaan selesai dilaksanakan.
- Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

Efisiensi Kinerja dan Anggaran

Pengukuran efisiensi kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar dengan kata lain **persentase capaian sasaran “sama atau lebih tinggi” dari capaian input (realisasi anggarannya).**

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}} \quad \rightarrow \quad TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Keterangan:

IE : Indeks Efisiensi

TE : Tingkat Efisiensi, menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan kegiatan/sasar

SE : Standar Efisiensi = 1

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan/sasaran dianggap **Efisien**, sebaliknya jika $IE \leq SE$ maka dianggap **tidak efisien**.

Tabel 3.58. Realisasi Anggaran Dibandingkan Realisasi Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	REALISASI ANGGARAN	REALISASI KINERJA	INDEKS EFISIENSI	TINGKAT EFISIENSI
SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	95,39	100,72	1,06	0,06 (Efisien)
SS 2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	87,11	99,73	1,14	0,14 (Efisien)
SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	88,87	101,08	1,14	0,14 (Efisien)
SS 4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	94,82	100,00	1,05	0,05 (Efisien)
SS 5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	95,87	104,37	1,09	0,09 (Efisien)
SS 6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	91,02	86,57	0,95	-0,05 (Tidak Efisien)
SS 7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	93,19	101,78	1,09	0,09 (Efisien)
SS 8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	75,13	102,22	1,36	0,36 (Efisien)
SS 9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	97,85	100,06	1,02	0,02 (Efisien)
SS 10	Menguatnya laboratorium, analisis/ kajian kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	86,11	105,08	1,22	0,22 (Efisien)
SS 11	Terkelolanya keuangan BPOM secara akuntabel	93,05	120,00	1,29	0,29 (Efisien)
Jumlah		93,14	101,84	1,09	0,09 (Efisien)

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	≤ 0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	$\geq 1,81$	75% (tidak efisien)

Berdasarkan perhitungan efisiensi secara umum hasil analisis menunjukkan bahwa BPOM telah mengelola anggaran dengan cukup efisien, dengan sebagian besar sasaran strategis mencapai atau bahkan melampaui target kinerja yang diharapkan. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap efisiensi anggaran antara lain adalah optimalisasi penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan kegiatan. **Pelaksanaan kegiatan seperti sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, dan asistensi yang dilakukan secara daring** telah mengurangi biaya operasional, seperti akomodasi dan transportasi, sehingga sisa anggaran dapat dialokasikan untuk kegiatan strategis lainnya. Selain itu, **pemanfaatan e-office dalam penyelenggaraan administrasi dan kegiatan kantor** juga berkontribusi dalam efisiensi anggaran dengan mengurangi kebutuhan pencetakan dokumen serta biaya dokumentasi. Selain pemanfaatan teknologi, BPOM juga menerapkan kebijakan efisiensi lainnya, seperti **pembatasan kegiatan di luar kantor sesuai dengan tingkat urgensinya**. Hal ini membantu mengalokasikan anggaran hanya untuk kegiatan yang benar-benar berdampak signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis. Lebih lanjut, **optimalisasi sisa anggaran dari kegiatan yang telah mencapai outputnya dilakukan untuk membiayai kegiatan lain yang memiliki daya ungkit tinggi**, sehingga capaian kinerja secara keseluruhan dapat meningkat.

Namun, terdapat beberapa sasaran strategis yang masih memerlukan perbaikan dalam efisiensi pengelolaan anggaran. Salah satu contoh adalah **efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan obat dan makanan (SS 6)**, di mana realisasi kinerja masih lebih rendah dibandingkan realisasi anggaran yang dialokasikan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap mekanisme penegakan hukum, peningkatan koordinasi dengan lembaga terkait, serta optimalisasi proses pengawasan untuk menekan aktivitas ilegal di bidang obat dan makanan.

Untuk perbaikan ke depan perlu dilakukan penyesuaian kebijakan dan strategi pada sasaran yang menunjukkan efisiensi lebih rendah. Pendekatan *best practices* dari sasaran strategis yang telah mencapai efisiensi tinggi dapat diadopsi untuk meningkatkan akuntabilitas dan optimalisasi anggaran di seluruh sektor. Dengan demikian, BPOM dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja yang telah dicapai, sembari memastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar

mendukung tercapainya tujuan pengawasan obat dan makanan secara efektif dan berkelanjutan.

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA

Realisasi anggaran 93,14% dibandingkan dengan realisasi kinerja sebesar 101,84% menunjukkan adanya **EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI** penggunaan dana dengan **Indeks Efisiensi sebesar 1,09** dan **Tingkat Efisiensi 0,09**

4 PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja BPOM Tahun 2024 antara lain:

1. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) atau Nilai Kinerja Organisasi BPOM Tahun 2024 adalah **101,84** dengan Kategori **“Istimewa”**.
2. Dari 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja utama (IKU) yang diukur, 18 (delapan belas) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Sangat Baik ($100\% < x \leq 120\%$); 2 (dua) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Baik ($x = 100\%$); dan 7 (tujuh) IKU memperoleh capaian dengan kriteria Cukup ($70\% < x < 100\%$).
3. Realisasi anggaran BPOM Tahun 2024 sebesar **Rp2.192.788.138.683,00** atau 93,14% dari pagu yang dikelola sebesar **Rp2.354.321.946.000,00**. Jika pagu anggaran BPOM dikurangi dengan *automatic adjustment* sebesar Rp 154.175.178.000,00 maka realisasi anggaran BPOM menjadi **99,67% dari pagu Rp2.200.146.768.000,00**.

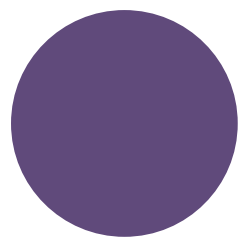
B. SARAN/REKOMENDASI PERBAIKAN

Berdasarkan evaluasi capaian indikator kinerja BPOM selama periode 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa BPOM telah menunjukkan kinerja yang baik dalam pengawasan obat dan makanan, pelayanan publik, serta efektivitas anggaran. Namun, untuk meningkatkan kinerja pada periode 2025-2029, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih adaptif dan inovatif.

Sebagai rekomendasi perbaikan, BPOM perlu memperkuat **transformasi digital** dalam sistem pengawasan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pemantauan produk di pasar. Selain itu, **penguatan koordinasi lintas sektor** dengan kementerian, akademisi, dan industri menjadi krusial untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih aplikatif dan selaras dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

Dalam aspek perencanaan, indikator kinerja perlu disesuaikan dengan tantangan baru, termasuk penekanan pada **efektivitas implementasi regulasi, kepatuhan industri**, serta **pemanfaatan hasil analisis kebijakan**. BPOM juga perlu mengembangkan **mekanisme pemantauan dan evaluasi yang lebih komprehensif**, agar kebijakan dan program yang diimplementasikan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap perlindungan kesehatan masyarakat.

Dengan penerapan strategi ini, BPOM diharapkan dapat semakin meningkatkan efektivitas pengawasan, mempercepat pelayanan, serta memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel guna mewujudkan sistem pengawasan obat dan makanan yang lebih modern dan berdaya saing global.



LAMPIRAN

**Rencana Kinerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024**



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 231 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan penganggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024, perlu disusun Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki kewenangan untuk menetapkan Pedoman penyusunan serta pemantauan dan evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

- Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
 9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

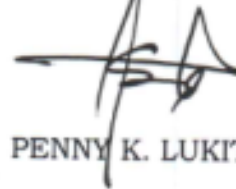
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada target berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2023

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO

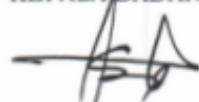
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 231 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	85
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	97
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	87
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	86
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	85
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	95
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	83
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM	91,29
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	84,94
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	82
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	97
		Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4,51
6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	57
7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi Obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	92
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	81
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	89
		Nilai AKIP BPOM	84
		Persentase kerjasama yang efektif	90
9	Terwujudnya SDM BPOM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	86
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	83
10	Menguatnya laboratorium, analisis dan rekomendasi kebijakan, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	3,5
		Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	91
		Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	82
11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP
		Nilai kinerja anggaran BPOM	95,6

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,



PENNY K. LUKITO

Lampiran 2

Perjanjian Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt., Pharm., MARS

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 20 Desember 2023

Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt., Pharm., MARS

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	01 - Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	83 Indeks
		02 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	97 %
		03 - Persentase makanan yang memenuhi syarat	87 %
2.	02 - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	86 Indeks
		02 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	85 Indeks
3.	03 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96.5 Indeks
		02 - Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	83 Indeks
		03 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	92.5 Indeks
4.	04 - Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	88.05 Indeks

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
5.	05 - Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	01 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92 %
		02 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84.6 %
		03 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	72.2 %
		05 - Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	95.6 Nilai
		07 - Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4.7 Indeks
6.	06 - Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	01 - Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	51 %
7.	07 - Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat dan Makanan	01 - Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar	92 %
		02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	93 %
8.	08 - Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	01 - Indeks RB BPOM	89.5 Indeks
		02 - Nilai AKIP BPOM	83 Nilai
		03 - Persentase kerjasama yang efektif	90 %
9.	09 - Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN BPOM	90.2 Indeks

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
		02 - Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	83 %
10.	10 - Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks SPBE BPOM	4,1 Indeks
		02 - Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	87.96 %
		03 - Persentase riset dan kajian pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	84.38 %
11.	11 - Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	01 - Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4 (WTP) Opini
		02 - Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94.4 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 2,354,243,149,000 (Dua Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	WA - Program Dukungan Manajemen	1,316,459,873,000
2.	DR - Program Pengawasan Obat dan Makanan	1,037,783,276,000

Jakarta, 20 Desember 2023

Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dra. Lucia Rizka Andalusia, Apt., Pharm., MARS



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan POM RI

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 06 September 2024

Kepala Badan POM RI

TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	01 - Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	83 Indeks
		02 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	97 %
		03 - Persentase makanan yang memenuhi syarat	87 %
2.	02 - Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat dan makanan	86 Indeks
		02 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	85 Indeks
3.	03 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	96.5 Indeks
		02 - Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	83 Indeks
		03 - Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	92.5 Indeks

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
4.	04 - Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	88.05 Indeks
5.	05 - Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	01 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92 %
		02 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,6 %
		03 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	72.2 %
		05 - Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	95.6 Nilai
		07 - Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	4.7 Indeks
6.	06 - Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	01 - Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	51 %
7.	07 - Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat dan Makanan	01 - Persentase Inovasi Obat dan Makanan yang dikawai sesuai standar	92 %
		02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat	93 %

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
		Tradisional, Kosmetik dan Makanan	
8.	08 - Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	01 - Indeks RB BPOM	89.5 Indeks
		02 - Nilai AKIP BPOM	83 Nilai
		03 - Persentase kerjasama yang efektif	90 %
9.	09 - Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN BPOM	90.2 Indeks
		02 - Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	83 %
10.	10 - Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks SPBE BPOM	4.1 Indeks
		02 - Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	87.96 %
		03 - Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	84.38 %
11.	11 - Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	01 - Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4 (WTP) Opini
		02 - Nilai Kinerja Anggaran BPOM	94.4 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 2,354,321,946,000 (Dua Triliun Tiga Ratus Lima Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN
1.	WA - Program Dukungan Manajemen	1,316,670,633,000
2.	DR - Program Pengawasan Obat dan Makanan	1,037,651,313,000

Jakarta, 06 September 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan POM RI



TARUNA IKRAR

**Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024**

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Indeks Pengawasan Obat dan Makanan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	114.624.028,00
	NO	KODE	RO												
	1	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice												88.122.028,00
	2	4129.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												187.000,00
	3	4130.CAB.001	Sarana Pengawasan Pangan Olahan												250.000,00
	4	4133.CAB.001	Sarana Pengujian Obat dan Makanan												7.000.000,00
	5	4135.CAB.001	Sarana Penunjang Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan												25.000,00
	6	6384.EBB.951	Layanan Sarana Internal												10.000.000,00
	7	6384.EBB.971	Layanan Prasarana Internal												8.400.000,00
	9	4114.EBB.971	Layanan Sarana Internal												500.000,00
	10	4115.EBB.951	Layanan Sarana Internal												140.000,00
	02 - Persentase Obat yang memenuhi syarat		-	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	39.682.823,00
	NO	KODE	RO												
	1	3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT												39.682.823,00

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	03 - Persentase makanan yang memenuhi syarat		-	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	22.755.184,00
	NO	KODE	RO												
	1	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT												22.755.184,00
2	01 - Indeks kepatuhan (Compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	81.436.925,00
	NO	KODE	RO												
	1	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT												8.154.582,00
	2	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT												50.974.236,00
	3	4120.BDI.001	Industri Pangan Olahan Siap Saji yang Menerapkan Risk Based Quality Assurance System (RB-QAS)												1.111.155,00
	4	4120.QDI.001	Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko												6.307.343,00
	5	4120.UBA.001	Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar												4.109.831,00
	6	4124.BAH.001	Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu												1.289.700,00
	7	4124.BIC.002	Sarana peredaran yang menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO)												4.099.605,00
	8	4124.UBA.001	Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar												5.390.473,00
	02 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	10.130.254,00
	NO	KODE	RO												
	1	4132.BDC.001	Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan												1.640.667,00
	2	3158.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat												8.489.587,00

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
3	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.5	14.096.434,00
	NO	KODE	RO												
	1	4122.QAH.001	Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar												1.122.354,00
	2	4125.BAH.001	Keputusan penilaian fasilitas produksi BBO, obat, produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu												3.628.127,00
	3	4119.BAH.001	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu												4.413.969,00
	4	4121.BAH.001	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu												4.931.984,00
	02 - Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	98.707.812,00
	NO	KODE	RO												
	1	3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman												30.577.048,00
	2	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman												42.611.326,00
	3	3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya												10.884.782,00
	4	6385.BDC.001	Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos												4.047.434,00
	5	4132.FBA.001	Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP												4.087.546,00
	6	4132.UBA.001	Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)												6.499.676,00
	03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.5	14.278.710,00
	NO	KODE	RO												
	1	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT												14.278.710,00
4	01 - Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,05	15.770.874,00
	NO	KODE	RO												
	1	4131.AFA.001	Standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang disusun												6.218.753,00

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	2	4129.AFA.001	Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun												4.231.618,00	
	3	4130.AFA.001	Standar Pangan Olahan yang Disusun												5.320.503,00	
5	01 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			-	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	15.356.065,00	
	NO	KODE	RO													
	1	4123.BIA.001	Keputusan hasil pengawasan keamanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor												6.497.812,00	
	2	4123.BIA.002	Keputusan hasil pengawasan mutu obat, narkotika, psikotropika dan prekursor												4.304.886,00	
	3	4123.QIA.001	Label dan Iklan Produk Tembakau yang Diawasi yang Memenuhi Ketentuan												1.527.248,00	
	4	4125.QIC.001	Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar												3.026.119,00	
	02 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan			-	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	5.734.020,00	
	NO	KODE	RO													
	1	3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT												1.807.536,00	
	2	4120.BIC.001	Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar												2.249.106,00	
	3	4120.QKB.001	Laporan Koordinasi pengawasan pangan fortifikasi												1.677.378,00	
	03 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor			-	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	21.748.756,00	
	NO	KODE	RO													
	1	4122.QIC.001	Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan												5.874.961,0	
	2	4119.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu												6.831.275,0	
	3	4121.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu												4.679.104,0	
	4	4124.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar												4.363.416,0	

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	04 - Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan		-	-	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	122.951.636,00
	NO	KODE	RO												
	1	3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE												111.498.905,00
	2	3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT												7.250.398,00
	3	4110.BMB.001	Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan												4.202.333,00
	05 - Indeks pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan		-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	4.7	4.7	4.7	38.369.189,00
	NO	KODE	RO												
	1	4123.QAH.001	Surat Keterangan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang Diselesaikan Tepat Waktu												1.074.858,00
	2	4127.PCA.001	Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar												11.215.579,00
	3	4128.PCA.001	Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan sesuai standar												10.897.024,00
	2	4126.PCA.001	Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar												8.279.920,00
	3	4133.BIA.002	Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu												6.901.808,00
6	01 - Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	77.390.791,00
	NO	KODE	RO												
	1	3165.QCD.U74	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di UPT												32.122.046,00
	2	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT												11.073.318,00
	3	4117.ABG.001	Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan												7.710.932,00
	4	4117.CAB.001	Sarana Penindakan Obat dan Makanan												153.500,00
	5	4118.BKB.001	Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan												4.391.982,00
	6	4118.BKB.U01	Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas												2.083.200,00
	7	4134.QCD.001	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I												6.609.554,00
	8	4134.QKB.001	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan												2.905.580,00

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	9	6386.BKB.001	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan													10.340.679,00
7	01 - Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	4.966.533,00
	NO	KODE	RO													
	1	4125.BAH.002	Keputusan Hasil Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Produksi Obat yang Diterbitkan													3.827.317,00
	2	4129.ABG.001	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Obat Bahan Alam Indonesia yang diselesaikan													691.537,00
	3	4130.ABG.001	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan													447.679,00
	02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, Kosmetik dan Makanan			-	-	-	19	29	33	36	41	47	58	69	93	16.229.649,00
	NO	KODE	RO													
8	1	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT													5.587.940,00
	2	6385.QDC.002	Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar													6.904.108,00
	3	4132.QDC.002	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan													3.737.601,00
	01 - Indeks RB BPOM			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,5	185.468.689,00
	NO	KODE	RO													
	1	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan													48.176.912,00
	2	3165.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia													17.736.109,00
	3	3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia													88.789.118,00
	4	3159.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													2.490.974,00
	5	4110.AAH.001	Rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan													2.998.085,00
	6	4110.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													6.070.967,00
	7	4110.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum													1.688.006,00
	8	6384.EBA.959	Layanan Protokoler													7.683.706,00
	9	6384.EBA.962	Layanan Umum													9.834.812,00
	02 - Nilai AKIP BPOM			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	16.547.299,00
	NO	KODE	RO													

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	1	4115.EBD.965	Layanan Audit Internal													8.711.189,00
	2	4116.EBD.965	Layanan Audit Internal													7.836.110,00
	03 - Persentase kerjasama yang efektif			-	-	-	20	20	40	40	40	70	70	70	90	7.903.925,00
	NO	KODE	RO													
	1	3158.AEC.001	Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan													6.951.748,00
	2	3158.PEE.002	Negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)													952.177,00
9	01 - Indeks Profesionalitas ASN BPOM			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.2	1.130.781.628,00
	NO	KODE	RO													
	1	4112.EBC.954	Layanan Manajemen SDM													10.712.150,0
	2	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran													1.069.403.346,00
	3	4115.EBA.994	Layanan Perkantoran													15.041.998,00
	4	4114.EBA.994	Layanan Perkantoran													25.110.440,00
	5	4113.EBA.994	Layanan Perkantoran													10.513.694,00
	02 - Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi			-	-	-	81,5	82	82	82	82,5	82,5	82,75	82,75	83	43.484.819,00
	NO	KODE	RO													
	1	4113.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan													21.781.000,00
	2	4113.PDI.001	Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar													21.703.819,00
10	01 - Indeks SPBE BPOM			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	44.068.003,00
	NO	KODE	RO													
	1	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													8.695.141,00
	2	4131.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif													250.000,00

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	3	4131.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													1.500.000,00
	4	4129.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													1.500.000,00
	5	4130.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													1.500.000,00
	6	4117.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													673.500,00
	7	4133.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													650.000,00
	8	4135.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													200.000,00
	9	6384.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													1.400.000,00
	10	4115.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													322.000,00
	11	4115.EBB.951	Layanan Sarana Internal													250.000,00
	12	4114.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													700.000,00
	13	4114.UAB.001	Sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang real time,dikembangkan dan terintegrasi													25.927.362,00
	14	4113.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi													500.000,00
	02 - Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.96	173.009.392,00
	NO	KODE	RO													
	1	3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice													151.482.862,00
	2	4133.AFA.001	Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan													8.183.195,00
	3	4133.AFA.002	Baku pembanding pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan													2.745.764,00
	4	4133.BIA.001	Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar													3.312.824,00

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	5	4133.PEE.001	Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif												2.176.811,00	
	6	4133.PDD.001	Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design												2.155.589,00	
	7	4133.PDD.002	Laboratorium BB/BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi standar Good Laboratory Practices (GLP)												2.952.347,00	
	03 - Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makan yang dimanfaatkan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.38	12.605.341,00	
	NO	KODE	RO													
	1	4135.PBG.001	Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan												12.605.341,00	
11	01 - Opini BPK atas laporan keuangan BPOM			-	-	-	-	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	12.085.370,00
	NO	KODE	RO													
	1	3159.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan												4.698.000,0	
	2	6384.EBA.956	Layanan BMN												7.387.370,0	
	02 - Nilai Kinerja Anggaran			-	49,21	53,7	-	-	-	-	-	-	-	-	94,40	14.059.000,00
	NO	KODE	RO													
	1	3159.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran												10.051.000,0	
	2	3159.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi												4.008.000,0	
Total															2.354.243.149	

Jakarta, 20 Juni 2024

Plt. Kepala BPOM



Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Indeks Pengawasan Obat dan Makanan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	118.520.009.000
	NO	KODE	RO												
	1	3165.PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice												89.062.457.000
	2	4129.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												668.713.000
	3	4130.CAB.001	Sarana Pengawasan Pangan Olahan												422.150.000
	4	4133.CAB.001	Sarana Pengujian Obat dan Makanan												7.000.000.000
	5	4135.CAB.001	Sarana Penunjang Analisis Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan												25.000.000
	6	6384.EBB.951	Layanan Sarana Internal												11.376.126.000
	7	6384.EBB.971	Layanan Prasarana Internal												9.215.563.000
	9	4114.EBB.971	Layanan Prasarana Internal												500.000.000
	10	4115.EBB.951	Layanan Sarana Internal												250.000.000
	02 - Persentase Obat yang memenuhi syarat		-	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	39.684.635.000
	NO	KODE	RO												
	1	3165.QIA.005	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT												39.684.635.000
	03 - Persentase makanan yang memenuhi syarat		-	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	22.699.593.000

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	NO	KODE	RO												
	1	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT												22.699.593.000
2	01 - Indeks kepatuhan (Compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	81.142.621.000
	NO	KODE	RO												
	1	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT												8.081.780.000
	2	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT												50.813.134.000
	3	4120.BDI.001	Industri Pangan Olahan Siap Saji yang Menerapkan Risk Based Quality Assurance System (RB-QAS)												1.111.155.000
	4	4120.QDI.001	Industri Pangan Olahan yang Menerapkan Program Manajemen Risiko												6.307.343.000
	5	4120.UBA.001	Kab/kota yang melaksanakan pengawasan produksi pangan olahan industri rumah tangga sesuai standar												4.109.831.000
	6	4124.BAH.001	Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu												1.289.700.000
	7	4124.BIC.002	Sarana peredaran yang menerapkan sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO)												4.039.205.000
	8	4124.UBA.001	Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengawasan post market pangan olahan sesuai standar												5.390.473.000
	02 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	10.162.644.000
	NO	KODE	RO												
	1	4132.BDC.001	Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan												1.858.057.000
	2	3158.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat												8.304.587.000
3	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.5	14.492.799.000
	NO	KODE	RO												
	1	4122.QAH.001	Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar												1.122.354.000

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	2	4125.BAH.001	Keputusan penilaian fasilitas produksi BBO, obat, produk biologi, dan sarana khusus yang diselesaikan tepat waktu												4.024.492.000
	3	4119.BAH.001	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu												4.413.969.000
	4	4121.BAH.001	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu												4.931.984.000
	02 - Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	97.685.597.000
	NO	KODE	RO												
	1	3165.QDB.001	Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman												30.251.678.000
	2	3165.QDB.002	Desa Pangan Aman												42.239.005.000
	3	3165.QDB.003	Pasar aman dari bahan berbahaya												10.777.648.000
	4	6385.BDC.001	Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos												4.047.434.000
	5	4132.FBA.001	Kabupaten/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP												3.870.156.000
	6	4132.UBA.001	Kabupaten/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)												6.499.676.000
	03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92.5	14.085.673.000
	NO	KODE	RO												
	1	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT												14.085.673.000
4	01 - Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88,05	15.824.061.000
	NO	KODE	RO												
	1	4131.AFA.001	Standar Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang disusun												6.344.413.000
	2	4129.AFA.001	Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun												4.158.312.000
	3	4130.AFA.001	Standar Pangan Olahan yang Disusun												5.321.336.000

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5	01 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		-	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	16.020.372.000
	NO	KODE	RO												
	1	4123.BIA.001	Keputusan hasil pengawasan keamanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor												6.545.605.000
	2	4123.BIA.002	Keputusan hasil pengawasan mutu obat, narkotika, psikotropika dan prekursor												4.842.603.000
	3	4123.QIA.001	Label dan Iklan Produk Tembakau yang Diawasi yang Memenuhi Ketentuan												1.606.045.000
	4	4125.QIC.001	Fasilitas produksi produk JKN dan produk high risk lainnya serta bahan baku obat yang diawasi sesuai standar												3.026.119.000
	02 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		-	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	84,6	5.732.295.000
	NO	KODE	RO												
	1	3165.QIA.008	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT												1.805.811.000
	2	4120.BIC.001	Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar												2.249.106.000
	3	4120.QKB.001	Laporan Koordinasi pengawasan pangan fortifikasi												1.677.378.000
	03 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor		-	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	72,2	21.759.156.000
	NO	KODE	RO												
	1	4122.QIC.001	Keputusan Hasil Pengawasan Sarana Distribusi Obat dan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang Diselesaikan												5.874.961.000
	2	4119.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu												6.781.275.000
	3	4121.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu												4.679.104.000
	4	4124.BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan diselesaikan sesuai standar												4.423.816.000

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	04 - Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan		-	-	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6	127.122.433.000
	NO	KODE	RO												
	1	3165.BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE												115.793.319.000
	2	3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT												7.158.865.000
	3	4110.BMB.001	Layanan Informasi dan Pengaduan yang Diberikan												4.170.249.000
	05 - Indeks pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan		-	-	-	-	-	-	-	-	4.7	4.7	4.7	4.7	38.369.189.000
	NO	KODE	RO												
	1	4123.QAH.001	Surat Keterangan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor yang Diselesaikan Tepat Waktu												1.074.858.000
	2	4127.PCA.001	Keputusan Registrasi Obat yang Diselesaikan Sesuai Standar												11.215.579.000
	3	4128.PCA.001	Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan sesuai standar												10.897.024.000
	2	4126.PCA.001	Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar												8.279.920.000
	3	4133.BIA.002	Sampel yang Ditindaklanjuti Tepat Waktu												6.901.808.000
6	01 - Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	76.652.318.000
	NO	KODE	RO												
	1	3165.QCD.U74	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di UPT												31.853.804.000
	2	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT												10.718.242.000
	3	4117.ABG.001	Rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan												7.753.362.000
	4	4117.CAB.001	Sarana Penindakan Obat dan Makanan												45.650.000
	5	4118.BKB.001	Dokumen Monitoring Intelijen Obat dan Makanan												5.319.291.000
	6	4118.BKB.U01	Rekomendasi Intelijen Yang Berkualitas												2.083.200.000
	7	4134.QCD.001	Berkas Perkara yang diselesaikan hingga Tahap I												6.609.554.000
	8	4134.QKB.001	Laporan Kasus Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan Intensifikasi Operasi Penindakan												2.905.580.000

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	9	6386.BKB.001	Dokumen Rekomendasi Analisis Siber di Bidang Obat dan Makanan yang Dimanfaatkan													9.363.635.000
7	01 - Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	4.615.758.000
	NO	KODE	RO													
	1	4125.BAH.002	Keputusan Hasil Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas Produksi Obat yang Diterbitkan													3.476.542.000
	2	4129.ABG.001	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Obat Bahan Alam Indonesia yang diselesaikan													691.537.000
	3	4130.ABG.001	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan													447.679.000
	02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, Kosmetik dan Makanan			-	-	-	19	29	33	36	41	47	58	69	93	16.221.031.000
	NO	KODE	RO													
	1	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT													5.579.322.000
	2	6385.QDC.002	Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar													6.904.108.000
	3	4132.QDC.002	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan													3.737.601.000
8	01 - Indeks RB BPOM			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,5	179.748.805.000
	NO	KODE	RO													
	1	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan													48.062.600.000
	2	3165.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia													21.836.457.000
	3	3165.CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia													79.839.309.000
	4	3159.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													2.340.974.000
	5	4110.AAH.001	Rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan													2.813.917.000
	6	4110.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													6.167.219.000
	7	4110.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum													1.808.006.000
	8	6384.EBA.959	Layanan Protokol													7.683.706.000

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	9	6384.EBA.962	Layanan Umum													9.196.617.000
	02 - Nilai AKIP BPOM			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	16.547.299.000
	NO	KODE	RO													
	1	4115.EBD.965	Layanan Audit Internal													8.711.189.000
	2	4116.EBD.965	Layanan Audit Internal													7.836.110.000
	03 - Persentase kerjasama yang efektif			-	-	-	20	20	40	40	40	70	70	70	90	7.903.925.000
	NO	KODE	RO													
	1	3158.AEC.001	Dokumen kerja sama yang difasilitasi dan dikoordinasikan													6.951.748.000
	2	3158.PEE.002	Negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST)													952.177.000
9	01 - Indeks Profesionalitas ASN BPOM			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.2	1.127.156.176.000
	NO	KODE	RO													
	1	4112.EBC.954	Layanan Manajemen SDM													11.212.150.000
	2	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran													1.075.380.679.000
	3	4115.EBA.994	Layanan Perkantoran													10.673.932.000
	4	4114.EBA.994	Layanan Perkantoran													22.331.101.000
	5	4113.EBA.994	Layanan Perkantoran													7.658.314.000
	02 - Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi			-	-	-	81,5	82	82	82	82,5	82,5	82,75	82,75	83	43.655.299.000
	NO	KODE	RO													
	1	4113.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan													21.951.480.000
	2	4113.PDI.001	Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai standar													21.703.819.000

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS		TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
10	01 - Indeks SPBE BPOM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,1	45.025.989.000
	NO	KODE	RO												
	1	3165.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi												9.560.378.000
	2	4131.CAB.001	Sarana Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif												173.029.000
	3	4131.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi												1.676.716.000
	4	4129.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi												1.283.348.000
	5	4130.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi												1.327.017.000
	6	4117.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi												1.064.650.000
	7	4133.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi												650.000.000
	8	4135.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi												200.000.000
	9	6384.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi												1.735.089.000
	10	4115.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi												322.000.000
	11	4115.EBB.951	Layanan Sarana Internal												140.000.000
	12	4114.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi												700.000.000
	13	4114.UAB.001	Sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang real time,dikembangkan dan terintegrasi												25.927.362.000
	14	4113.CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi												266.400.000
	02 - Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87.96	172.238.119.000
NO	KODE	RO													
1	3165.RAB.001	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice												150.711.589.000	
2	4133.AFA.001	Metode Analisis Pengujian Obat dan Makanan yang Dikembangkan												8.190.935.000	
3	4133.AFA.002	Baku pembanding pengujian Obat dan Makanan yang ditetapkan sesuai kebutuhan												2.738.024.000	
4	4133.BIA.001	Alat Laboratorium BPOM yang Dikalibrasi Sesuai Standar												3.312.824.000	
5	4133.PEE.001	Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan yang Berpartisipasi Aktif												2.176.811.000	

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS			TARGET												ANGGARAN
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	6	4133.PDD.001	Sistem laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai dengan Grand Design													2.155.589.000
	7	4133.PDD.002	Laboratorium BB/BPOM yang meningkat kapasitasnya untuk memenuhi standar Good Laboratory Practices (GLP)													2.952.347.000
	03 - Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makan yang dimanfaatkan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,38	12.605.341.000
	NO	KODE	RO													
	1	4135.PBG.001	Rekomendasi Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan													12.605.341.000
11	01 - Opini BPK atas laporan keuangan BPOM			-	-	-	-	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	4 (WTP)	13.989.521.000
	NO	KODE	RO													
	1	3159.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan													4.698.000.000
	2	6384.EBA.956	Layanan BMN													9.291.521.000
	02 - Nilai Kinerja Anggaran			-	49,21	53,7	-	-	-	-	-	-	-	-	94,40	14.661.288.000
	NO	KODE	RO													
	1	3159.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran													10.653.288.000
	2	3159.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi													4.008.000.000
Total																2.354.321.946.000

Jakarta, 06 September 2024

Kepala Badan POM RI



TARUNA IKRAR

Lampiran 3

MATRIKS EVALUASI KETERCAPAIAN TUJUAN RENSTRA BPOM 2020-2024

Tujuan	Indikator	2020			2021			2022			2023			2024			Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan	IK 1.1 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	72	74,29	103,18	77	77,64	100,83	80	81,56	101,95	83	84,67	102,01	85	88,09	103,64	102,32	104,97	Tercapai
	IK 1.2 Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	55	73,96	134,48	62	69,25	111,7	69	74,14	107,45	75	70,25	93,67	72,2	82,22	113,88	112,24		
	IK 1.3 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	87,05	91,56	105,18	92	92,61	100,66	93	93,6	100,65	95	94,42	99,39	95,6	96,38	100,82	101,34		
	IK 1.4 Persentase kerja sama yang efektif	82	91,67	111,79	84	88,76	105,67	86	86,62	100,72	88	89,24	101,41	90	90,26	100,29	103,98		
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan,	IK 2.1 Indeks Profesionalitas ASN BPOM	75	82,88	110,51	83	84,24	101,49	84	84,78	100,93	85	90,04	105,93	90,2	86,98	96,43	103,06	103,72	Tercapai
	IK 2.2 Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	75	72,73	96,97	77	78,04	101,36	79	80,39	101,76	81	81,24	100,29	83	83,05	100,06	100,09		

Tujuan	Indikator	2020			2021			2022			2023			2024			Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	IK 2.3 Indeks SPBE BPOM	3,8	3,68	96,84	2,57	2,91	113,23	2,77	3,12	112,64	3,3	4,08	123,64	4,1	4,53	110,49	111,37		
	IK 2.4 Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar kemampuan pengujian	71	72,6	102,25	76	76,75	100,99	81	81,34	100,42	86	86,26	100,31	87,96	89,62	101,89	101,17		
	IK 2.5 Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	72	72,6	100,83	75	78,66	104,88	78	78,87	101,12	80	83,97	104,96	84,38	86,8	102,87	102,93		

Tujuan	Indikator	2020			2021			2022			2023			2024			Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	IK 3.1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan/pengawasan Obat dan Makanan	82	86,81	105,87	88	86,5	98,3	89	94,8	106,52	90	96,3	107,00	96,5	97,48	101,02	103,74	102,90	Tercapai
	IK 3.2 Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	86	87	101,16	88,46	89,8	101,51	89,45	90,83	101,54	90,35	92,22	102,07	92,5	93,47	101,05	101,47		
	IK 3.3 Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	73	79,06	108,29	82	85,04	103,7	85	87,39	102,81	89	89,69	100,78	92	95,02	103,28	103,77		
	IK 3.4 Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	73	73,75	101,03	75	74,5	99,33	77	73,11	94,95	79	92,88	117,56	93	93,26	100,28	102,63		
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan	IK 4.1 Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	73	75,45	103,36	80	75,08	93,85	82	76,11	92,82	83	82,88	99,86	83	83,63	100,76	98,13	101,19	Tercapai
	IK 4.2 Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	90,6	112,13	83,6	95,21	113,88	92,25	89,73	97,27	96	92,95	96,82	97	94,5	97,42	103,50		
	IK 4.3 Persentase makanan yang memenuhi syarat	78	79,68	102,16	80	85,59	106,99	83	85,21	102,66	86	85,98	99,97	87	90,47	103,99	103,15		

Tujuan	Indikator	2020			2021			2022			2023			2024			Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
yang aman dan bermutu																			
	IK 4.4 Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	82	80,06	97,63	83	82,36	99,23	84	84,63	100,75	85	82,18	96,68	86	82,41	95,83	98,02		
	IK 4.5 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	71	72,54	102,17	74	68,89	93,09	77	76,39	99,21	80	80,45	100,56	83	83,97	101,17	99,24		
	IK 4.6 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	87,42	102,85	87,5	89,88	102,72	88,5	86,26	97,47	89,5	91,93	102,71	92	91,89	99,88	101,13		
	IK 4.7 Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	70,76	98,27	76,5	83,01	108,52	77,5	83,89	108,25	79	84,58	107,06	84,6	87,69	103,65	105,15		
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	IK 5.1 Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	71	87,4	123,1	88	78,64	89,36	88,5	78,64	88,86	82,43	88,05	106,82	88,05	88,05	100,00	101,63	101,63	Tercapai

Tujuan	Indikator	2020			2021			2022			2023			2024			Hasil Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator Per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan	IKK 6.1 Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	64	45	70,31	67	54,32	81,07	70	50,53	72,19	53	50,55	95,38	51	44,15	86,57	81,10	81,10	Tidak Tercapai
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima	IK7.1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	86	87	101,16	88,46	89,8	101,51	89,45	90,83	101,54	90,35	92,22	102,07	92,5	93,47	101,05	101,47	101,46	Tercapai
	IK 7.2 Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	3,51	4,04	115,1	4,16	4,31	103,61	4,28	4,5	105,14	4,35	4,65	106,90	4,7	4,87	103,62	106,87		
	IK 7.3 Indeks RB BPOM	81	83,51	103,10	83	84,68	102,02	85	84,51	99,42	87	89,12	102,44	89,5	89,12	99,58	101,31		
	IK 7.4 Nilai AKIP BPOM	81	79,02	97,56	81	80,33	99,17	82	80,18	97,78	83	81,45	98,13	83	82,04	98,84	98,30		
	IK 7.5 Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	100,00		
	IK 7.6 Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	95,5	102,69	93	93,98	101,05	93,5	94,83	101,42	94,5	95,26	100,81	94,4	92,53	98,02	100,80		

Lampiran 4

REALISASI ANGGARAN PER INDIKATOR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Pagu	Realisasi	%
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	118.861.929.000,00	112.119.865.449,00	94,33
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	39.693.130.000,00	38.688.227.488,00	97,47
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	22.688.412.000,00	22.080.508.854,00	97,32
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	80.931.578.000,00	70.157.939.308,00	86,69
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	10.108.634.000,00	9.144.128.853,00	90,46
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	13.819.972.000,00	12.741.828.200,00	92,20
		Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	97.339.321.000,00	86.130.831.243,00	88,49
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	14.006.924.000,00	12.357.178.048,00	88,22
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	16.026.835.000,00	15.197.329.563,00	94,82

No	Sasaran Strategis	Indikator	Pagu	Realisasi	%
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	15.966.272.000,00	14.816.913.306,00	92,80
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	6.063.728.000,00	5.504.453.730,00	90,78
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	21.909.156.000,00	20.506.471.238,00	93,60
		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	127.070.677.000,00	123.776.192.934,00	97,41
		Indeks Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan	38.369.189.000,00	36.133.407.593,00	94,17
6	Meningkatnya efektifitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	76.677.464.000,00	69.795.400.930,00	91,02
	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan Obat dan Makanan	Persentase inovasi Obat dan Makanan yang dikawal sesuai standar	5.235.427.000,00	5.076.177.617,00	96,96
		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik dan Makanan	16.200.013.000,00	14.898.460.805,00	91,97
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	Indeks RB BPOM	178.656.909.000,00	130.413.162.823,00	73,00
		Nilai AKIP BPOM	16.547.299.000,00	15.052.770.748,00	90,97

No	Sasaran Strategis	Indikator	Pagu	Realisasi	%
		Persentase kerjasama yang efektif	7.903.925.000,00	7.126.144.739,00	90,16
	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	1.127.345.435.000,00	1.105.740.422.133,00	98,08
		Persentase SDM BPOM yang memenuhi standar kompetensi	43.691.501.000,00	40.154.941.736,00	91,91
	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta penerapan e-government dalam pengawasan Obat dan Makanan	Indeks SPBE BPOM	46.739.213.000,00	43.737.694.716,00	93,58
		Persentase pemenuhan laboratorium pengawasan Obat dan makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian	171.304.769.000,00	142.810.155.969,00	83,37
		Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makan yang dimanfaatkan	12.605.341.000,00	12.053.205.341,00	95,62
	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	13.925.105.000,00	12.879.441.847,00	92,49
		Nilai kinerja anggaran BPOM	14.633.788.000,00	13.694.883.472,00	93,58
TOTAL			2.354.321.946.000,00	2.192.788.138.683,00	93,14

Lampiran 5

Realisasi Kinerja BPOM Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2020			Capaian Kinerja 2021			Capaian Kinerja 2022			Capaian Kinerja 2023			Capaian Kinerja 2024		
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	IKSS1	Indeks Pengawasan Obat dan Makanan	73	75,45	103,4	80	75,08	93,85	82	76,11	92,82	83	82,88	99,86	83	83,63	100,76
		IKSS2	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8	90,6	112,1	83,6	95,21	113,88	92,25	89,73	97,27	96	92,95	96,82	97	94,50	97,42
		IKSS3	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	79,68	102,2	80	85,59	106,99	83	85,21	102,66	86	85,98	99,97	87	90,47	103,99
SS2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan,	IKSS4	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan	82	80,06	97,63	83	82,36	99,23	84	84,63	100,75	85	82,18	96,68	86	82,41	95,83

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2020			Capaian Kinerja 2021			Capaian Kinerja 2022			Capaian Kinerja 2023			Capaian Kinerja 2024		
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
	manfaat dan mutu Obat dan Makanan	IKSS5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas	72	74,29	103,2	77	77,64	100,83	80	81,56	101,95	83	84,67	102,01	85	88,09	103,64
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	IKSS6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	86,81	105,9	88	86,5	98,3	89	94,8	106,52	90	96,3	107,00	96,5	97,48	101,02
		IKSS7	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71	72,54	102,2	74	68,89	93,09	77	76,39	99,21	80	80,45	100,56	83	83,97	101,17

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2020			Capaian Kinerja 2021			Capaian Kinerja 2022			Capaian Kinerja 2023			Capaian Kinerja 2024		
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
		IKSS8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM	86	87	101,2	88,46	89,8	101,51	89,45	90,83	101,54	90,35	92,22	102,07	92,5	93,47	101,05
SS4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	IKSS9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan	71	87,4	123,1	88	78,64	89,36	88,5	78,64	88,86	82,43	88,05	106,82	88,05	88,05	100,00
SS5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan	IKSS10	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	87,42	102,9	87,5	89,88	102,72	88,5	86,26	97,47	89,5	91,93	102,71	92	91,89	99,88
		IKSS11	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	70,76	98,27	76,5	83,01	108,52	77,5	83,89	108,25	79	84,58	107,06	84,6	87,69	103,65

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2020			Capaian Kinerja 2021			Capaian Kinerja 2022			Capaian Kinerja 2023			Capaian Kinerja 2024		
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
		IKSS12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	55	73,96	134,5	62	69,25	111,7	69	74,14	107,45	75	70,25	93,67	72,2	82,22	113,88
		IKSS13	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	87,05	91,56	105,2	92	92,61	100,66	93	93,6	100,65	95	94,42	99,39	95,6	96,38	100,82
		IKSS14	Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan	3,51	4,04	115,1	4,16	4,31	103,61	4,28	4,5	105,14	4,35	4,65	106,90	4,7	4,87	103,62
SS6	Meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan	IKSS15	Persentase putusan pengadilan yang dinyatakan bersalah	64	45	70,31	67	54,32	81,07	70	50,53	72,19	53	50,55	95,38	51	44,15	86,57

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2020			Capaian Kinerja 2021			Capaian Kinerja 2022			Capaian Kinerja 2023			Capaian Kinerja 2024		
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
SS7	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan Obat dan Makanan	IKSS16	Persentase inovasi obat dan makanan yang dikawal sesuai standar	73	79,06	108,3	82	85,04	103,7	85	87,39	102,81	89	89,69	100,78	92	95,02	103,28
		IKSS17	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Tradisional, Kosmetik, dan Makanan	73	73,75	101	75	74,5	99,33	77	73,11	94,95	79	92,88	117,56	93	93,26	100,28
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal	IKSS18	Indeks RB BPOM	81	83,51	103,10	83	84,68	102,02	85	84,51	99,42	87	89,12	102,44	89,5	89,12	99,58
		IKSS19	Nilai AKIP BPOM	81	79,02	97,56	81	80,33	99,17	82	80,18	97,78	83	81,45	98,13	83	82,04	98,84
		IKSS20	Persentase kerjasama yang efektif	82	91,67	111,8	84	88,76	105,67	86	86,62	100,72	88	89,24	101,41	90	90,26	100,29
SS9	Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	IKSS21	Indeks Profesionalitas ASN BPOM	75	82,88	110,5	83	84,24	101,49	84	84,78	100,93	85	90,04	105,93	90,2	86,98	96,43
		IKSS22	Persentase SDM BPOM yang memenuhi	75	72,73	96,97	77	78,04	101,36	79	80,39	101,76	81	81,24	100,29	83	83,05	100,06

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Capaian Kinerja 2020			Capaian Kinerja 2021			Capaian Kinerja 2022			Capaian Kinerja 2023			Capaian Kinerja 2024		
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
			standar kompetensi															
SS10	Menguatnya laboratorium, analisis/kajian, serta penerapan <i>e-government</i> dalam pengawasan Obat dan Makanan	IKSS23	Indeks SPBE BPOM	3,8	3,68	96,84	2,57	2,91	113,23	2,77	3,12	112,64	3,3	4,08	123,64	4,1	4,53	110,49
		IKSS24	Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Pengujian	71	72,6	102,3	76	76,75	100,99	81	81,34	100,42	86	86,26	100,31	87,96	89,62	101,89
		IKSS25	Persentase analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang dimanfaatkan	72	72,6	100,8	75	78,66	104,88	78	78,87	101,12	80	83,97	104,96	84,38	86,80	102,87
SS11	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Akuntabel	IKSS26	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00
		IKSS27	Nilai Kinerja Anggaran BPOM	93	95,5	102,7	93	93,98	101,05	93,5	94,83	101,42	94,5	95,26	100,81	94,4	92,53	98,02

Lampiran 5

INDEKS PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1. Indeks Pengawasan Obat

No	Indikator	Bobot	Realisasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)*(4)*(K)
1	Indeks Kepatuhan (<i>Compliance Index</i>) Pelaku Usaha di Bidang Obat	12,5%	75,11	9,56
2	Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>Awareness Index</i>) terhadap Obat Yang Berkualitas	12,5%	90,44	11,51
3	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat	12,5%	97,09	12,35
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat	12,5%	85,15	10,84
5	Persentase Obat Memenuhi yang Syarat	30%	97,70	29,84
6	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	20%	88,05	17,93
Indeks Pengawasan Obat				92,02

Koefisien (K) = 1,018

2. Indeks Pengawasan Obat Tradisional

No	Indikator	Bobot	Realisasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)*(4)*(K)
1	Indeks Kepatuhan (<i>compliance index</i>) Pelaku Usaha di bidang Obat Tradisional	12,5%	85,26	10,60
2	Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat Tradisional yang Berkualitas	12,5%	86,80	10,79
3	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat Tradisional	12,5%	97,36	12,10
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat Tradisional	12,5%	83,03	10,32
5	Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat	30%	91,22	27,21
6	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional	20%	88,05	17,51
Indeks Pengawasan Obat Tradisional				88,51

Koefisien (K) = 0,994

3. Indeks Pengawasan Suplemen Kesehatan

No	Indikator	Bobot	Realisasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)*(4)*(K)
1	Indeks Kepatuhan (<i>compliance index</i>) Pelaku Usaha di bidang Suplemen Kesehatan	12,5%	94,43	11,73
2	Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Suplemen Kesehatan yang Berkualitas	12,5%	86,04	10,69
3	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Suplemen Kesehatan	12,5%	97,41	12,10
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Suplemen Kesehatan	12,5%	83,13	10,33
5	Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat	30%	91,99	27,44
6	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Suplemen Kesehatan	20%	88,05	17,51
Indeks Pengawasan Suplemen Kesehatan				89,80

Koefisien (K) = 0,994

4. Indeks Pengawasan Kosmetik

No	Indikator	Bobot	Realisasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)*(4)*(K)
1	Indeks Kepatuhan (<i>compliance index</i>) Pelaku Usaha di bidang Kosmetik	12,5%	83,79	10,41
2	Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Kosmetik yang Berkualitas	12,5%	87,29	10,85
3	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Kosmetik	12,5%	97,40	12,10
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Kosmetik	12,5%	83,37	10,36
5	Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat	30%	94,12	28,07
6	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Kosmetik	20%	88,05	17,51
Indeks Pengawasan Kosmetik				89,30

Koefisien (K) = 0,994

5. Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

No	Komoditi	Nilai
1	Obat Tradisional	88,51
2	Suplemen Kesehatan	89,30
3	Kosmetik	89,80
Rata-rata Nilai Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		89,21

6. Indeks Pengawasan Pangan Olahan

No	Indikator	Bobot	Realisasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)*(4)*(K)
1	Indeks Kepatuhan (<i>compliance index</i>) Pelaku Usaha di bidang Makanan	12,5%	76,80	9,70
2	Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Makanan yang Berkualitas	12,5%	88,59	11,18
3	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Makanan	12,5%	97,69	12,33
4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Makanan	12,5%	84,29	10,64
5	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	30%	90,47	27,41
6	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Makanan	20%	88,05	17,79
Indeks Pengawasan Makanan				89,05

Koefisien (K) = 0,999

7. Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (Nasional)

No	Indikator	Bobot	Realisasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)*(4)*(K)
1	Indeks Kepatuhan (<i>Compliance Index</i>) Pelaku Usaha Di Bidang Obat dan Makanan	5,71%	82,41	4,94
2	Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>Awareness Index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang Berkualitas	5,71%	88,09	5,28
3	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan	5,71%	97,48	5,84
4	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	5,71%	83,97	5,03

No	Indikator	Bobot	Realisasi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)*(4)*(K)
5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	5,71%	93,47	5,60
6	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan	18,33%	88,05	16,93
7	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	8,21%	94,50	8,14
8	Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat	8,21%	90,47	7,79
9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor	18,33%	81,12	15,59
10	Persentase Putusan Pengadilan yang Dinyatakan Bersalah	18,33%	44,15	8,49
Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM)				83,63

Koefisien (K) = 1,049

Keterangan:

Koefisien (K)

$$= \frac{\text{Target Indeks Pengawasan Per Komoditi}}{\sum (\text{Target masing – masing Indikator pembentuk} \times \text{Bobot per Indikator})}$$

INDEKS KESADARAN MASYARAKAT PER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024



Penelitian Kuantitatif melalui survey dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner berisi pertanyaan terstruktur.



Pengumpulan data menggunakan teknologi *Computer Assisted Personal Interviewing*(CAPI) berbasis online dan offline.



Skor	Kategori
≤ 45,00	Tidak Baik
45,01 –60,00	Kurang Baik
60.01 –75,00	Cukup Baik
75.01 –90,00	Baik
≥ 90,01	Sangat Baik

Sumatera

Banda Aceh	84,45
Bandar Lampung	95,37
Batam	89,96
Medan	92,10
Padang	90,12
Palembang	87,13
Pekanbaru	86,33
Bengkulu	88,30
Jambi	86,65
Pangkalpinang	84,49
Payakumbuh	81,93

Kalimantan

Banjarmasin	86,69
Pontianak	86,67
Samarinda	88,98
Palangkaraya	92,60
Tarakan	91,11

Sulawesi

Makassar	79,08
Manado	92,71
Gorontalo	83,48
Kendari	83,73
Mamuju	80,67
Palopo	89,69
Palu	84,52

Maluku dan Papua

Jayapura	74,09
Ambon	79,39
Manokwari	85,54
Sofifi	77,94

Jawa

Bandung	94,33	Bogor	87,39
Jakarta	92,00	Jember	80,29
Semarang	86,22	Kediri	84,97
Serang	90,92	Surakarta	82,77
Surabaya	90,31	Tangerang	89,40
Yogyakarta	89,59	Tasikmalaya	82,23

Bali dan Nusa Tenggara

Denpasar	88,61
Mataram	83,15
Kupang	78,85

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT ATAS KINERJA PENGAWASAN BPOM PER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024



Penelitian Kuantitatif melalui survey dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner berisi pertanyaan terstruktur.



Pengumpulan data menggunakan teknologi *Computer Assisted Personal Interviewing*(CAPI) berbasis *online* dan *offline*.



Skor	Kategori
≤ 45,00	Tidak Puas
45,01 –60,00	Kurang Puas
60,01 –75,00	Cukup Puas
75,01 –90,00	Puas
≥ 90,01	Sangat Puas

Sumatera

Banda Aceh	80,37
Bandar Lampung	88,74
Batam	80,20
Medan	87,54
Padang	87,73
Palembang	80,60
Pekanbaru	82,36
Bengkulu	83,97
Jambi	81,92
Pangkalpinang	85,11
Payakumbuh	75,21

Kalimantan

Banjarmasin	80,11
Pontianak	82,51
Samarinda	80,34
Palangkaraya	92,40
Tarakan	82,66

Sulawesi

Makassar	81,31
Manado	86,79
Gorontalo	82,10
Kendari	80,83
Mamuju	81,98
Palopo	81,63
Palu	82,90

Maluku dan Papua

Jayapura	68,70
Ambon	77,64
Manokwari	82,63
Sofifi	77,89

Jawa

Bandung	88,57	Bogor	84,91
Jakarta	85,89	Jember	84,24
Semarang	79,88	Kediri	80,74
Serang	91,86	Surakarta	80,58
Surabaya	86,56	Tangerang	86,10
Yogyakarta	84,51	Tasikmalaya	83,18

Bali dan Nusa Tenggara

Denpasar	82,15
Mataram	79,53
Kupang	81,88

INDEKS KEPUASAN PELAKU USAHA TERHADAP PEMBINAAN PENGAWASAN BPOM PER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024



Penelitian Kuantitatif melalui survey secara online saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha



Survei terdiri dari 10 pertanyaan yang mewakili tiap aspek, menggunakan skala Likert 1-4 dalam bentuk symbol bintang.



Skor	Kategori
0 – 25	Tidak Puas
26 – 50	Kurang Puas
51 – 75	Puas
76 – 100	Sangat Puas

Sumatera

Banda Aceh	99,49
Bandar Lampung	98,02
Batam	98,53
Medan	98,39
Padang	99,91
Palembang	98,85
Pekanbaru	99,44
Bengkulu	97,79
Jambi	99,77
Pangkalpinang	98,94
Payakumbuh	92,34

Kalimantan

Banjarmasin	99,82
Pontianak	98,09
Samarinda	97,63
Palangkaraya	96,15
Tarakan	97,80

Sulawesi

Makassar	97,72
Manado	99,45
Gorontalo	96,37
Kendari	96,92
Mamuju	99,18
Palopo	97,89
Palu	97,80

Maluku dan Papua

Jayapura	96,49
Ambon	97,44
Manokwari	97,06
Sofifi	99,74

Jawa

Bandung	97,55	Bogor	99,32
Jakarta	97,94	Jember	95,19
Semarang	96,21	Kediri	94,14
Serang	98,98	Surakarta	97,34
Surabaya	97,26	Tangerang	98,46
Yogyakarta	99,46	Tasikmalaya	98,04

Bali dan Nusa Tenggara

Denpasar	96,20
Mataram	97,68
Kupang	95,86

INDEKS KEPATUHAN PELAKU USAHA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN PER PROVINSI TAHUN 2024



Pendekatan Kuantitatif dengan mengola data sekunder hasil pemeriksaan/pengawasan sarana pelaku usaha di seluruh Indonesia.



Konversi nilai sarana yang memenuhi ketentuan dan tidak memenuhi ketentuan ke dalam grading A (baik); B (cukup) dan C (kurang).



Skor	Kategori
0 – 33,33	Kurang
> 33,33 – 66,67	Cukup
>66,67 – 90	Baik
>90 – 100	Sangat Baik

Sumatera

Aceh	84,88
Sumatera Utara	81,10
Riau	84,09
Kepulauan Riau	85,21
Sumatera Barat	89,00
Jambi	91,52
Bengkulu	81,71
Sumatera Selatan	92,65
Bangka Belitung	72,57
Lampung	83,07

Kalimantan

Kalimantan Barat	82,73
Kalimantan Utara	79,44
Kalimantan Timur	82,78
Kalimantan Tengah	93,78
Kalimantan Selatan	80,50

Sulawesi

Sulawesi Utara	93,80
Gorontalo	78,71
Sulawesi Tengah	85,25
Sulawesi Barat	78,69
Sulawesi Selatan	87,19
Sulawesi Tenggara	82,67

Maluku dan Papua

Maluku Utara	76,70
Maluku	76,60
Papua Barat	79,00
Papua	82,41

Jawa

Banten	77,80
DKI Jakarta	83,01
Jawa Barat	82,39
Jawa Tengah	80,57
DI Yogyakarta	73,60
Jawa Timur	78,73

Bali dan Nusa Tenggara

Bali	82,72
Nusa Tenggara Barat	84,51
Nusat Tenggara Timur	81,05

INDEKS EFEKTIVITAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI OBAT DAN MAKANAN PER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024



Pendekatan Kuantitatif dengan mengola data sekunder hasil pemeriksaan/pengawasan sarana pelaku usaha di seluruh Indonesia.



Pengukuran terhadap 4 indikator yaitu: Ragam Media (9,9%); Pemahaman (28,1%); Manfaat (44,9%) dan Minat (17,1%)



Skor	Kategori
<65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 – 100	Sangat Efektif Sekali

Sumatera

Banda Aceh	96,15	Aceh Selatan	94,18
Bandar Lampung	99,56	Aceh Tengah	92,76
Batam	95,75	Bungo	96,48
Medan	97,42	Dharmasraya	95,65
Padang	97,78	Dumai	95,37
Palembang	98,99	Indragiri Hulu	95,77
Pekanbaru	97,67	Lubuk Linggau	96,21
Bengkulu	97,01	Rejang Lebong	94,03
Jambi	98,01	Tanjung Balai	96,39
Pangkalpinang	95,54	Tanjung Pinang	94,60
Payakumbuh	94,73	Toba	96,93
Belitung	95,31	Tulang Bawang	95,73

Kalimantan

Banjarmasin	96,88
Pontianak	96,00
Samarinda	98,26
Palangkaraya	96,88
Tarakan	93,01
Balikpapan	96,11
Kotawaringin Barat	93,91
Sanggau	97,92
Tabalong	97,13
Tanah Bumbu	95,98
Sambas	90,49

Sulawesi

Makassar	96,27
Manado	99,15
Gorontalo	99,80
Kendari	99,60
Mamuju	95,42
Palopo	94,45
Palu	97,17
Banggai	94,52
Sangihe	93,91
Baubau	98,28

Maluku dan Papua

Jayapura	97,43
Ambon	97,70
Manokwari	98,29
Sofifi	98,45
Merauke	96,09
Mimika	97,05
Morotai	94,93
Sorong	97,03
Tanimbar	95,41

Jawa

Bandung	96,60	Bogor	93,29
Jakarta	96,73	Jember	97,42
Semarang	96,02	Kediri	93,74
Serang	95,53	Surakarta	96,60
Surabaya	97,43	Tangerang	96,51
Yogyakarta	97,15	Tasikmalaya	95,60
		Banyumas	97,45

Bali dan Nusa Tenggara

Denpasar	98,91	Ende	95,67
Mataram	98,41	Manggarai Barat	94,53
Kupang	96,77	Belu	90,13
Bima	93,75	Sumba Timur	97,15
Buleleng	95,14		

INDEKS PELAYANAN PUBLIK PER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

✓ Penilaian dilakukan secara mandiri oleh UPP yang kemudian akan diverifikasi oleh evaluator. Pengguna layanan juga diminta memberikan penilaian.

✓ Penilaian Kinerja UPP mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

✓

Skor	Kategori
0 – 1	F (Gagal)
1,01 – 1,50	E (Sangat Buruk)
1,51 – 2,0	D (Buruk)
2,01 – 2,50	C- (Cukup dengan cat)
2,51 – 3,00	C (Cukup)
3,01 – 3,51	B- (Baik dengan cat)
3,51 – 4,00	B (Baik)
4,01 – 4,50	A- (Sangat Baik)
4,51 – 5,00	A (Pelayanan Prima)

Sumatera

Banda Aceh	4,90	Aceh Selatan	2,30
Bandar Lampung	4,87	Aceh Tengah	3,66
Batam	4,84	Bungo	4,60
Medan	4,97	Dharmasraya	4,02
Padang	4,81	Dumai	3,96
Palembang	4,78	Indragiri Hulu	4,19
Pekanbaru	4,45	Lubuk Linggau	3,73
Bengkulu	4,93	Rejang Lebong	3,62
Jambi	4,93	Tanjung Balai	4,39
Pangkalpinang	4,93	Tanjung Pinang	3,57
Payakumbuh	4,16	Toba	3,80
Belitung	4,51	Tulang Bawang	4,05

Kalimantan

Banjarmasin	4,75
Pontianak	4,85
Samarinda	4,87
Palangkaraya	4,77
Tarakan	4,67
Balikpapan	4,59
Kotawaringin Barat	3,68
Sanggau	4,75
Tabalong	4,34
Tanah Bumbu	4,66

Sulawesi

Makassar	4,79
Manado	4,91
Gorontalo	4,95
Kendari	4,76
Mamuju	4,78
Palopo	3,93
Palu	4,76
Banggai	3,48
Sangihe	4,24
Baubau	4,78

Maluku dan Papua

Jayapura	4,83
Ambon	4,84
Manokwari	4,95
Sofifi	4,72
Merauke	3,97
Mimika	3,36
Morotai	4,49
Sorong	3,88
Tanimbar	3,97

Jawa

Bandung	4,90	Bogor	3,89
Jakarta	4,94	Jember	3,93
Semarang	4,92	Kediri	3,88
Serang	4,92	Surakarta	3,88
Surabaya	5,00	Tangerang	3,96
Yogyakarta	5,00	Tasikmalaya	4,43
		Banyumas	3,59

Bali dan Nusa Tenggara

Denpasar	4,95	Bima	3,92
Mataram	4,96	Buleleng	4,35
Kupang	4,93	Ende	4,46
		Manggarai Barat	3,74



Jl. Percetakan Negara
Jakarta Pusat 10560



021 4244691



halobpom@pom.go.id



www.pom.go.id



@bpom_ri



Bpom RI